

**Editor:
Ridho Al-Hamdi**



**DINAMIKA JELANG
PEMILU
SERENTAK
— 2024 —**



DINAMIKA JELANG
PEMILU SERENTAK
2024

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

DINAMIKA JELANG PEMILU SERENTAK 2024

Ridho Al-Hamdi | Ali Maksum | Aulia Nur Kasiwi | Atik Septi Winarsih
Bambang Eka Cahya Widodo | Cahyadi Kurniawan | Fajar Rahmanto
Helen Dian Fridayani | Juhari Sasmito Aji | Lisa Sophia Yuliantini
Moch Edward Trias Pahlevi | Mohamad Sukarno | Miftahul Khairiyah
Muhammad Eko Atmojo | Muchamad Zaenuri | Rossi Maunofa Widayat
Tulus Warsito



Dinamika Jelang Pemilu Serentak 2024

© Ridho Al-Hamdi, dkk.

viii + 204 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-596-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2023

Penulis : Ridho Al-Hamdi, Ali Maksum, Aulia Nur Kasiwi,
Atik Septi Winarsih, Bambang Eka Cahya Widodo,
Cahyadi Kurniawan, Fajar Rahmanto,
Helen Dian Fridayani, Juhari Sasmito Aji,
Lisa Sophia Yuliantini, Moch Edward Trias Pahlevi,
Mohamad Sukarno, Miftahul Khairiyah,
Muhammad Eko Atmojo, Muchamad Zaenuri,
Rossi Maunofa Widayat, Tulus Warsito

Editor : Ridho Al-Hamdi

Co-Editor : Dimas Subekti

Sampul : Bagus

Layout : Satrio

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.22 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

PENGANTAR EDITOR

Tahun 2024 merupakan momentum tahun politik. Ada dua kali pemilu serentak yang akan terjadi. Pemilu serentak pertama terjadi pada 14 Februari 2024 untuk memilih lima jenis surat suara (pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemilu serentak kedua terjadi pada November 2024 untuk memilih dua jenis surat suara, yaitu pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota-wakil wali kota atau bupati-wakil bupati (pilwalikot atau pilbub). Terlepas dari segelintir “pembajak demokrasi” yang masih menginginkan adanya rencana penundaan pemilu, buku ini berkeyakinan bahwa Pemilu Serentak 2024 harus tetap terjadi. Mayoritas anggota parlemen dan kekuatan masyarakat sipil pun masih tetap mendukung terjadinya penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Karena itu, Pemilu Serentak 2024 adalah amanat konstitusi yang wajib ditunaikan!

Sejak pasca-Pemilu Serentak 2019, dinamika politik terus dinamis dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Isu persoalan nama-nama Capres 2024 terus menjadi tema yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Media sosial pun membanjiri pemberitaan soal nama capres tersebut. Begitu juga isu seputar netralitas birokrasi, kemunculan partai baru, serta hal-hal lain yang terus diperdebatkan oleh masyarakat luas maupun kalangan akademisi kampus. Tak

ketinggalan buku ini juga membahas hal-hal tersebut. Ada delapan artikel yang dibahas dalam buku ini dan dibagi ke dalam tiga bagian utama. Selain pendahuluan, buku ini mengulas tentang isu seputar bakal Capres 2024 (Bab I), isu seputar partai baru dan netralitas birokrasi (Bab II), dan isu seputar pemilu dan media sosial serta dinamika perjalanan pembentukan badan penyelenggara pemilu (Bab III).

Tim Editor mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung secara finansial proses penulisan sekaligus penerbitan buku ini. Begitu juga ucapan terima kasih kami haturkan kepada para penulis yang telah berkontribusi atas naskah mereka, yaitu Ali Maksum & Tulus Warsito; Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat, & Cahyadi Kurniawan; Mohamad Sukarno, Lisa Sophia Yuliantini, & Miftahul Khairiyah; Ridho Al-Hamdi; Muchamad Zaenuri & Fajar Rahmanto; Muhammad Eko Atmojo dan Helen Dian Fridayani; Atik Septi Winarsih & Aulia Nur Kasiwi; dan Bambang Eka Cahya Widodo & Moch Edward Trias Pahlevi. Tanpa naskah mereka, buku ini tidak akan terbit. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Dimas Subekti yang telah membantu merapikan secara teknis keustakaan di setiap naskah di dalam buku ini.

Buku ini dapat menjadi referensi mata kuliah terutama Tata Kelola Pemilu serta Studi Demokrasi. Tentunya buku ini bisa menjadi bacaan para dosen dan akademisi di FISIPOL terutama Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, juga para mahasiswa, aktivis kepemiluan serta para politisi yang dapat menelaah dinamika menjelang Pemilu Serentak 2024. Selamat membaca. Kritik dan saran tetap diterima untuk perbaikan ke depannya.

ProofRead
SB

Yogyakarta 17 Maret 2023

Ridho Al-Hamdi

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
-------------------------	----------

- » **Catatan Para Sarjana tentang Dinamika
Jelang Pemilu Serentak 2024**
Ridho Al-Hamdi..... 3

BAB II

CATATAN TENTANG BAKAL CAPRES 2024.....	7
---	----------

- » **Post-Truth Indonesia:
Fragmentasi Sosial Menjelang Pilpres 2024**
Ali Maksum dan Tulus Warsito 9
- » **Pengaruh Figur Jokowi-Ma'ruf terhadap
Partai Politik Jelang Pemilu 2024**
*Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat,
Cahyadi Kurniawan* 36
- » **Analisis Sentimen pada Deklarasi Presiden
dan Wakil Presiden 2024: Ganjar Pranowo
dan Yenny Wahid**
*Mohamad Sukarno, Lisa Sophia Yuliantini,
Miftahul Khairiyah.....* 57

BAB III

CATATAN TENTANG PARTAI DAN NETRALITAS BIROKRASI..... 75

- » **Akankah Partai Baru Lolos *Parliamentary Threshold* di Pemilu Serentak 2024?
Analisa Awal terhadap Partai Ummat**
Ridho Al-Hamdi..... 77
- » **Penguatan Tata Kelola Kolaborasi dalam
Pengawasan Netralitas Birokrasi pada Pemilu
Serentak 2024**
Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto 98
- » **Penguatan Netralitas Birokrasi
pada Pemilu di Indonesia**
Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani 132

BAB IV

CATATAN TENTANG PEMILU

DAN PENYELENGGARA PEMILU 153

- » **Studi Bibliometrik Pemilu dan
Media Sosial 1958-2022**
Atik Septi Winarsih, Aulia Nur Kasiwi 155
- » **Dinamika Perjalanan Terbentuknya Kelembagaan
Penyelenggara Pemilu di Indonesia**
Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi175

TENTANG EDITOR 197

TENTANG PENULIS 201

ProofRead
SB

BAB I
PENDAHULUAN

ProofRead
SB

CATATAN PARA SARJANA TENTANG DINAMIKA JELANG PEMILU SERENTAK 2024

Ridho Al-Hamdi

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
dan Al-Islam Kemuhammadiyah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: ridhoalhamdi@umy.ac.id

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia dapat dikategorikan sebagai pemilu paling spektakuler di dunia. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena pemilu tersebut diadakan serentak pada hari yang sama untuk memilih lima jenis surat suara, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden atau biasa disebut dengan Pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu lima surat suara ini terjadi pada 14 Februari 2024. Sementara itu, masih di tahun yang sama tepatnya pada Bulan November 2024, terjadi pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk dua jenis surat suara: pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan wali kota (pilwalikot) atau pemilihan bupati (pilbub).

Tentu, pemilu serentak model beginian tidak terlepas dari risiko yang rentan konflik terutama konflik di kalangan masyarakat. Penulis sering mengatakan bahwa Pemilu Borongan 2024 ini bagaikan “overdosis demokrasi”. Mengapa? Penulis pernah konfirmasi ke Mas Arief Budiman, yang saat itu masih menjabat sebagai anggota KPU RI, pada tahun 2021.

Penulis bertanya, “Mas, pemilu di negara-negara demokrasi di dunia itu maksimal berapa surat suara? Mas Arief menjawab, maksimal tiga jenis surat suara. Hanya di Indonesia, pemilu menggunakan lima jenis surat suara dan itu sudah dimulai sejak Pemilu 2019 dan diterapkan lagi pada Pemilu 2024 dengan tambahan dua jenis surat suara pada tahun yang sama meski dengan jarak beberapa bulan setelah pemilu nasional.

Dosis demokrasi standard internasional yang hanya memberlakukan maksimal tiga surat suara, dosisnya ditambah dua lagi untuk pemilu di Indonesia. Tak berjarak lama, dosisnya ditambah dua lagi. Jadilah apa yang penulis sebut sebagai “overdosis demokrasi”. Apa dampaknya? Semua pihak kelelahan. Partai politik kelelahan mencari kader untuk pilpres, pileg, dan disambung lagi untuk pilkada. Penyelenggara pemilu kelelahan karena harus mempersiapkan semua tahapan secara beririsan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka kematian penyelenggara pemilu dalam jumlah yang besar dapat terulang lagi seperti yang pernah terjadi pada Pemilu 2019.

Bagaimana dengan pemilih? Mereka juga akan mengalami dosis yang berlebihan karena terlalu dibuat bingung dengan pilihan yang banyak dari berbagai macam partai politik serta jenis surat suara. Alhasil, pemilih pun mengalami overdosis psikis karena kejenuhan politik yang tidak henti-hentinya mewarnai keseharian masyarakat tetapi tidak ada dampak praktis untuk kehidupan nyata mereka. Alhasil, pesta demokrasi seakan menjadi anti-klimaks. Rakyat yang seharusnya bahagia karena adanya pesta pemilu bisa jadi malah dibuat semakin tidak paham dengan apa yang terjadi di negerinya. Rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perah oleh para politisi dan kandidat-kandidat, baik untuk calon legislatif maupun calon eksekutif. Mereka berperan seolah menjadi “pemain sirkus politik” yang mampu mengelabui penonton (rakyat) sehingga rakyat terpukau dan memberikan tepuk tangan mereka kepada para pemain sirkus tersebut.

Di sinilah, buku ini mencoba untuk mengulas tentang dinamika politik praktis yang terjadi pra tahapan kampanye partai politik pada Pemilu Serentak 14 Februari 2023. Ada delapan artikel yang terhimpun

dalam buku ini dengan tema yang berbeda-beda seputar bakal calon presiden (bacapres), netralitas birokrasi, pemilu dan media sosial, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu. Tiga artikel pertama membahas seputar bacapres yang sudah muncul ke publik. Artikel pertama yang ditulis oleh Ali Maksum dan Tulus Warsito berjudul “Post-truth Indonesia: Fragmentasi Sosial Menjelang Pilpres 2024”. Artikel ini membahas tentang pembelahan yang terjadi di masyarakat (*social cleavage*) sejak pasca-Pemilu 2019 hingga menjelang Pemilu Serentak 2024. Artikel kedua ditulis oleh Juhari Sasmito Aji, Rossi Maunofa Widayat, dan Cahyadi Kurniawan dengan judul “Pengaruh Figur Jokowi-Ma’ruf terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu 2024”. Artikel ini menganalisa pengaruh figur Presiden Jokowi terhadap tiga partai politik, yaitu PKB, PPP, dan PDIP jelang Pemilu Serentak 2024 berbasis pemberitaan di akun masing-masing Twitter ketiga partai tersebut dengan menggunakan Ncapture, kemudian data dianalisis dengan penggunaan platform *Nvivo 12 Plus*. Artikel ketiga berjudul “Analisis Sentimen pada Deklarasi Presiden dan Wakil Presiden 2024: Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid” ditulis oleh Mohamad Sukarno, Lisa Sophia Yuliantini, dan Miftahul Khairiyah. Artikel ini menelaah sentimen opini publik terhadap postingan media sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada akun Twitter @psi_id jelang Pemilu Serentak 2024 dengan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid sebagai Capres-Cawapres 2024.

Artikel keempat berjudul “Akankah Partai Baru Lolos *Parliamentary Threshold* pada Pemilu Serentak 2024? Analisa terhadap Partai Ummat” ditulis oleh Ridho Al-Hamdi. Artikel ini mengulas tentang keyakinan dan strategi Partai Ummat sebagai satu-satunya partai Islam baru yang lolos menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 meskipun sempat terganjal tidak lolos tahapan seleksi verifikasi faktual oleh KPU RI. Artikel kelima dan keenam membahas seputar isu netralitas birokrasi pada Pemilu Serentak 2024. Muchamad Zaenuri dan Fajar Rahmanto menulis artikel berjudul “Penguatan Tata Kelola Kolaborasi dalam Pengawasan Netralitas Birokrasi Pada Pemilu Serentak 2024”. Artikel ini membahas tentang perlunya kerjasama antarinstansi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas birokrasi pemerintah pada Pemilu Serentak 2024.

Telaah tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) agar dapat tergambarkan secara jelas penguatan yang perlu dilakukan berdasar karakteristik hubungan antarinstansi pemerintah. Muhammad Eko Atmojo dan Helen Dian Fridayani menulis artikel dengan judul “Penguatan Netralitas Birokrasi pada Pemilu Indonesia”. Artikel ini membahas persoalan netralitas birokrasi yang selama ini menjadi salah satu permasalahan klasik dalam budaya politik di Indonesia, yaitu netralitas birokrasi.

Artikel ketujuh berjudul “Studi Bibliometrik Pemilu dan Media Sosial 1958-2022” yang ditulis oleh Atik Septi Winarsih dan Aulia Nur Kasiwi. Artikel ini mencoba untuk mengetahui perkembangan penelitian dengan tema pemilu dan sosial media khususnya secara *e-government* di Indonesia antara tahun 1958 dan 2022 dengan tujuan mendorong tata kepemiluan yang baik di media sosial. Artikel kedepan sebagai artikel terakhir berjudul “Dinamika Perjalanan Terbentuknya Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia” yang ditulis oleh Bambang Eka Cahya Widodo dan Moch. Edward Trias Pahlevi. Artikel ini menjelaskan tentang dinamika perjalanan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia hingga mendapatkan porsi yang tetap dan mandiri. Selain itu, artikel ini juga menguraikan sejauh mana wewenang dari lembaga penyelenggara pemilu ini baik Komisi pemilihan umum (KPU), Badan Penyelenggara pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tentu dari delapan artikel tersebut, kekurangan terjadi di setiap pembahasannya. Itulah artikel ilmiah, setiap kajiannya memiliki celah yang terbuka untuk dikritik bahkan dihujat oleh masyarakat luas karena dalam tradisi ilmiah, tidak ada kebenaran mutlak. Namun demikian, artikel-artikel yang telah disajikan dalam buku ini setidaknya memberikan kontribusi ilmiah pada khazanah kepastakaan yang membahas tentang dinamika Pemilu Serentak 2024 yang juga diwarnai oleh perdebatan publik yang masih belum dibahas oleh banyak sarjana ilmu-ilmu sosial dan politik, misal isu seputar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, percobaan amandemen konstitusi, dan lain sebagainya.

BAB II

**CATATAN TENTANG
BAKAL CAPRES 2024**

POST-TRUTH INDONESIA: FRAGMENTASI SOSIAL MENJELANG PILPRES 2024

Ali Maksu¹ dan Tulus Warsito²

^{1,2} Dosen Magister Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

Email Korespondensi: ali.maksu@fisipol.ac.id

Abstrak: Sejak pemilihan presiden (Pilpres) 2019, masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua kubu, membela dan mendukung masing-masing calon saat itu. Meski calon-calon yang tidak terpilih telah masuk kabinet, fragmentasi masyarakat masih terus berlanjut. Setidaknya di media sosial, kedua belah pihak menjaga kebenaran pendapatnya, meski elitelokal telah berkolaborasi di arena Pilkada 2019. Keharmonisan elite nasional dan lokal, tampaknya tidak mampu merekatkan fragmentasi tersebut. Tingkah laku para elite tampaknya tidak mampu meredam perseteruan publik. “Kebenaran” sepertinya tidak lagi bisa dihadirkan di antara mereka. Tulisan ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penting yaitu apakah membenarkan pendapat mereka melalui media sosial memperparah fragmentasi?

Kata Kunci: Fragmentasi Sosial, *Post-truth*, Komunikasi Politik, Pemilihan Presiden, Indonesia

A. Pendahuluan

Dalam konteks komunikasi politik di Indonesia, memang tidak semua warga memiliki sarana untuk berpartisipasi dalam media sosial, namun dapat dikatakan mayoritas masyarakat terbiasa mendengar (berdengung) di media sosial, termasuk mereka yang tidak memiliki perangkat. Revolusi Industri 4.0 memang telah mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung masyarakat Indonesia secara luas, sehingga kebenaran (dan ketidakbenaran) tercampur aduk sedemikian rupa.

Gaung kampanye Pilpres 2019 yang memecah belah masyarakat hingga saat ini masih berdampak buruk. Tidak sedikit grup WhatsApp (WA) yang pecah dan bubar karena kuatnya fragmentasi dan justifikasi paling benar oleh masing-masing pihak. Faktanya, banyak hubungan keluarga menjadi renggang dengan cara yang sama. Padahal, Prabowo dan Sandiaga Uno, calon saingan presiden terpilih, sudah lama masuk Kabinet Indonesia dan berjalan baik. Para elite partai politik yang bersaing telah berkolaborasi dalam berbagai pilkada. PDIP+PKS bersatu di 33 Pilkada (3 provinsi, 23 kabupaten, dan 6 kota)¹. PDIP+Gerindra berkoalisi di 48 daerah (5 provinsi, 37 kabupaten, dan 6 kota). Sedangkan PKS+Gerindra berkolaborasi di 21 daerah (2 provinsi, 16 kabupaten, dan 3 kota) (Detik, 2018). Namun angka tersebut bukanlah angka yang kecil, namun fragmentasi masyarakat masih kental. Perilaku licik dianggap sebagai makanan sehari-hari.

Beberapa pihak menganggap situasi ini hanya sebagai bunga demokrasi. Revolusi Industri 4.0 yang menghadirkan tahapan komunikasi baru dengan data raksasa, meski seolah menyediakan data bagi siapa saja, namun data tersebut hanya sebatas narasi, belum tentu benar dan tidaknya. Data benar dengan data yang sepenuhnya salah, semuanya ada di keranjang *big data* itu. Dalam realitas praktis, persepsi (atau mispersepsi) sama-sama menjadi

¹ PDIP adalah partai penguasa, sedangkan PKS adalah partai oposisi.

motivasi tindakan seseorang. Artinya, baik yang memiliki persepsi positif terhadap penampilan calon presiden maupun yang memiliki persepsi yang salah terhadap calon tersebut dapat memilih calon yang sama.

B. Kajian Literatur

Pasca-kebenaran (*post-truth*) sekarang sedang populer. Tidak lagi dalam ranah praktik filosofis, tetapi sudah menjadi taktis dan praktis. Bukan lagi hal yang abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang dapat dirasakan, bahkan secara langsung. Dan, manusia saat ini memang hidup di abad *post-truth*. Manusia sendiri menjadi objek pasca-kebenaran, bahkan mungkin menjadi aktor pasca-kebenaran.

Banyak pihak kerap mengasosiasikan *post-truth* dengan pemilu Amerika Serikat yang dimenangkan Donald Trump pada 2016 yang dibanjiri berita bohong, dan beredarnya berbagai teori konspirasi (Sismondo, 2017), serta selalu mengidentikkan politik dengan kebangkitan populis sayap kanan. sayap (Suiter, 2016). Akhirnya, *post-truth* muncul dalam berbagai wacana publik dalam beberapa tahun terakhir (Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017) dan mengakibatkan hilangnya prinsip pencerahan dan perubahan radikal yang menyebabkan dunia berduka (Jasanoff & Simmet, 2017). Di Indonesia, publik menjadi saksi betapa berita bohong atau fake news beredar begitu luas di media sosial. Banyak orang membagikan berita bohong, padahal mereka tahu itu berita bohong. Itu membuat fenomena pasca-kebenaran tampak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang komunikasi, *post-truth* juga merupakan teknik komunikasi. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai teknik komunikasi yang jelas-jelas melanggar etika komunikasi. Sebenarnya, *post-truth* termasuk dalam semua lini komunikasi, baik antarpribadi, organisasi, korporasi, komunitas, hingga publik. Namun yang menjadi fenomena yang paling berkembang adalah ranah komunikasi politik, karena *post-truth* digunakan sebagai

alat untuk mencapai tujuan. Menurut (Keyes, 2004) *post-truth* adalah keyakinan bahwa orang menyulap dengan rasionalitas untuk menghancurkan kebenaran sehingga kita dapat menyembunyikan kebebasan bersalah. Pasca-kebenaran memungkinkan siapa pun untuk memiliki sikap menyembunyikan ketidakjujuran.

Kebalikan dari *post-truth* adalah rasionalitas. Tidak ada lagi logika dan rasionalitas sehubungan dengan *post-truth*. *Post-truth* umumnya berkaitan dengan keyakinan seseorang. Iman di sini adalah apa yang diyakini seseorang terhadap dirinya dan kehidupannya. Menyentuh aspek paling mendasar dari kehidupan manusia, yaitu keyakinan. Ketika seseorang merasa yakin, maka semuanya akan diabaikan, karena dia yakin dengan apa yang diyakininya. Inilah bahaya *post-truth* karena akan membutuhkan keyakinan seseorang.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat (Levitin, 2017) yang mengungkapkan, era *post-truth* adalah era yang penuh dengan irasionalitas, menjungkirbalikkan semua pencapaian terbesar dalam hidup manusia. Mungkin jurnalis tidak ingin menyebut berita bohong sebagai kebohongan, tetapi mereka ingin membela kebohongan tersebut. Ketika logika telah dikesampingkan dan ketika nalar berpikir telah ditinggalkan, maka *post-truth* akan berkembang pesat. Kebohongan bukan lagi hal yang berbahaya, namun kebohongan sudah menjadi hal yang sangat akrab dalam kehidupan manusia. D'Ancona (2017) menjelaskan bahwa istilah *post-truth* disampaikan oleh Roland Barthes ketika berbicara tentang gulat. "Jika tidak ada masalah lebih dari kebenaran dalam gulat lebih dari teater." Ini adalah formulasi pasca-kebenaran. Dalam *post-truth* selalu ada keberuntungan, menghadirkan sesuatu yang tidak berdasar, dan pencitraan yang menghibur. Ini menunjukkan bahwa abad pasca-kebenaran selalu mengutamakan citra, bukan realitas. Prado (2018) mengutip majalah *The Economist* dalam tajuk rencana Februari 2017 yang menggambarkan *post-truth* sebagai proses inklusi untuk memiliki "perasaan benar", tetapi tidak memiliki fakta. Ini menunjukkan tidak adanya upaya faktisitas dan upaya penggunaan

pasca-kebenaran yang berimplikasi serius pada aktivitas dan interaksi sosial dan politik. Faktisitas bukan hanya ekspresi individu, tetapi pengguna *post-truth* tidak lagi menyuarakan pandangan dan keyakinannya (Prado, 2018). Pengguna *post-truth* mengungkapkan pendapat mereka, tetapi penghasilannya tanpa verifikasi. Faktisitas diabaikan, opini kehilangan otoritas karena sumbernya diabaikan.

Saat bermain dengan perasaan, bisa diartikan orang sudah tidak lagi bersinggungan dengan alasan dan pertanyaan mengapa. Tidak ada lagi kekritisannya di dalamnya. Namun pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya menerima informasi apa adanya. Akibatnya, Wilber (2017) menyebutkan bahwa banyak orang telah melakukan transisi dari “kebenaran faktual” menjadi “apa yang saya katakan adalah kebenaran”. Ini adalah bentuk nihilisme, di mana tidak ada kebenaran sejati, tetapi kebenaran menjadi apa pun yang diinginkan. Jika semua kebenaran hanyalah kebenaran bagi saya dan berbeda dengan kebenaran bagi Anda, maka tidak ada kebenaran bagi kita, atau kebenaran kolektif, koherensi, dan kesatuan (Wilber, 2017).

Berbagai pemaparan tentang konsep *post-truth* memperkuat penelitian ini dengan fokus untuk menggali pengaruh komunikasi politik digital *post-truth* terhadap kohesivitas masyarakat menjelang pemilihan presiden. Penelitian ini menempatkan *post-truth* sebagai alat komunikasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah komunikasi politik digital pasca-kebenaran akan mengikat masyarakat bersama-sama atau hanya akan semakin memisahkan mereka.

C. Metode

Paradigma penelitian konseptual ini menggunakan pendekatan analitis dan kritis, yang bertujuan untuk melihat fenomena dengan perspektif kritis. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada teori (Stanley, 2015). Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi teori komunikasi *post-truth*.

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka literatur yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan internet. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, diperoleh kajian ilmiah tentang maksud dan tujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi politik *post-truth* terhadap kondisi menjelang pemilihan presiden.

D. Pembahasan

1. Komunikasi, Politik dan Post-Truth

Post-truth, politik, dan komunikasi adalah tiga variabel yang dekat satu sama lain dan seringkali dalam kajian bersama, karena seringkali saling mendukung. Politik tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Komunikasi tidak dapat menghindari politik. Baik politik maupun komunikasi sering menggunakan *post-truths* untuk menyampaikan pesan yang diinginkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi, khususnya komunikasi massa, sering dikaitkan dengan kajian media yang memuat isu-isu politik dan sosial yang kontroversial di media massa, kemudian kaitan antara kekuatan politik dan ekonomi dengan media, untuk kebutuhan komunikasi strategis dan terencana untuk mengatur arus informasi dampak (Negrine, 1996).

Pada dasarnya komunikasi bukan sekadar alat, melainkan hakikat perilaku manusia, termasuk dalam politik. Mengapa esensi? Tanpa komunikasi, politik tidak ada artinya. Tanpa komunikasi, politik hanyalah sebuah pemikiran tanpa tindakan. Dengan komunikasi, politik mampu menghidupkan segala lini. Komunikasi memainkan peran penting dalam interkoneksi masyarakat, bangsa, dan ekonomi kontemporer (Hamelink, 1994), memiliki hubungan yang erat dengan politik (McNair, 2017), dan seringkali menjadi wahana tindakan manusia dan politik melalui retorika (Swanson & Mancini, 1996).

Komunikasi sering kali menjadi alat untuk menunjukkan legitimasi pemerintahan yang demokratis dalam hal politik kebenaran dan pasca-kebenaran (Hopkin & Rosamond, 2018), dengan bantuan

teknologi komunikasi, masyarakat dan politik dapat bekerja. Yang menarik adalah bahwa komunikasi dapat menentukan masa depan demokrasi (Bennett & Entman, 2000) di mana masalah lingkungan politik dan komunikasi sangat kompleks, ditambah moralitas bukanlah hal yang utama (Misak, 2002).

Di era *post-truth*, komunikasi, khususnya komunikasi politik, menjadi peluang bagi para politisi untuk memanfaatkannya demi mewujudkan ambisi. (Davis, 2017) menggambarkan tren *post-truth* sebagai bentuk frustrasi dari gejolak politik di tahun 2016. Ini terkait dengan sinisme yang memecah belah masyarakat Barat dari Kanan-Kiri ke liberalisme dan populisme. Masing-masing memiliki prioritas, nilai, dan loyalitas kelompok. Kebebasan dan ekonomi bukan lagi isu menarik dalam politik. Adanya prioritas kelompok, nilai dan loyalitas ditambah dengan agama menjadi daya tarik tersendiri. Bukan hanya politik identitas, karena populisme bukan sekadar identitas, tapi campuran emosi, keyakinan, dan pilihan.

Kemudian pertanyaan pentingnya kapan hubungan antara komunikasi, politik, dan pasca-kebenaran dimulai? Fuller (2018) menyatakan bahwa kondisi *post-truth* banyak dibahas selama pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat. Hillary Clinton yang dianggap layak memimpin AS dikalahkan oleh Donald Trump. Trump terlihat mengusung model kampanye *post-truth*. Dia menganggap dirinya bukan dari pendirian Washington, dan sering menentang Partai Republik yang mengusungnya. Trump sukses dengan permainan *post-truth*. Kemenangan Trump di Gedung Putih seolah menjadi tolok ukur dalam komunikasi politik *post-truth*. Ia menjadi tokoh sentral yang melambangkan *post-truth*. Pernyataannya dianggap sebagai bentuk *post-truth*. Strategi politiknya mencerminkan bagaimana *post-truth* dimainkan.

D'Ancona (2017) mengutip blogger David Roberts yang mengungkapkan bahwa orang sekarang memberikan sesuatu berdasarkan afiliasi nilai, mengadopsi opini kelompok, dan

mengembangkan argumen untuk mendukung opini. Manusia saat ini hidup dalam politik pasca-kebenaran: budaya politik dalam politik di mana politik (opini publik dan narasi media) telah terpisah dari kebijakan. Mair (2017) berpendapat bahwa karakteristik *post-truth* adalah kebohongan baru kualitatif yang menjadi bagian dari politisi, terutama untuk mempromosikan bahwa mereka dianggap lebih hemat dengan kebenaran. Informasi politik yang mengandung *post-truth* secara langsung bertentangan dengan pengambilan keputusan yang demokratis (Fish, 2016).

Kebenaran dalam politik saat ini bahkan lebih sedikit lagi. Kebenaran bukan lagi patokan yang kokoh. Justru kebohongan yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu menjadi hal yang utama. Itu semua disampaikan dengan gaya komunikasi politik para politisi. Davis (2017) mengungkapkan akar utama munculnya fenomena *post-truth* terkait dengan gaya komunikasi yang akrab dengan manusia. Manusia menghadapi era disfungsi dalam komunikasi privat dan publik yang memang muncul sebelum era *post-truth*. Fenomena ini diperparah dengan teknik pemasaran modern abad ke-20 yang melihat pesan disusun tidak berdasarkan kenyataan.

Dengan demikian, komunikasi politik pasca-kebenaran memang merupakan fenomena yang tidak bisa dihentikan dan dibantah. Ini berjalan cepat karena sesuai dengan tujuan politik untuk mendapatkan target cepat dan kekuasaan tanpa batas. Komunikasi politik yang selalu menggunakan emosi sebagai dasar dasarnya. Ini juga terkait dengan permainan keyakinan dan kepercayaan yang telah melekat di benak warga. Selama masyarakat tidak lagi menganut rasionalitas dan logika, gaya komunikasi politik *post-truth* masih memiliki posisi dan peran penting. Selama masyarakat mengabaikan media tradisional yang dianggap membawa kepentingan politik tertentu, *post-truth* dianggap sebagai solusi. Selama masyarakat beranggapan bahwa politik selalu memiliki dua atau lebih kubu yang berseberangan, maka komunikasi politik *post-truth* akan terus menyebar.

2. Strategi Komunikasi Politik Pasca-Kebenaran

Strategi komunikasi politik pasca-kebenaran berikut ini bersifat umum. Ini dapat diterapkan pada konsep digital atau tradisional dengan melibatkan media tradisional atau komunikasi interpersonal atau komunikasi publik lainnya. Strategi ini aplikatif dan dapat diterapkan dalam praktik komunikasi politik.

a. Fake News: antara Fakta dan Kebohongan

Dalam melakukan kebohongan, menurut Priem & Herman (2017), fakta adalah kuncinya. Kebohongan memiliki hubungan nyata dengan fakta, meskipun kontradiktif. Dalam banyak kasus, kebohongan langsung menjadi pusat ketakutan yang sering ditemui di era *post-truth*. Jadi *post-truth* sering disebut *post-fact*. Satu hal yang mengkhawatirkan adalah banyaknya karakter yang menyajikan fakta yang tidak benar atau berbicara tentang fakta alternatif.

Dengan begitu, faktanya tidak hanya satu. Ada fakta alternatif, fakta pertimbangan, fakta pendapat ahli, fakta material, dan fakta lainnya. Dengan banyaknya fakta, masyarakat tinggal memilih fakta mana yang sesuai dengan keinginannya dan mencerminkan siapa dirinya. Ketika fakta tidak lagi penting, mereka disebut *post-facts*. Saat itulah orang tidak lagi mempertimbangkan fakta yang disajikan. Tapi, siapa yang mengantarkan? Apa yang disampaikan? Kelompok orang mana yang memberikan? Dari mana afiliasi politik itu berasal? Bukan lagi fakta tentang pernyataan yang dibuat. Contoh paling nyata adalah berita bohong yang beredar di berbagai media sosial, sebelum orang mengetahui sumber aslinya. Apa motivasi penulis membuat berita bohong? David (2017) mengungkapkan, penulis mungkin membuat berita palsu untuk lelucon. Mereka ingin mengarang fakta dengan maksud agar dianggap benar, meskipun sebenarnya tidak. Ia menjadi fenomena yang kompleks dan menjadi perhatian tersendiri dalam *post-fact*.

Shao, Ciampaglia, Varol, Flammini, & Menczer (2017) menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong telah diidentifikasi sebagai risiko

global utama dan dapat mempengaruhi pemilu serta mengancam demokrasi. Parahnya, ketika berita bohong menjadi nyata dengan menjadi sumber berita di media massa yang mengakibatkan sinisme terhadap politik calon tertentu. Bahkan, ada kecenderungan asosiasi antara berita bohong dan sikap politik terhadap kandidat politik tertentu (Balmas, 2012). Sebagai contoh, beberapa menganggap fakta bahwa Brexit berdampak buruk bagi perekonomian Inggris (Davis, 2017). Tapi, itu hanya benar ketika para ahli mengatakan bahwa Brexit berdampak buruk bagi perekonomian Inggris, meski bisa jadi berbeda dari apa yang dikatakan. Penghakiman selalu memainkan peran penting dalam keputusan tentang apa yang fakta dan apa yang benar. Fakta mungkin benar, atau sebagian besar atau mungkin benar dalam konteksnya, tetapi tidak relevan bagi orang lain.

Dalam survei baru-baru ini, semakin banyak orang yang benar-benar percaya pada konten berita palsu (Silverman & Singer-Vine, 2016), dan ini berkembang karena tidak banyak institusi yang memahami dan memiliki strategi untuk memerangi berita palsu yang telah menjadi masalah global (Lazer *et al.*, 2018). Berita palsu kini tidak hanya dimainkan oleh individu. Namun *fake news* telah dimainkan oleh lembaga-lembaga penting dan resmi yang memiliki badan hukum, bahkan memiliki reputasi di mata masyarakat. Berita bohong telah menjadi alat komunikasi politik dengan tujuan tertentu untuk kepentingan tertentu.

Mengapa harus menggunakan strategi berita palsu? Untuk menghasilkan berita bohong tidak membutuhkan biaya yang besar. Hanya mengandalkan informasi yang bisa salah atau fakta alternatif, berita bohong bisa tercipta dan disebarluaskan dalam skala cepat. Model produksinya juga seperti meniru konsep penulisan berita pada umumnya.

b. Near-lie (Hampir Berbohong): Menggunakan Kata-Kata yang Tepat untuk Membentuk Kesan yang Salah

Near-lie (hampir bohong) menurut Davis (2017), merupakan bentuk tipu muslihat. Contoh paling nyata adalah ketika Presiden Bill Clinton menyatakan bantahan saat dituduh melakukan hubungan seksual dengan Monica Lewinsky. Clinton menggambarkan bagaimana dia menggunakan kata-kata dengan hati-hati ketika berhubungan dengan hubungan seksual: “Dan saya yakin itulah definisi yang akan diberikan oleh kebanyakan orang Amerika biasa ... Saya berani bertaruh para juri agung, jika mereka berbicara tentang dua orang yang mereka kenal, dan mengatakan mereka melakukan hubungan seksual, artinya mereka tidur bersama; itu berarti mereka melakukan hubungan intim bersama.”

Davis (2017) menganggap pernyataan Clinton sebagai contoh kebohongan yang dianggap tipu muslihat. Apa yang dilakukan Clinton adalah mendefinisikan kembali makna hubungan seksual. Strategi mendekati kebohongan ini biasanya berfokus pada perubahan definisi suatu hal. Caranya mudah, dengan mengaitkannya pada konteks tertentu sehingga definisinya pasti akan berubah. Ini adalah penggunaan konteks yang tepat yang mengubah definisi suatu hal.

Hampir berbohong menurut Davis (2017) sebagai bagian dari proses mental membenaran diri di mana kita semua melakukan hal yang salah. Ini adalah upaya untuk mengakui kesalahan, membiarkan harga diri. Dengan mengakui, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Namun, melihat contoh kasus Bill Clinton dalam pemilihan kata, terlihat bahwa ia melakukan tipe nyaris bohong yang klasik. Itu tidak menunjukkan kebohongan langsung.

Near-lie sering dianggap sebagai permainan retorik yang mengandalkan pemilihan diksi yang tepat. Ini bertujuan untuk menutupi kebohongan. Orang awam akan mengasosiasikan ini dengan pernyataan yang cenderung menimbulkan kebingungan. Dari situ kebohongan akan ditutup-tutupi, sehingga muncul

pembenaran. Davis (2017) memberikan contoh lain yang nyaris bohong yaitu kampanye Vote Leave dalam referendum UK-EU. “Kami mengirim UE £ 350 juta seminggu”. Mereka tidak membuat kalimatnya lengkap. Itu adalah contoh berbohong. Ini menunjukkan jumlah uang yang harus dibayar Inggris. 350 juta pound adalah kebohongan populer dari kampanye politik Inggris. Padahal sudah banyak media dan pemerintah yang mengklarifikasi, semuanya percuma karena kalimat itu sudah melekat pada persepsi publik.

Permainan diksi sangat terlihat dalam contoh ini. Dengan dalih menyimpan kata-kata, namun akibatnya bisa mengubah makna. Akibatnya akan terjadi pengaburan makna. Di situlah *post-truth* akan menang bagi mereka yang langsung percaya dengan pernyataan tersebut. Berkaitan dengan kata dan kalimat pertama yang dibaca dan cenderung dipercaya dibandingkan dengan kata dan kalimat lain dari kelompok lain.

c. *Deceit with Self-Delusion* (Penipuan dengan Khayalan Diri Sendiri)

Davis (2017) mengungkap konsep penipuan dengan *self-delusion*, misalnya kasus argumentasi Tony Blair tentang Perang Irak tahun 2003. Ia mengungkapkan bahwa strategi ini terkait dengan penggunaan alasan-alasan tertentu yang terkadang tidak masuk akal. Apa yang dilakukan dengan tipu muslihat terkadang tidak berusaha untuk menipu orang, tetapi apa yang mereka katakan tidak benar. Tony Blair membeberkan kebohongan tentang Saddam Hussein yang memiliki senjata pemusnah massal berdasarkan informasi dari badan intelijen Barat saat itu (Davis, 2017). Ada kesan bahwa perang didasarkan pada premis yang salah, bukan kebohongan. Ada kesan laporan intelijen disalahkan. Namun, Blair dinilai salah karena tidak melakukan penilaian secara menyeluruh dan cermat terhadap laporan tersebut. Blair dalam pembelaannya menyatakan kebijakannya salah karena laporan intelijen palsu tentang senjata pemusnah massal. Uniknya, publik Inggris melihat apa yang

dilakukan Blair bukan sebagai kebohongan, melainkan sebagai kebijakan bermuka dua (Davis, 2017). Premis tersebut merupakan dalih untuk mengalihkan perhatian publik terkait pernyataan tidak bersalah. Itu adalah pengalihan jika dia tidak salah. Hal yang paling mendasar dalam delusi diri adalah pengalihan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan begitu, orang yang mengemukakan masalah bukanlah pihak yang bertanggung jawab. Namun, pihak yang memberikan informasi.

d. Spin: Interpretasi Fakta yang Menguntungkan

Davis (2017) mengungkapkan bahwa hal yang paling menjijikkan dalam pasca-kebenaran adalah perputaran. Spin adalah upaya untuk menghadirkan interpretasi yang diinginkan dari fakta-fakta yang ada. Putaran di sini bukan tentang fakta, tetapi bagaimana mereka dapat digabungkan. Spin dapat bekerja dengan menekankan fakta tertentu dan membesar-besarkannya atau mungkin melibatkan interpretasi yang salah dari kumpulan data. Tapi, itu tidak sepenuhnya salah. Mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar.

Apa tugas berputar? Memilah fakta dan data yang menguntungkan. Menganalisis dan menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, mampu melebih-lebihkan juga dapat meminimalkan fakta dan data. Spin merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh insan media dan penasihat khusus yang bekerja di pemerintahan (Davis, 2017). Mereka biasanya memiliki tujuan agar berita terlihat lebih baik dan tidak terlihat buruk.

Dalam politik representasi, spin telah menjadi bentuk dominan sejak lama di mana mereka bekerja secara agresif dan cenderung lebih dihargai daripada jurnalis (Moloney, 2001). Spin juga sering dikaitkan dengan manipulasi media, dalam konsep komunikasi politik menggunakan metakomunikasi (Esser, Reinemann, & Fan, 2001).

Davis (2017) memberikan contoh data pertumbuhan ekonomi Inggris tahun 2010 di mana ekonomi dapat mengalami kemerosotan dan pemerintah melakukan upaya kontroversial untuk mengurangi defisit. Menteri Keuangan Inggris kala itu, George Osborne, menjelaskan sebaliknya dengan menyatakan akan ada penguatan ekonomi. Oposisi menyalahkan Osborne. Menurut Davis, baik oposisi maupun pemerintah telah melebih-lebihkan pandangan mereka. Masing-masing kubu ingin menekankan kepada publik interpretasi soal ini.

Mengapa begitu banyak orang berputar? Menurut Davis (2017), seseorang ingin mencoba menulis sejarah dengan sudut pandang khusus, suka atau tidak suka. Itu berputar dengan mengubah berita buruk menjadi kabar baik. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi politik dapat berperan sebagai pelintir. Mereka bekerja untuk politisi yang membayar mereka dengan tujuan untuk menang. Tidak hanya untuk mengangkat dan mempopulerkan calon tertentu. Mereka juga bisa menyusun strategi untuk menghancurkan lawan politik.

e. Eufemisme

Terkadang membuat kalimat yang membingungkan atau ambigu penting dalam komunikasi politik. Salah satu cara terbaik untuk menyusun strategi semacam itu adalah dengan eufemisme. Menurut Keyes (2004), ketidakjujuran menginspirasi orang untuk menerapkan eufemisme atau penyempurnaan kata daripada menggabungkan atau membuang. Ini membantu untuk menghasilkan kepekaan. Di era *post-truth*, kita tidak perlu memiliki kebenaran dan kebohongan, tetapi perlu membuat kalimat yang rancu agar tidak ada kebenaran dan kebohongan. Keyes (2004) menyebutnya *neo-truth*, *soft truth*, *faux truth*, *truth lite*.

Menurut Fiordo (2012) eufemisme digunakan di era *post-truth* untuk menggabungkan kebohongan dan kebenaran untuk memunculkan pernyataan yang ambigu. Tujuannya adalah untuk

mengaburkan kebenaran dan kebohongan. Strategi ini, menurut Keyes (2004), menggunakan eufemisme agresif untuk berbohong. Eufemisme menggunakan kekuatan kreativitas linguistik. Neufeld (2011) mengutip pendapat Elliott (2006), eufemisme adalah bentuk kreativitas linguistik manusia untuk menemukan frasa atau kata yang tidak memiliki rasa untuk menggantikan sesuatu yang lebih kasar atau menyinggung.

Untuk dapat mengambil strategi eufemisme, diperlukan keterampilan berbahasa tertentu. Keterampilan yang dibutuhkan mulai dari morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, analisis wacana, hingga forensik bahasa. Kemampuan ini diperlukan untuk dapat menghadirkan eufemisme yang baik dan tepat.

f. Pengulangan

Kita sering mendengar seorang politikus berbicara berulang kali tentang suatu pokok bahasan dalam sebuah pidato atau pidato. Padahal, topik yang dibahas tidak terlalu penting. Itu yang patut dicurigai. Prado (2018) mengungkapkan bahwa hal terpenting dalam *post-truth* adalah pengulangan. Pengulangan tersebut cenderung mengulang legitimasi yang salah sehingga menjadi familiar. Pengulangan dalam pandangan Eco (1985) berkaitan dengan orang yang ingin menunjukkan kebenaran karena rasa penyesalan. Sedangkan pandangan Begg & Armour (1991), dampak pengulangan bertujuan untuk meningkatkan nilai kebenaran. Ini adalah strategi *post-truth* yang paling mudah diterapkan. Pengulangan ini terkadang dilihat sebagai penegasan untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Hal ini juga terkait dengan memberikan efek jika pernyataan tersebut diingat dan dicatat oleh banyak pihak.

g. Personalisasi

Komunikasi adalah tentang seseorang. Untuk mengkomunikasikan seseorang dengan orang lain dan publik, orang akan melakukan personalisasi. Ini menunjukkan bagaimana komunikasi dapat diatur dan ditulis untuk kepentingan dan tujuan tertentu.

Dengan bantuan teknologi, personalisasi akan lebih mudah dan terfokus. Itulah sebabnya personalisasi dalam komunikasi politik berkembang pesat di era *post-truth*. Hal itu dikarenakan masyarakat dapat mengakses teknologi dengan mudah sehingga personalisasi berkembang dengan cepat. Menurut Prado (2018), *post-truth* cenderung menyadarkan kebenaran kepada individu, di mana kebenaran dipahami sebagai sesuatu yang subjektif, mungkin membuktikan kegunaan. Pasca-kebenaran dianggap tentang menyuarakan pandangan pribadi, melebih-lebihkan, membumbui, ekspresi impulsif, penyangkalan langsung. Williamson (2017) menyatakan bahwa personalisasi sering digunakan di media sosial untuk menunjukkan kehidupan politik seseorang. Meskipun pada abad *post-truth* cenderung menjadi kebenaran yang tidak memihak dan tidak memihak. Personalisasi mampu memberikan informasi politik yang dapat menghubungkan kita. Personalisasi dapat dicapai dengan menyebarkan banyak informasi kepada publik. Tujuan utama personalisasi adalah membangun citra. Biasanya, ketika seorang politisi membangun citra, mereka tidak terlihat seperti apa adanya. Namun, ada yang direkonstruksi. Sesuatu yang tidak baik, akan tampak baik. Sesuatu yang tidak pantas, akan dianggap pantas. Personalisasi membangun konstruksi gambar kamufase.

h. Mengabaikan Rasionalitas, Mengutamakan Emosi

Strategi ini merupakan inti dari komunikasi politik *post-truth* yaitu mengabaikan rasionalitas dan mengutamakan emosi. Jika strategi ini sudah dijalankan, maka *post-truth* akan benar-benar menjadi ruh utama dalam politiknya. Menurut Kalpokas (2018), strategi dalam *post-truth* adalah investasi kepercayaan dan kasih sayang yang dapat membuat opini lebih banyak dari fakta dan memiliki emosi. Dengan begitu, politik tidak lagi memiliki fungsi dalam wacana rasionalitas, melainkan pernyataan politik yang diperhitungkan dengan cermat untuk mendapatkan perhatian (Davis dalam Kalpokas, 2018). Untuk membangun kepercayaan dengan orang lain, strategi yang digunakan adalah membicarakan

hal-hal yang familiar bagi orang tersebut. Mulai dari pola pikir hingga gaya hidup. Sehingga mereka akan mengatakan bahwa dia adalah bagian dari kita, meskipun mereka hanya mengenalnya dan tidak mengetahui latar belakangnya.

Kasih sayang dapat disentuh dengan memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan dalam suatu kelompok. Hal ini dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari hingga tujuan yang ingin diwujudkan. Dengan isu-isu yang selama ini terabaikan, ketika ada politisi yang memperhatikan, maka masyarakat akan lebih memperhatikannya. Kalpokas (2018) menyatakan bahwa *post-truth* adalah argumen untuk legitimasi berdasarkan sentuhan emosional dan nilai-nilai simbolik dan subjektif daripada kebenaran impersonal. Nyatanya, sangat sedikit kepasifan dalam narasi pasca-kebenaran yang dihadirkan khalayak di banyak negara. Padahal, menurut Kalpokas (2018) kekuatan *post-truth* terungkap justru memicu optimisme dan aksi dari khalayak, meski bisa juga menjadi inspirasional. Ketika perkembangan emosi berlangsung secara terus menerus, ikatan emosional antara politisi dan orang-orang tertentu akan terbangun. Itu akan membentuk keyakinan dan kepercayaan baru berdasarkan perhatian khusus yang sudah melekat secara emosional. Apalagi terikat dengan identitas yang kuat.

3. Strategi Komunikasi Politik Digital Post-Truth

Strategi komunikasi politik digital lebih menitikberatkan pada penggunaan media digital untuk kepentingan komunikasi politik. *Post-truth* berkembang luas dan pesat di era teknologi informasi yang mendekatkan manusia dengan perangkat dan semakin menjauhkan manusia dari interaksi antarmanusia. *Post-truth* memiliki domain yang solid dalam hal media digital, dari internet hingga media sosial.

a. Blogging: untuk Mempengaruhi Opini Publik

Blogging adalah suatu bentuk aktivitas komunikasi berbasis situs oleh individu atau kelompok tertentu dengan audiens yang terbatas

(Nardi, Schiano, & Gumbrecht, 2004). Blog juga menjadi wahana untuk mengekspresikan pandangan pribadi (Oravec, 2003), dan perdebatan apakah blog termasuk dalam jurnalisme masih hangat, meskipun mayoritas ahli menganggap blogging bukan kualifikasi jurnalistik (Andrews, 2003). Blog masih dianggap media alternatif selain media mainstream. Perbedaan antara blog dan media tradisional adalah spesifikasi informasi yang ingin disampaikan. Misalnya blog tentang politik, maka blog tersebut cenderung membahas politik. Demikian juga blog-blog yang membahas keindahan, hanya isu-isu tersebut yang dibahas dan menjadi fokus. Madison & Jarnette (2018) bercerita tentang Ezra Klein yang memilih untuk menulis blog setelah surat kabar kampus menolaknya untuk bergabung dengan staf. Sebaliknya, ia menyuarakan suara jurnalistiknya melalui Wonkblog dan meluncurkan Vox, yang merupakan sumber berita online. Dia melakukan wawancara khusus dengan Presiden Barack Obama sebelum meninggalkan kantor. Klein menjadi blogger progresif.

Blogger lain yang diungkapkan Madison dan DeJatnette (2018) adalah Matt Drudge, yang pernah ikut mengungkap perselingkuhan mantan Presiden Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Blognya diakses lebih dari tiga juta kali per hari. Ini menunjukkan blogger juga memiliki ruang dalam politik karena mereka memiliki audiens yang fanatik. Terlepas dari subjektivitasnya, blogger selalu mendapatkan ruang dalam politik. Blogging adalah strategi yang efektif dalam komunikasi politik pasca-kebenaran. Sebagian besar politisi di dunia yang melek digital akan memiliki blog. Setidaknya memuat biodata dan program yang diperjuangkan. McIntyre (2018) menyatakan bahwa internet menyediakan akses langsung ke informasi yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Ini sangat berbahaya karena tidak ada kontrol redaksi terhadap berita tersebut, sehingga kita tidak tahu apakah kita juga menjadi korban manipulasi.

Blog adalah tempat keberadaan karena tidak ada editorial dan tidak ada pengeditan. Semua informasi yang diberikan apa adanya. Ini menunjukkan keterusterangan. Di sana, seorang

politikus atau timnya bisa memainkan apa saja. Dengan internet mendapatkan berita menjadi sangat murah dan mudah. Internet juga menghilangkan pemikiran kritis bagi para pembacanya (McIntyre, 2018). Botsman (2017) mengungkapkan bahwa internet membuat orang lebih sulit memilah fakta dari fiksi dan lebih mudah mengabaikan kebenaran. Plus ada lebih dari tiga juta blog yang ditulis setiap hari. Itulah kekuatan blogging. Biaya pembuatannya juga relatif murah untuk mempengaruhi opini publik. Akses juga mudah asalkan memiliki fasilitas internet. Dan kita bisa menulis apapun tanpa sensor. Kita bisa mengatakan apa saja tanpa ada yang melarang.

b. Media Sosial: Merekatkan dan Mendekatkan

Media sosial dan *post-truth* adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Media sosial identik dengan *post-truth*. Sedangkan *post-truth* menggunakan media sosial untuk terus berkembang dan bangkit. Mengapa media sosial identik dengan *post-truth*? Media sosial memberikan peluang besar untuk interaksi. Ini membuat *post-truth* semakin kuat. Media sosial memberikan peluang untuk berbagi informasi secara mulus sehingga penyebarannya dapat terukur. Media sosial selama bertahun-tahun menurut Stieglitz & Dang-Xuan (2013) dianggap berdampak pada wacana dan komunikasi publik di masyarakat. Secara khusus, media sosial juga sering digunakan dalam konteks politik. Gil de Zúñiga, Jung, & Valenzuela (2012) menyebutkan bahwa media sosial berkontribusi pada peningkatan proses demokrasi dan penciptaan modal sosial.

Media sosial juga bisa menjadi sarana komunikasi jangka panjang yang menjanjikan untuk memperkuat komunikasi politik (Shirky, 2011). Prado (2018) menyatakan bahwa media sosial memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memiliki suara. Akibatnya, pengaruh pada individu meningkat ribuan kali lipat. Media sosial membanjiri individu dengan pandangan dan perhatian banyak orang. Bagaimana dengan media sosial dan *post-truth*?

Terkait penggunaan dan penerimaan *post-truth* adalah penekanan berlebihan pada komitmen media sosial untuk melengkapi netralitas dengan menghormati postingan pengguna (Prado, 2018). McIntyre (2018) menyebutkan media sosial memfasilitasi semua orang informasi murah. Tidak ada filter untuk informasi tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan media sosial sebagai sumber berita juga membingungkan antara berita dan opini.

Dengan mencari berita melalui media sosial, menurut McIntyre (2018), kita bisa menghilangkan berita yang tidak kita sukai, seperti kita *unfriend* orang yang tidak setuju dengan pendapat politik kita. Hal yang mempengaruhi sumber berita di media sosial juga bergantung pada teman kita dan algoritma yang digunakan oleh Facebook. McIntyre (2018) menyatakan bahwa media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi *post-truth*, namun hanya sebagai alat bukan sebagai hasil. Dengan demikian, media sosial telah menjadi alat termudah dan termurah untuk strategi komunikasi politik digital *post-truth*. Tidak mengeluarkan biaya besar tapi hasilnya sangat signifikan. Hal ini membuat peluang besar untuk memanfaatkan media sosial.

c. Mainstream Media: Menghibur dan Atraktif

Madison dan DeJarnette (2018) menyatakan bahwa jurnalisme bukan lagi pilar demokrasi. Jurnalisme sekarang menjadi kata kotor dan merek yang buruk. Hal ini disebabkan tergerusnya kepercayaan publik terhadap jurnalisme akibat kekuatan internet yang disruptif. Di tengah perkembangan internet, media tradisional juga melakukan penyesuaian besar. Di tengah lesunya industri media cetak dan televisi dengan hadirnya media sosial, media tradisional terus melakukan penetrasi. Peran mereka tetap. Jadi bagaimana strategi komunikasi politik digital *post-truth* dimainkan di media tradisional? Politisi harus menghadirkan cerita yang menarik dan menyentuh. Mereka harus tampil membawa nilai berita dalam setiap cerita yang diceritakan. Ada kemanusiaan dan ada kepedulian.

Menurut Prado (2018), manusia hidup di era di mana banyak media berita lebih menghibur pelanggan dengan beritanya. Dengan demikian, terjadi perubahan prioritas di mana televisi, surat kabar, dan majalah liberal dan konservatif banyak melakukan perubahan materi yang disajikan kepada khalayak atau pembacanya. Menyentuh emosi redaktur media massa dengan berita-berita yang menjanjikan perbaikan. Hadirkan suasana spiritual yang mampu mengangkat semangat. Itulah yang dicari oleh media tradisional. Mereka membutuhkan berita yang positif.

Penekanan pada komitmen terhadap keadilan juga masih diterapkan di media pemberitaan (Prado, 2018). Mengutip *The Economist* yang menyatakan bahwa media berita kini mendukung keadilan dalam pemberitaannya, yang terkadang menghasilkan berita bohong yang berimbang karena terlalu membesar-besarkan kebenaran. Itu terjadi ketika media lebih mengandalkan pendapat pribadi atau mengutamakan pendapat orang-orang tertentu. *The Economist* mengilustrasikan pendapat pribadi dengan contoh-contoh umum dalam program televisi dan surat kabar tentang unsur-unsur yang tidak pantas dalam berita yang bersifat perseptual dan bukan fakta. Media tradisional tidak boleh dihilangkan dari strategi komunikasi politik digital *post-truth*. Mereka masih memiliki pasar yang jelas. Apalagi di Indonesia, mereka juga masih memiliki posisi yang kuat di jajaran pemerintahan dan elit. Media tetap bermitra dalam pendekatan *post-truth*.

4. Psikologi Politik Masyarakat Menjelang Pemilu

Uraian di atas adalah tentang strategi dan sarana komunikasi politik pasca-kebenaran. Jika harus dikaitkan dengan suasana menjelang pemilu dalam konteks pengaruhnya terhadap polarisasi masyarakat, maka potret suasana menjelang pemilu dapat digambarkan sebagai situasi di mana masyarakat dihadapkan pada kepekaan memilih kandidat yang ada (Madsen, 2019). Pemilu adalah soal partisipasi publik dalam kontestasi dan kompetisi politik. Sebagai pemilih,

dalam pemilu di negara demokrasi liberal, masyarakat dihadapkan pada pilihan lebih dari satu calon (Eldersveld, 1982). Untuk memilih opsi ini, publik menekankan alasan pembenar mengapa mereka harus memilih kandidat tertentu. Upaya membangun alasan akan menghasilkan polarisasi kelompok, karena masing-masing pemilih berusaha mempertahankan kebenaran alasan atas pilihannya masing-masing. Bahkan sebelum ada komunikasi digital, suasana menjelang pemilu selalu menimbulkan perpecahan di masyarakat. Begitu kuatnya argumentasi tentang pembenaran alasan beberapa pengalaman yang menunjukkan terjadinya bentrokan fisik, bahkan tidak sedikit yang tewas.

5. Tantangan Berlipat Ganda/Kesimpulan

Post-truth, politik, dan komunikasi adalah tiga variabel yang saling terkait erat dan sering digabungkan. Politik dan komunikasi menggunakan *post-truth* untuk menyampaikan pesan yang diinginkan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kebenaran dalam politik saat ini bahkan lebih sedikit lagi. Kebenaran bukan lagi patokan yang kokoh. Justru kebohongan yang dimanipulasi untuk kepentingan tertentu menjadi hal yang utama. Itu semua disampaikan dengan gaya komunikasi politik para politisi. Dengan demikian, komunikasi politik pasca-kebenaran menjadi fenomena yang tidak bisa dihentikan dan dibantah. Ini berjalan cepat karena sesuai dengan tujuan politik untuk mendapatkan target cepat dan kekuasaan tanpa batas. Komunikasi politik yang selalu menggunakan emosi sebagai basis dasarnya juga terlibat dengan permainan keyakinan dan kepercayaan yang telah melekat di benak warga negara.

Strategi komunikasi politik *post-truth* yang akan dipaparkan bersifat aplikatif dan dapat diterapkan dalam praktik komunikasi politik. Strateginya adalah berita palsu: antara fakta dan kebohongan; nyaris berbohong: menggunakan kata-kata yang tepat untuk membentuk kesan yang salah; penipuan dengan delusi diri; spin:

interpretasi fakta yang menguntungkan; eufemisme; pengulangan; personalisasi; dan mengabaikan rasionalitas, mengutamakan emosi. Inti dari strategi ini adalah pengembangan emosi berlangsung terus menerus, sehingga akan terbangun ikatan emosional antara politisi dengan orang-orang tertentu. Itu akan membentuk keyakinan dan kepercayaan baru berdasarkan perhatian khusus yang sudah melekat secara emosional. Sementara itu, strategi komunikasi politik digital lebih menitikberatkan pada pemanfaatan media digital untuk kepentingan komunikasi politik. Strateginya adalah blogging; untuk mempengaruhi opini publik; media sosial: rekatkan dan satukan; dan media arus utama; menghibur dan atraktif. Ketiga strategi tersebut berbasis media digital yang dimanfaatkan secara maksimal dalam hal komunikasi politik digital *post-truth*.

Jika komunikasi politik melalui media sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, padahal semua orang tahu bahwa di dalam media terdapat perpaduan antara kebenaran dan ketidakbenaran, maka menjadi sangat mungkin komunikasi *post-truth* ini akan melengkapi masyarakat yang semakin terpecah menjelang tahun 2024 pemilu presiden. Ada dua tantangan yang dihadapi kekompakan masyarakat menjelang Pilpres 2024, yaitu yang pertama; adalah semakin mudahnya masyarakat menerima kebenaran informasi media sosial. Kedua; Mendekati pemilihan presiden, kepekaan keberpihakan masyarakat telah menyebabkan terjadinya polarisasi masyarakat sesuai dengan aspirasi politiknya dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung.

Daftar Pustaka

- Andrews, P. (2003). Is blogging journalism? *Nieman Reports*, 57 (3), 63–64.
- Balmas, M. (2012). When Fake News Becomes Real: Combined Exposure to Multiple News Sources and Political Attitudes of Inefficacy, Alienation, and Cynicism. *Communication Research*, 41(3), 430–454. <https://doi.org/10.1177/0093650212453600>.

- Begg, I., & Armour, V. (1991). Repetition and the ring of truth: Biasing comments. *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement*, 23(2), 195–213. <https://doi.org/10.1037/h0079004>.
- Bennett, W. L., & Entman, R. M. (2000). *Mediated politics: Communication in the future of democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Botsman, R. (2017). *Who Can You Trust?: How Technology Brought Us Together—and Why It Could Drive Us Apart*. London: Penguin UK.
- D’Ancona, M. (2017). *Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back*. New York: Ebury Press.
- Davis, E. (2017). *Post-Truth: Why We Have Reached Peak Bullshit and What We Can Do About It*. London: Little Brown.
- Detik. (2018). Pilkada Serentak [a Simultaneous Local Election]. Retrieved from <https://pilkada.detik.com/>
- Eco, U. (1985). Innovation and Repetition: Between Modern and Post-Modern Aesthetics. *Daedalus*, 114(4), 161–184. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/20025015>.
- Eldersveld, S. J. (1982). *Political Parties in American Society*. New York: Palgrave MacMillan.
- Esser, F., Reinemann, C., & Fan, D. (2001). Spin Doctors in the United States, Great Britain, and Germany: Metacommunication about Media Manipulation. *Harvard International Journal of Press/Politics*, 6(1), 16–45. <https://doi.org/10.1177/1081180X01006001003>.
- Fiordo, R. (2012). Analyzing Blogs: A Hermeneutic Perspective. In T. Dumova & R. Fiordo (Eds.), *Bloggng in the Global Society: Cultural, Political and Geographical Aspects* (pp. 231–248). Retrieved from <https://www.amazon.com/Bloggng-Global-Society-Political-Geographical/dp/1609607449>.
- Fish, W. (2016). “Post-Truth” Politics and Illusory Democracy. *Psychotherapy and Politics International*, 14(3), 211–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ppi.1387>.

- Fuller, S. (2018). *Post-Truth: Knowledge As A Power Game*. London: Anthem Press.
- Gil de Zúñiga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319–336. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x>.
- Hamelink, C. J. (1994). *The politics of world communication* (Vol. 20). London: Sage.
- Hopkin, J., & Rosamond, B. (2018). Post-truth Politics, Bullshit and Bad Ideas: 'Deficit Fetishism' in the UK. *New Political Economy*, 23(6), 641–655. <https://doi.org/10.1080/13563467.2017.1373757>.
- Jasanoff, S., & Simmet, H. R. (2017). No funeral bells: Public Reason in a 'Post-Truth' Age. *Social Studies of Science*, 47(5), 751–770. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/48590467>.
- Kalpokas, I. (2018). *A Political Theory of Post-Truth*. London: Palgrave Macmillan.
- Keyes, R. (2004). *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. New York: St. Martin's Press.
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096. <https://doi.org/10.1126/science.aao2998>.
- Levitin, D. J. (2017). *Weaponized Lies: How to Think Critically in the Post-Truth Era*. New York: Dutton.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond Misinformation: Understanding and Coping with the "Post-Truth" Era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>.
- Madison, E., & Jarnette, B. (2018). *Reimagining Journalism in a Post-Truth World: How Late-Night Comedians, Internet Trolls, and Savvy Reporters Are Transforming News*. Santa Barbara: Praeger.

- Madsen, J. K. (2019). *The Psychology of Micro Targeted Election Campaigns*. Retrieved from <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22145-4>.
- Mair, J. (2017). Post-truth anthropology. *Anthropology Today*, 33(3), 3–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8322.12346>.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. Massachusetts: MIT Press.
- McNair, B. (2017). *An introduction to political communication*. New York: Routledge.
- Misak, C. (2002). *Truth, politics, morality: Pragmatism and deliberation*. London: Routledge.
- Moloney, K. (2001). The rise and fall of spin: changes of fashion in the presentation of UK politics. *Journal of Public Affairs*, 1(2), 124–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pa.58>.
- Nardi, B. A., Schiano, D. J., & Gumbrecht, M. (2004). Blogging as social activity, or, would you let 900 million people read your diary? *The 2004 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work*, 222–231. Retrieved from <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1031607.1031643>.
- Negrine, M. R. (1996). *The Communication of Politics*. New York: Sage Publication.
- Neufeld, D. (2011). The socio-rhetorical force of ‘truth talk’ and lies: The case of 1 John. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 67(1). Retrieved from <https://hts.org.za/index.php/HTS/article/view/941>.
- Oravec, J. A. (2003). Blending by Blogging: weblogs in blended learning initiatives. *Journal of Educational Media*, 28(2–3), 225–233. <https://doi.org/10.1080/1358165032000165671>.
- Prado, C. G. (2018). Introduction: The New Subjectivism. In C. G. Prado (Ed.), *America’s Post-Truth Phenomenon: When Feelings and Opinions Trump Facts and Evidence*. Retrieved from <https://www.amazon.com/Americas-Post-Truth-Phenomenon-Feelings-Opinions/dp/1440862729>.

- Priem, K., & Herman, F. (2017). *Photography as humanitarian action: David Seymour's Children of Europe*. Retrieved from <https://orbilu.uni.lu/handle/10993/37578>.
- Shao, C., Ciampaglia, G. L., Varol, O., Flammini, A., & Menczer, F. (2017). The spread of fake news by social bots. Retrieved from <https://www.arxiv-vanity.com/papers/1707.07592/>
- Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political Change. *Foreign Affairs*, 90(1), 28–41. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25800379>.
- Silverman, C., & Singer-Vine, J. (2016). Most Americans Who See Fake News Believe It, New Survey Says. Retrieved from https://online225.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/225-Master/225-UnitPages/Unit-02/Silverman_Singer-Vine_BuzzFeed_2016.pdf.
- Sismondo, S. (2017). Post-truth? *Social Studies of Science*, 47(1), 3–6. <https://doi.org/10.1177/0306312717692076>.
- Stanley, M. (2015). *Qualitative Deskriptive: A very good place to start*. Dalam Nayar, Shoba dan Stanley, Mandy. *Qualitative Research Methodologies for Occupational*. London: Routledge.
- Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Social media and political communication: a social media analytics framework. *Social Network Analysis and Mining*, 3(4), 1277–1291. <https://doi.org/10.1007/s13278-012-0079-3>.
- Suiter, J. (2016). Post-truth Politics. *Political Insight*, 7(3), 25–27. <https://doi.org/10.1177/2041905816680417>.
- Swanson, D. L., & Mancini, P. (1996). *Politics, media, and modern democracy: An international study of innovations in electoral campaigning and their consequences*. New York: Greenwood Publishing Group.
- Wilber, K. (2017). *Trump and a Post-Truth World*. Colorado: Shambhala Publications.
- Williamson, B. (2017). *Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice*. London: Sage.

PENGARUH FIGUR JOKOWI-MA'RUF TERHADAP PARTAI POLITIK JELANG PEMILU 2024

Juhari Sasmito Aji^{1*}, Rossi Maunofa Widayat², Cahyadi Kurniawan³

¹Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

^{2,3} Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115

Email Korespondensi: juharijogja@gmail.com

Abstrak: Isu-isu mengenai pemilihan presiden 2024 telah banyak diperbincangkan, dengan jangka waktu yang masih tersisa sangat panjang. Masalah-masalah ini dibahas di ruang publik dan juga telah dibahas dalam ruang digital seperti sosial media. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana pengaruh figure Jokowi bagi partai dalam menghadapi pemilu 2024 di Twitter yang digunakan oleh berbagai partai. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, dengan mengidentifikasi pemberitaan di akun masing-masing Twitter partai politik PKB, PPP, dan PDI Perjuangan selama kampanye dengan menggunakan Ncapture, kemudian data dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Paper ini telah berhasil menemukan adanya keterhubungan coattail

effect Jokowi yang memiliki pengaruh sebagai figure dalam menghadapi pemilu 2024. sedangkan Ma'ruf Amin memiliki pengaruh sangat kecil atau kurang berpengaruh dengan pemberitaan di media sosial Twitter masing-masing partai PPP, PKB, dan PDI-Perjuangan selama kampanye dengan menggunakan Twitter.

Kata Kunci: Pengaruh Figur, Twitter, Pemilu 2024, Partai Politik, Koalisi Politik

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang pemilihan umum di Indonesia, topik tersebut menarik banyak perhatian dan dengan cepat menjadi dialog politik yang penting (Am et al., 2021). Di Indonesia diselenggarakan berbagai macam pemilu, antara lain pilpres atau yang sering disebut pemilihan peresiden, Legislatif atau yang disebut Pileg adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD provinsi, serta anggota legislatif daerah. Kabupaten/Kota (Afandi, 2024). Pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum yang diadakan setelah terjadi perselisihan di tingkat lokal memutuskan siapa yang akan menjabat sebagai gubernur, bupati, dan wali kota. Meski terjadi perebutan kekuasaan, Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Jika mencermati berbagai aspek pemilih, akan terlihat bahwa jumlah pemilih yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam menggunakan hak konstitusionalnya di TPS pada Pemilu Presiden jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu Legislatif. Perebutan kekuasaan yang menyita perhatian banyak orang ini memuncak ketika Kondisi Ini menentukan bahwa pemilihan presiden akan menjadi klimaks konflik (Saputro, et al., 2023).

Isu-isu mengenai pemilihan presiden 2024 telah banyak diperbincangkan, meskipun masih ada waktu tersisa. Masalah-masalah ini dibahas di ruang publik dan juga telah dibahas dalam ruang digital seperti sosial media (Fealy, 2020). Beberapa profil

caleg dan partai politik juga mulai bermunculan diskusi, yang mempengaruhi penilaian publik terhadap peluang dan hasil pemilu yang akan datang (Simandjuntak, 2021). Twitter adalah salah satu dari banyak situs media sosial yang digunakan selama diskusi. Twitter telah menjadi alat populer untuk menilai peluang kandidat dan kontes politik selama pemilu. Sebelum pemilihan, evaluasi sering memperhitungkan setiap informasi dan pesan yang dikirim melalui Twitter (Sjafrizal, *et al.*, 2024). Ini kecenderungan penggunaan media sosial seringkali menjadi dasar terbentuknya diskusi politik, yang pada gilirannya memengaruhi penyebaran informasi secara lebih besar dan menyebabkannya menyebar lebih cepat (Syamsurrijal, *et al.*, 2021). Kecenderungan ini juga mempengaruhi kepentingan politik publik atau kepentingan pengguna media sosial lainnya dalam perkembangan perkuliahan (Samosir, 2022).

Hasil Pemilu Presiden 2019 telah menetapkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin dengan perolehan suara 84.650.851 atau 55,32% mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan perolehan suara 68.358.430 atau 44,68% (Liputan6.com, 2019). Hasil Pemilu Presiden yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin juga diikuti oleh keberhasilan syarat ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% partai-partai pengusung Jokowi-Amin yang tergabung dalam koalisi "Indonesia Kerja" di Pemilu legislatif. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang mendukung pasangan *incumbent* Jokowi-Ma'ruf Amin beberapa di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemenang Pemilu legislatif 2019 dengan perolehan suara 19,33% mengalami peningkatan 0,38% dari Pemilu sebelumnya tahun 2014. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di peringkat ke empat dengan perolehan suara 9,69% mengalami kenaikan 0,65% dari Pemilu sebelumnya, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati posisi kesembilan dengan perolehan suara 4,52% mengalami penurunan 2,01%.

Kemenangan Jokowi-Amin dalam pemilihan membawa penulis menganalisis mengenai pengaruh figure Jokowi dan Ma'Ruf Amin bagi partai dalam menghadapi pemilu 2024 kampanye di Twitter yang digunakan oleh tiga partai politik. Penggunaan Twitter telah banyak dipakai untuk menilai peluang kandidat dan pertarungan politik dalam pemilu yang akan di hadapi pada 2024 mendatang (Buccoliero *et al.*, 2020). Penilaian tersebut sering mempertimbangkan setiap informasi dan pesan dalam Twitter selama masa persiapan kandidat presiden 2024 mendatang (Kušen & Strembeck, 2018). selain itu terdapat fitur hastag (#) yang juga semakin populer dianalisis sebagai bagian dari pesan dan kampanye yang dianggap dapat menjangkau pengguna media sosial lainnya. Hal ini banyak digunakan oleh aktor politik dalam memengaruhi respons pemilih (Suratnoaji *et al.*, 2018). Twitter dan pemilu merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial, politik, dan demokrasi saat ini (Pain & Masullo Chen, 2019)386.

B. Kerangka Teori

1. Partai Politik Menjelang Pemilu 2024

Partai politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, mereka tidak termasuk dalam definisi teknis demokrasi, dan konstitusi sebagian besar negara demokrasi tidak menetapkan fungsi partai politik untuk bermain dalam sistem politik. Faktanya, undang-undang tidak terlalu mengontrol bidang di mana partai beroperasi di sebagian besar negara. Salah satu ciri khas demokrasi adalah kehadiran partai politik (Mamlakat, 2023). Lembaga-lembaga ini didirikan oleh organisasi-organisasi di bawah sistem politik demokrasi. Susunan partai secara keseluruhan dan anggota individualnya dapat berdampak pada kebijakan yang pada akhirnya diberlakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah atau tidak. Memang, perayaan tersebut memiliki efek yang begitu besar bagi masyarakat. Dengan kata lain, karena sudah menjadi rahasia umum lembaga tersebut (Ropii & Soleh, 2023). Kesulitan-kesulitan yang harus diatasi untuk mencari solusi pemilu

tahun 2024 yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Kendala pertama yang harus diatasi adalah mencari tahu bagaimana memperbaiki ideologi partai, mengingat ideologi pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari politik partai (Koskimaa, 2021). Ideologi adalah apa yang memberi partai identitasnya sendiri (Jennings, 2022).

Inilah kesulitan yang dimiliki oleh partai mana pun saat ini, yaitu bagaimana membangun kerangka ideologis yang dapat dipahami dan diterima dalam konteks masyarakat (Adesanmi, 2022). Oleh karena itu, komunikasi yang baik yang tepat dan efektif diperlukan untuk mengembangkan gambaran yang baik dari sebuah partai (Rajandran & Lee, 2022). Agar individu terbiasa dengan ideologi partai, partai perlu menanamkan semua aktivitas dan program politiknya dengan nada ideologis. Ideologi partai dapat dijelaskan dengan fakta bahwa partai berupaya meningkatkan fungsi satu divisi dalam kerangka organisasi partai politik, yaitu divisi Research and Division Development (R&D). Bagian yang dikenal dengan R&D bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi politik ke seluruh jaringan organisasi partai politik baik di pusat maupun di daerah (Parties, 2023).


C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif, yang merupakan sebuah analisis isi yang metode analisisnya berupa data dan metode tafsir teks (Ahmad, 2018; Juditha, 2015). Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan teknik study dokumen (*document research*) yaitu menggunakan media sosial Twitter. Partai-partai yang akan dianalisis diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan melihat pemberitaan dari masing-masing akun Twitter partai politik selama empat bulan (Januari-April 2019). Adapun *account* Twitter seperti tabel berikut:

Table 2.1 Political Party Twitter Account

Political Party	Account Twitter
PKB	@DPP_PKB
PPP	@DPP_PPP
PDI Perjuangan	@PDIPerjuangan

Data diperoleh menggunakan fitur Ncapture. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan NVivo 12 Plus, yang didalamnya terdapat *figure cluster analysis*, dan Cloud (Brandão, 2015). *Cluster analysis* digunakan melihat pola dan jejaring akun ke tiga partai dengan menganalisis pemberitaan atau *content* yang di-*posting*. Dan *Cloud* untuk melihat *content* yang sering muncul pada masing-masing akun dari ketiga partai politik selama empat bulan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian dan Analisis Data

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberitaan Partai Politik Koalisi di Media Sosial Twitter

Kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 telah menjadikan keduanya menjadi presiden dan wakil presiden untuk

periode 2019-2024. Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf Amin memenangkan Pilpres tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan kinerja tim kampanye nasional (TKN) yang struktur ke anggotanya berasal dari semua partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebagai calon petahana, diawal tahun 2019 lima lembaga survei (PolMark Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Survei Cyrus Network, Survei Indomatrik, Survei Celebes Research Center) telah membuat Quick Count terkait Pilpres, dan hasilnya pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga bulan Februari 2019 dengan rata-rata 52,57% masih unggul dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandi dengan rata-rata 34% (detiknews, 2019). Dari hasil rekapitulasi tingkat nasional yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bulan Mei 2019 yang sebelumnya pemilihan telah dilaksanakan pada 17 April 2019, bahwa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak jauh berbeda dengan hasil resmi dari KPU. Hal tersebut menjadikan Jokowi-Ma'ruf sebagai figure yang dapat bermanfaat bagi partai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.2 mengenai perolehan suara partai koalisi dengan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tabel 2.2 Selisih Suara Partai Koalisi dengan Suara Joko-Ma'ruf Amin

No	Coalition of Political Parties "Indonesian Work"	Legislative Vote	Jokowi-Ma'ruf Vote Results
1	Partai PDI Perjuangan	27.053.961	55,32%
2	Partai Golkar	17.229.789	
3	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	
4	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	
5	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	


ProofRead
SB

6	Partai Perindo	3.738.320	
7	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	
8	Partai Hanura	2.161.507	
9	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	
10	Amount	85.701.739	

Sumber: Rekapitalisasi KPU RI Tahun 2019

Dari Tabel 2.2 menunjukkan bahwa selisih perolehan suara partai-partai koalisi pada Pemilu legislatif dengan perolehan suara Pemilu presiden untuk pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilu 2019 lalu yaitu 1.046.845 suara, hal ini membuktikan bahwa adanya keterkaitan partai-partai koalisi memanfaatkan *personal branding* Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai strategi kampanye politik salah satunya dengan menggunakan media sosial. Twitter merupakan salah satu media sosial yang paling kuat pengaruhnya terhadap pemberitaan atau *content* yang dijadikan sebagai isu utama oleh partai politik. Penggunaan *twitter* oleh partai politik sebagai media propaganda yang bisa menggiring opini publik melalui isu menjelang Pemilu 2024, hal tersebut telah menjadi tren di dunia maya dan menjadi perbincangan di masyarakat hingga diberitakan diberbagai media, selain itu juga dengan pelaksanaan pemilihannya secara serentak menyebabkan konsentrasi publik lebih fokus pada Pilpres. *Figure* Pilpres lebih banyak diberitakan di media sosial Twitter bila dibandingkan dengan pemberitaan partai politik. (Artiningtyas et al., 2019).


Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beberapa pulau besar di antaranya pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Untuk dapat menarik perhatian masyarakat dengan jumlah penduduk Indonesia ±264,16 juta orang (Apji, 2018). Dengan jumlah persebaran penduduknya lebih banyak berada di Pulau Jawa, sehingga strategi kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik koalisi di antaranya PKB, PPP, dan PDI Perjuangan selama empat bulan lebih banyak fokus di Pulau Jawa.



Gambar 2.3 Hashtag PKB Selama Kampanye Persiapan Pemilu 2024

Sumber: Nvivo 12 Plus

Dari Gambar 2.3 menunjukkan bahwa selama kampanye PKB pemberitaan utamanya adalah tentang hastag #gusmuhaimin yang di beritakan oleh partai PKB sebagai calon presiden 2024 mendatang, PKB juga memanfaatkan pemberitaan mengenai gus muhaimin tujuannya untuk mensolidkan kekuatan dukungan warga NU melalui calon presiden pada 2024 mendatang. Sementara itu, PPP pada Pemilu 2024 mendatang melakukan kampanye dengan membuat pemberitaan di Twitter @DPP_PPP mengenai keberhasilan pemerintah Jokowi terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan program pembangunan infrastruktur jalan tol. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 2.4.




Gambar 2.4 Berita Kampanye PPP Persiapan Pemilu 2024

Sumber: Nvivo 12 Plus

Dari Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa Jokowi memiliki kontribusi yang besar terhadap pemberitaan kampanye PPP, hal ini dikarenakan

Gambar 2.5 menjelaskan bahwa *hashtag* dengan menggunakan pemberitaan mengenai gusmuhaimin memiliki dampak positif bagi PPP, karena gus muhaimin menjadikan figur Jokowi yang bisa menjadi magnet terhadap *followers* PPP di Twitter. *Branding* politik Jokowi melalui program kerja pemerintah pada saat periode 2014-2019 lalu, menjadi strategi kampanye politik PPP di Twitter. Sebagai partai koalisi PKB, PPP mencoba mempromosikan partai sebagai bentuk keberhasilan PPP yang mendukung program-program pemerintah kepada publik dan kesemua segmentasi pemilih pada Pemilu 2024 yang akan datang. Selain itu juga penguatan terhadap perolehan suara PPP juga dilakukan dengan membuat pemberitaan gusmuhaimin yang menjadikan Jokowi ma'ruf amin sebagai figur yang di seajarkan dengan Ulama besar dan menjadi panutan PPP yaitu K.H. Maemoun Zubair. Hal ini menjadi salah satu strategi PPP terhadap tren politik islam yang semakin kuat, dan untuk menepis tuduhan dari propaganda politik.

Kemenangan PDI-Perjuangan pada Pemilu 2019 lalu tidak lepas dari status atau kedudukan Jokowi sebagai presiden dengan program kerja pemerintah yang lebih unggul sehingga berdampak positif bagi PDI-Perjuangan sebagai partai pendukung dalam hal peningkatan elektabilitas dan mendongkrak perolehan suara PDI. Perjuangan Dengan kata lain, kemenangan PDI-Perjuangan tidak lepas dari status atau kedudukan Jokowi sebagai presiden 2 priode. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai PDI-Perjuangan dan Jokowi dengan program-program yang ditawarkan karena ditunjukkan oleh beberapa lembaga survei bahwa PDI-Perjuangan memiliki elektabilitas tertinggi dengan rata-rata 24%. Jokowi berperan penting dalam membentuk brand image partai PDI-Perjuangan dalam kapasitasnya sebagai kader partai. Kampanye yang digunakan PDI-Perjuangan untuk Pilkada 2024 mendatang berfokus pada publikasi keberhasilan proyek pemerintahan Jokowi di akun Twitter @PDIPerjuangan. Hal ini terlihat saat melihat Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Berita Kampanye PDIP Persiapan Pemilu 2024

Sumber: Nvivo 12 Plus

Dari Gambar 2.6 dapat dianalisis bahwa kampanye untuk persiapan pemilu 2024 dilakukan melalui media sosial Twitter melalui akun @PDIPerjuanganfigure. Jokowi lebih mendominasi materi pemberitaan bila dibandingkan dengan tokoh politik lainnya. Program-program unggulan pemerintahan Jokowi yang menjadi strategi kampanye utama partai, yang akan membantu partai PDIP pada Pemilu 2024, seperti halnya program pemerintah yang digunakan oleh Jokowi mengenai dana desa, pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai daerah, serta program kartu unggulan di antaranya (Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja).

Pasangan yang akan di calonkan oleh PDIP pada pemilu 2024 merupakan pasangan kombinasi yang saling melengkapi, hal ini dikarenakan banyak tuduhan-tuduhan negatif yang dialamatkan kepada calon petahanan figur Jokowi yang menjadi bahan diskusi di Twitter sehingga momentum ini jika tidak dimanfaatkan secara baik akan berdampak negatif bagi pasangan calon, namun begitu juga sebaliknya. Strategi politik yang dilakukan PDI perjuangan sebagai salah satu partai yang menjadi kontestan pada Pemilu 2024 mendatang merupakan pilihan yang tepat. Kampanye melalui pemberitaan di Twitter @PDIPerjuangan menempatkan calonnya terhadap serangan atau tuduhan yang dialamatkan pada partai. Dalam hal

ini PDI-Perjuangan memiliki strategi kampanye ganda, yaitu Jokowi dan KH.Ma'ruf Amin di jadikan sebagai figure untuk mendapatkan citra yang baik bagi partai, Jokowi dengan pemberitaan keberhasilan program-program pemerintah yang telah berjalan pada masa jabatannya pada dua priode masa kepemimpinannya. Sementara K.H. Ma'ruf Amin dengan pemberitaannya yang membangun citra positif terhadap kinerja Jokowi, dan menghalau berbagai isu serta menaikkan elektabilitas partai yang telah diserang dengan berbagai isu negatif. Hal ini dapat dilihat dari pesan *hashtag* selama empat bulan di Twitter @PDI Perjuangan sebagai berikut:



Gambar 2.7 Hashtag PDIP Selama Kampanye Partai dalam Mempersiapkan Pemilu 2024

Sumber: Nvivo 12 Plus

Dari Gambar 2.7 menjelaskan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pemberitaan Jokowi sebagai figure yang menyongsong pemilu 2024 dan juga sebagai kader yang diusung dari PDI Perjuangan untuk menjadi contoh, kampanye pemberitaan utama partai di

Twitter. Popularitas Jokowi yang telah terbentuk di media sosial menjadi kunci utama kemenangan PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang, memanfaatkan ketokohan Jokowi yang mendominasi pemberitaan serta menempatkan Ketua Umum Megawati dan KH Ma'ruf Amin sebagai penguatan terhadap pemberitaan utama mejadi stratagi kampanye yang dilakukan PDI Perjuangan untuk dapat menarik perhatian publik di media sosial Twitter.

Dari ketiga partai koalisi PKB, PPP, dan PDI Perjuangan pada Pemilu 2024 mendatang, lalu di mana ketiga partai tersebut menggunakan pemberitaan yang berkitan dengan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Gusmuhaimin yang telah diusung oleh partai PKB pada kampanye politik yang digunakan di Twitter. Keberhasilan yang diperoleh PDI-P, PKB, dan PPP untuk dapat memperoleh suara partai di seluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan popularitas serta elektabilitas ketiga partai untuk membangun citra positif di media sosial Twitter. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ketiga partai politik menggunakan pemberitaan figur Jokowi-Ma'ruf Amin yang berdampak pada partai politik untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024.

2. Keterhubungan Figure Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Pemberitaan Partai Politik di Twitter

PKB, PPP dan PDI-Perjuangan yang tergabung dalam satu koalisi selama masa kampanye menggunakan Twitter membuat pemberitaanyangmemiliki keterhubungan dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, PPP dan PKB sebagai partai yang memiliki basis kelompok Islam tradisonal di mana mayoritas pendukungnya berasal dari warga NU, strategi pemberitaannya memanfaatkan popularitas Jokowi-Ma'ruf sebagai figure yang sangat berpengaruh bagi partai politik untuk mendongkrak suara electoral partai sehingga berdampak pada hasil Pemilu legislatif 2024. PKB mengalami peningkatan sebesar 0,65% suara, keberhasilan PKB di Pemilu 2019 lalu dikarenakan

memanfaatkan pemberitaan mengenai dua tokoh sentral, yaitu K.H. Ma'ruf Amin dan Jokowi. Keterhubungan terkait pemberitaan di Twitter mengenai kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin ke berbagai daerah dan mengkampanyekan program-program unggulan pemerintah bersama Ketua Umum Muhammadiyah Iskandar menunjukkan bahwa PKB solid untuk mendukung pasangan yang akan di calonkan pada pemilu 2024 mendatang. Keberhasilan PKB dalam membuat pemberitaan dengan menghubungkan antartokoh politik di internal PKB yang menjadikan semakin solid dukungan warga NU untuk mendukung pasangan partai PDIP, PKB, dan PPP.

PPP memiliki basis masa yang juga berasal dari warga NU dan lolos ke parlemen, namun suara yang diperoleh PPP di Pemilu 2019 lalu mengalami penurunan sebesar 2,01% suara, hal ini disebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap PPP menurun karena kasus korupsi yang menjerat ketua umum PPP Romahurmuzy di tengah penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Namun, strategi PPP yang dilakukan melalui pemberitaan di media sosial Twitter telah berhasil memanfaatkan keterhubungan pemberitaan antara calon petahanan Jokowi dengan K.H. Maemon Zubair. Melalui program-program unggulan pemerintah Jokowi PPP mencoba untuk memanfaatkan pemberitaan tersebut dengan menempatkan Jokowi sebagai *brand image* partai PPP dan disandingkan dengan tokoh ulama besar K.H. Maem Zubair. Keuntungan dari pemberitaan tersebut. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi PPP dan juga Jokowi pada persiapan pemilu 2024. PPP dapat mendongkarak suara partai melalui keterhubungan pemberitaan program unggulan Jokowi yang menjadi contoh dengan PPP yang pada periode 2014-2019 mendapatkan jatah menteri sosial dalam hal ini program keluarga harapan. Sedangkan Jokowi diuntungkan sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat sehingga bisa menjadi pedoman bagi calon berikutnya.

Partai nasional PDI-Perjuangan yang menang pada Pemilu 2014 dan 2019 memperoleh tambahan 0,38% suara pada Pemilu

2019, sehingga totalnya menjadi 98,24%. Pada pemilu 2019, Jokowi menjadi subjek banyak serangan, yang membuatnya menjadi topik perbincangan publik di Twitter dan akhirnya menguntungkan Jokowi. Pasalnya, berbagai pemberitaan yang kurang baik tentang Jokowi dapat dibantah dengan pemberitaan yang telah disusun atau dirancang oleh tim pemenangan Jokowi saat itu. Pemberitaan ini memiliki kemampuan untuk memenangkan persepsi dan opini publik melalui tokoh-tokoh yang memiliki pemberitaan bersama Jokowi, seperti K.H. Ma'ruf Amin dan Megawati. Kedua tokoh ini juga berperan penting dalam kemenangan Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019 lalu dan Perebutan Suara PDI Perjuangan pada Pilpres 2019. Kemudian, pada pilkada berikutnya, Jokowi akan menjadi figur teladan dalam kepemimpinannya yang telah diikuti selama dua periode waktu berbeda.

Adanya kesamaan, keterhubungan pemberitaan kampanye pada masing-masing partai koalisi PPP, PKB, dan PDI-Perjuangan terhadap persiapan pemilu 2024, hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang kuat dari pemberitaan dengan menghubungkan figur Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai contoh selama memimpin pada masing-masing Twitter. Strategi kampanye yang dilakukan ke tiga partai politik tersebut menunjukkan bahwa semua pemberitaan di Twitter memiliki keterkaitan dengan pasangan calon presiden, yang lebih terutama Jokowi sebagai calon petahana yang lebih banyak memiliki keterhubungan interaksi dengan semua tokoh-tokoh partai koalisi. Sebagai calon petahana yang memiliki elektabilitas tinggi Jokowi menggunakan perannya dalam membantu mengangkat elektabilitas partai-partai koalisi pada saat kampanye menggunakan media sosial Twitter dengan fokus pada pemberitaan program kerja, figure, usia, gender, dan membangun image guna mempersiapkan kontestasi politik 2024.

E. Kesimpulan

Paper ini berkontribusi menjelaskan figur Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menghadapi pemilu 2024 yang dilakukan oleh masing-masing partai politik yang tergabung dalam beberapa koalisi partai, pada pemberitaan di Twitter dengan lebih banyak memberitakan popularitas figure Jokowi memberikan keuntungan bagi partai. Selain itu paper ini juga berkontribusi pada temuan bahwa adanya polarisasi yang telah terbentuk dari keterhubungan pemberitaan pada saat kampanye politik dengan tokoh-tokoh internal partai dan yang menjadi sentral pemberitaan, di masing-masing partai politik yang tergabung dalam koalisi partai. Paper ini telah berhasil menumakan adanya keterhubungan *coattail effect* Jokowi yang memiliki pengaruh sebagai figure dalam menghadapi pemilu 2024. dengan pemberitaan di media sosial Twitter masing-masing partai PPP,PKB,dan PDI-Perjuangan selama kampanye dengan menggunakan Twitter, sedangkan Ma'ruf Amin memiliki pengaruh sangat kecil atau kurang berpengaruh. Namun, paper ini juga memiliki keterbatasan, di mana paper ini belum mampu menjelaskan figure Ma'ruf Amin secara detail. Untuk penelitian dimasa depan semoga tokoh-tokoh baru bermunculan yang ikut mendominasi di masing-masing partai politik menjelang Pemilu 2024.

Daftar Pustaka

- Adesanmi, F. O. (2022). *Political Party , Voters ' Mobilization and Democratic Governance in Nigeria : Analysis of the 2018 Osun State Gubernatorial Election*. 8(4), 39–49.
- Afandi, S. A. (2024). *Pekanbaru Mayoral Election 2024 : Critical Discourse Analysis Review*. 7(2), 29–47.
- Ahmad, J. (2018). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)* Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis) (Issue June). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12201.08804>
- Am, N. A. M., Nurjaman, A., & Yumitro, G. (2021). *Jokowi-Prabowo's Pattern of imagery in online media and twitter in the 2019*

presidential election in Indonesia.

- Apji. (2018). *Penetrasi & profil perilaku pengguna internet indonesia* (p. 51).
- Artiningtyas, R. D., Islami, S. N., Utami, S. B., & Waljinah, S. (2019). Analisis wacana pemberitaan media #2019gantipresiden. *The 10th University Research Colloquium 2019*, 58–65.
- Buccoliero, L., Bellio, E., Crestini, G., & Arkoudas, A. (2020). Twitter and politics: Evidence from the US presidential elections 2016. *Journal of Marketing Communications*, 26(1), 88–114. <https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1504228>.
- Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301–323. <https://doi.org/10.1080/0074918.2020.1846482>.
- Jennings, W. (2022). *Institutions , Parties , and the Evolution of Electoral Preferences*. December. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12579>.
- Juditha, C. (2015). Political marketing dan media sosial. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(2), 225–242.
- Koskimaa, V. (2021). The Weight of the Past: Political Parties' "Genetic" Heritage and the Ease of their Organizational Professionalization. *Government and Opposition*. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.22>.
- Kušen, E., & Strembeck, M. (2018). Politics, sentiments, and misinformation: An analysis of the Twitter discussion on the 2016 Austrian Presidential Elections. *Online Social Networks and Media*, 5, 37–50. <https://doi.org/10.1016/j.osnem.2017.12.002>.
- Liputan6.com. (2019). *KPU Tetapkan Perolehan Suara Sah Nasional Partai Politik Peserta Pemilu 2019 - News Liputan6*.
- Mamlakat, Q. (2023). *About political parties*. 16, 23–25.
- Pain, P., & Masullo Chen, G. (2019). The President Is in: Public Opinion and the Presidential Use of Twitter. *Social Media +*

- Society*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2056305119855143>
- Parties, P. W. (2023). *Polarization Within Parties*. 1–24.
- Rajandran, K., & Lee, C. (2022). *Discursive Approaches to Politics in Malaysia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-5334-7>.
- Ropii, I., & Soleh, M. (2023). Why the coalition of political party are weak in election of regional head (Legal and Political Perspective). *Technium Social Sciences Journal*, Vol. 39, 4.
- Rusmulyadi & Hafiar. (2019). Dekonstruksi Citra Politik Jokowi dalam Media Sosial. *PROfesi Humas*, 3(1), 120–140.
- Samosir, O. (2022). *Worrying Political Democracy in 2024 National Elections on the Behavior of Election Managers*. 23(2), 56–62. <https://doi.org/10.3968/12763>.
- Saputro, R. H., Anggoro, T., Muslim, S., Wardani, I. U., Fatmawati, E., Yusuf, M., Prasetyo, D., & Yusuf, M. A. (2023). Gaining Millennial and Generation Z Vote: Social Media Optimization by Islamic Political Parties. *Res Militaris*, 13(1), 323–336.
- Simandjuntak, D. (2021). Political Financing and It's Impact on The Quality of Democracy in Southeast Asia. *Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy*, 1(01), 1–18. <https://doi.org/10.54490/apjed.v1i01.5>.
- Sjafrizal, T., Muhamad, P., & Akbar, M. R. (2024). Actors Distortion Of News Agencies Framing Surveys In Online Mass Media About Political Parties Presidential-Candidates 2024. 4(2023).
- Sonny. (2019). Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma ' Ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2019. *Renaissance*, 4(02), 541–550.
- Suratnoaji, C., Arianto, I. D., & Sumardijjati. (2018). Strength map of presidential candidates 2019 in indonesia based on a nodeXL analysis of big data from twitter. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 6(1), 31–38. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2018.6.1.31>.

Syamsurrijal, M., Nurmandi, A., Jubba, H., Hidayati, M., Baharuddin, T., & Qodir, Z. (2021). Prediction candidates and political parties in the presidential election 2024 in Indonesia based on twitter. *ResearchSquare*, 1–9. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1058949>.

ProofRead
SB

ANALISIS SENTIMEN PADA DEKLARASI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024: GANJAR PRANOWO DAN YENNY WAHID

Mohamad Sukarno¹, Lisa Sophia Yuliantini², Miftahul Khairiyah³

^{1,2,3} Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183
Email Korespondensi: mohamadsukarno5@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentiment opini publik terhadap postingan media sosial resmi Partai Solidaritas Indonesia pada akun Twitter @psi_id menjelang pelaksanaan pemilu 2024 dengan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024. Partai Solidaritas Indonesia merupakan partai yang identik dengan partai anak muda dan merupakan salah satu partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan aplikasi Nvivo 12 plus dalam mengolah data. Sumber data penelitian ini diperoleh dari akun twitter resmi @psi_id yang merupakan Partai Solidaritas Indonesia, studi literatur jurnal dan media online. Penelitian ini menganalisis sentimen masyarakat dengan melakukan telaah terhadap sentimen positif, sentimen negatif dan netral dari masyarakat terhadap postingan Partai Solidaritas

Indonesia di akun media sosial resmi twitter @psi_id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini atau tanggapan publik terhadap postingan dari partai solidaritas Indonesia memperoleh tanggapan negatif sebesar 81%, Positif 11%, dan negatif 6%. hal tersebut menunjukkan bahwa strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menarik perhatian dan simpatisan masyarakat menjelang pemilu melalui akun resmi media sosial twitter @psi_id dengan memberikan dukungan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid mendapatkan apresiasi negatif dari masyarakat khususnya pengguna media sosial twitter.

Kata Kunci: Pemilu 2024; Partai Solidaritas Indonesia; Analisis Sentimen.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Pemilu 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk informasi mengenai jadwal dan tahapan Pemilu 2024 dapat dilihat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Maret 2022, Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tahapan pemungutan suara Pemilu 2024 disebut akan digelar pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang. Kemudian dilanjutkan pada 15 Februari 2024, saat penghitungan suara Pemilu 2024 berlangsung (detiknews 2023). Sejak pendaftaran dan penetapan calon presiden dan wakil presiden 2024, nama-nama calon ramai diperbincangkan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat atau pendapatnya terhadap calon presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berbagai lembaga survei telah merilis opini publik terkait pemilihan calon presiden 2024 kandidat dengan peluang kuat sebagai kandidat resmi adalah Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo (Syamsurrijal *et al.* 2021), Kapasitas elektoral Ganjar Pranowo, calon presiden untuk pemilu 2024, juga merupakan kader

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebesar 27,2%. Sedangkan calon presiden pemilihan umum 2024, mantan Gubernur Jakarta Anis Baswidan, mendapat dukungan 16,8 persen. Anies yang bersaing ketat menjadi presiden pada pemilihan umum 2024, juga merupakan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memperoleh 16 persen suara.

Analisis sentimen capres dan cawapres 2024 di Twitter melahirkan banyak opini, baik positif, netral, maupun negatif. Perkembangan media yang begitu pesat telah melahirkan banyak sekali media online dari media berita hingga media sosial. Media sosial kini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mencari teman, menjalin pertemanan, tetapi juga untuk berbagai macam aktivitas lainnya. (Alam 2021), Berapa banyak peneliti lain yang menganalisis sentimen terhadap capres 2024 melalui berbagai media sosial seperti Twitter dan Facebook. Analisis sentimen Anies Baswedan menggunakan dataset Twitter menunjukkan tren sentimen netral (Mahawardana, Imawati, and Dika 2022). Hal ini berbeda dengan hasil analisis sentimen menggunakan dataset Facebook yang cenderung negatif untuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo (Saputra, Nurbagja, and Turiyan 2022). Studi lain tentang sentimen Puan Maharani menggunakan dataset Twitter menunjukkan kecenderungan sentimen netral untuk Puan Maharani (Vonega, Fadila, and Kurniawan 2022).

Media sosial khususnya Twitter merupakan alat komunikasi yang sangat populer bagi pengguna internet saat ini, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna Twitter di Indonesia akan mencapai 18,45 juta pada tahun 2022. Angka tersebut setara dengan 4,23% dari total 436 juta pengguna Twitter di seluruh dunia. Jumlah pengguna Twitter di Indonesia juga akan meningkat 31,3% pada 2022 dari 14,05 juta pada tahun sebelumnya. Karena sekarang promosi, *event* atau gambar tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Media sosial khususnya Twitter menjadi sarana promosi atau kampanye yang efektif dan efisien (Emeraldien,

Sunarsono, and Alit 2019). Analisis sentimen atau opinion mining adalah proses pemahaman, penggalian, dan pengolahan data teks secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam kalimat-kalimat opini.

Dalam penelitian ini, analisis sentimen dilakukan untuk melihat opini para calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang dapat masuk dalam kategori opini positif, netral maupun negatif. Berangkat dari saat ini menjelang Pemilu 2024 partai beramai ramai mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden untuk memperoleh dukungan bagi partainya Salah satunya yaitu Partai Solidaritas Indonesia yang mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk meningkatkan jumlah pemilih di Twitter (Sulistyowati 2022). Upaya Partai Solidaritas Indonesia tersebut menimbulkan beragam opini dari masyarakat sehingga hal tersebut menjadi menarik menjadi kajian yang dibahas menggunakan analisis sentimen menarik perhatian masyarakat. Artikel ini akan memperkenalkan dan menyajikan data dan pembahasan tentang bagaimana persepsi opini publik terhadap pencalonan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia di media sosial Twitter.

B. Kerangka Teori

1. Media Sosial dalam Kampanye Politik

Pemanfaatan media sosial yang merupakan bentuk dari perkembangan kecanggihan teknologi saat ini memiliki peran komunikasi yang tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat secara individu namun juga mulai dimanfaatkan oleh para aktivis organisasi dan pelaku politik (Juwandi *et al.* 2019; Instagram Achmad Nurmandi, 2021; Yeo and Lee 2020). Media sosial merupakan suatu alat yang bisa dimanfaatkan menjelang pemilihan umum (pemilu) dalam menyampaikan informasi terkait pasangan calon dalam pemilu dan memobilisasi masyarakat dalam menentukan pilihan

dalam pemilu (memberikan preferensi bagi para calon pemilih) (Supit, Lapian, *and* Tulung, 2020). Pemanfaatan media sosial dalam kehidupan sosial politik memberikan pengaruh dalam peningkatan wawasan dan ketertarikan masyarakat terhadap politik, sehingga hal tersebut meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu (Getachew *and* Beshah 2019; Komariah *and* Kartini 2019).

Media sosial memberikan cara dan peluang baru bagi partai politik dalam membangun komunikasi dan interaksi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kampanye politik (Castanho Silva *and* Proksch 2021). Hal tersebut dikarenakan penyampaian informasi dan kampanye politik melalui media sosial memberikan peluang besar terjadinya interaksi antara masyarakat dan calon pasangan serta memberikan kesempatan masyarakat dalam menentukan pilihan terbaik saat kegiatan pemilu melalui informasi dan kampanye yang disampaikan pasangan calon partai politik melalui media sosial (Yusran *and* Sapar 2022). Terjadinya interaksi antara masyarakat dan pasangan calon partai politik serta penyebaran informasi terkait kehidupan sosial politik tentunya meningkatkan kebebasan berpendapat dan penerapan demokrasi di media sosial (Lawelai, Sadat, *and* Suherman 2022).

Pemanfaatan media sosial dalam pelaksanaan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kampanye merupakan bentuk pemberian pendidikan politik kepada masyarakat dengan bertanggung jawab, yang dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan memanfaatkan kecanggihan media sosial (Taqwa *and* Herawati 2022). Dalam undang-undang tersebut juga disampaikan dalam pelaksanaan kampanye politik salah satunya melalui pemanfaatan media sosial dilarang melakukan penghinaan terhadap individu, ras, suku, agama, golongan, menghasut, memfitnah dan mengadu domba antarpolitical (Sari 2021).

2. Opini Publik pada Kampanye Politik di Media Sosial

Opini merupakan suatu bentuk pandangan masyarakat terhadap suatu hal dan bisa memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam pengambilan suatu tindakan, masyarakat cenderung melihat opini masyarakat lain (Prawira, Ardiputra, and Hidayat 2022). Seiring dengan pemanfaatan media sosial dalam segala aspek kehidupan salah satunya dalam kehidupan sosial politik, opini publik secara natural juga ditemukan dalam berbagai platform media sosial (Zhang, Chen, and Rohe, 2022). Opini publik dalam media sosial memiliki dimensi temporal yang kuat, di mana masyarakat merespons berita terkini dan mengomentari masalah sosial terkait berbagai peristiwa (Chen and Tomblin, 2021).

Lahirnya opini publik terkait kehidupan sosial politik salah satunya yaitu pelaksanaan kampanye politik pada media sosial menunjukkan bahwa topik terkait sosial politik relevan dibahas di media sosial. Hal tersebut dikarenakan selain media sosial mudah diakses kapan saja dan di mana saja, media sosial juga memberikan sarana dalam lahirnya suatu ide dan opini publik masyarakat (Baharuddin *et al.* 2022). Opini publik dalam media sosial salah satunya yaitu pada platform aplikasi Twitter bisa digunakan untuk menganalisis sudut pandang ataupun apresiasi publik terhadap sesuatu yang disebut dengan teknik sentimen analisis, yang di mengukur sentimen positif, negatif dan netral dari opini publik (Norambuena, Lettura, and Villegas 2019).

3. Analisis Sentimen pada Media Sosial

Analisis sentimen merupakan suatu proses dalam menganalisis opini yang disampaikan masyarakat dalam bentuk komentar yang tidak terstruktur pada suatu media sosial (Hemmatian and Sohrabi 2019). Analisis sentimen juga didefinisikan sebagai suatu proses melihat ekspresi masyarakat dengan menyaring emosi, sikap dan pandangan yang disampaikan melalui media sosial (Li *et al.* 2019).


Pengukuran ekspresi masyarakat dalam menganalisis sentimen dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan proses yaitu pendeteksian, penyaringan dan pengelompokan opini publik dan juga memerlukan sebuah analisis secara mendalam (Saad and Saberi 2017). Analisis sentimen pada umumnya menghasilkan analisis berupa sentimen positif dan sentimen negatif dari opini publik di media sosial (Chedia Dhaoui, Cynthia M. Webster 2017).

Tingginya volume opini publik dalam media sosial tergantung pada intesitas pentingnya suatu informasi yang beredar di media sosial. Tingginya volume opini publik dalam suatu media sosial tersebut kemudian bisa dijadikan suatu bahan dalam melakukan analisis sentimen. Data penelitian menunjukkan bahwa penelitian analisis sentimen cukup populer dilakukan oleh peneliti pada opini publik terkait pemilu pada platform media sosial Twitter, analisis sentimen pada opini publik terkait pemilu pada platform media sosial twitter tersebut juga dijadikan satu pengukuran dalam memprediksi hasil pemilu di Indonesia (Indra, Setiawan, and Jusman 2021).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data media sosial melalui akun @psi_id untuk melihat response publik. Data sekunder diperoleh melalui data buku, artikel, dan media massa yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Dalam analisis data penulis menggunakan *Computer Assigned Data Qualitative Data Software (CAQDS) Nvivo 12plus* (Sukarno, Mohamad 2022; Nurmandi et al. 2021). Kemudian dalam visualisasi data, penulis menggunakan fitur *crossstab analysis* dan *word cloud analysis* untuk menggambarkan topik atau response dari publik mengenai deklarasi calon presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Fase analisis data penulis menggunakan fitur *N-capture* dari media sosial @psi_id, Coding


melalui Nvivo 12plus, dan visualisasi data. Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 2.8 Alur Penelitian

D. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisis cross step melalui Nvivo 12 Plus disebutkan bahwa respons publik terhadap postingan dari partai solidaritas Indonesia memperoleh tanggapan negatif sebesar 81%, Positif 11%, dan netral 6%. Berikut adalah hasil analisisnya.



Gambar 2.9 Respons Publik pada Deklarasi Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh PSI

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 12 plus, (2023)

Secara mengejutkan melalui Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid (Lanten 2022). Pertimbangan utamanya adalah sosok capres dan cawapres yang antikorupsi dan antitoleransi. “ini lah (Ganjar-Yenny) pasangan yang didorong oleh PSI menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran” ujar Grace Natalie (Mantalean 2022). Pasangan calon Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid dipilih karena dianggap memiliki *track record* dalam memimpin Jawa Tengah serta sosok Yenny Wahid sebagai aktivis sosial yang memiliki kontribusi pada gerakan sosial dan agama.

Kemudian Partai Solidaritas Indonesia melakukan deklarasi serta kampanye terhadap legitimasi partai yang menunjuk pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan wakil presiden Yenny Wahid. salah satunya yakni melalui akun media sosial @psi_id. Hal tersebut kemudian sontak publik kaget dan memberikan berbagai argumen untuk menanggapi legitimasi dari Partai Solidaritas Indonesia yang mencalonkan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid. Publik menilai postingan dari partai solidaritas Indonesia Pada deklarasi calon presiden dan wakil presiden 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid dinilai tidak memiliki kontribusi yang serius.

Dalam literatur lain ada yang menyebutkan bahwa Deklarasi yang dibangun oleh partai solidaritas Indonesia hanya diperuntukan untuk memperoleh batas ambang syarat pemilu pada tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan PSI sendiri tidak memiliki jumlah kursi yang signifikan di DPR. Pada Pemilu 2024 mendatang, PSI dihadang ambang batas pemilihan presiden yang mensyaratkan ketetapan tersebut meraih 25% suara sah nasional atau 20% kursi DPR. PSI sendiri tidak lagi memiliki kursi di DPR, artinya PSI hanya bisa bergabung dengan salah satu fraksi yang ada sebagai pendukung (Rosman 2022). Ghoffar (2018) dalam studinya menjelaskan bahwa hal ini merupakan strategi dari partai politik dalam mendulang suara pemilu.

Hasil analisis dan Vivo 12 Plus menunjukkan bahwa publik menilai Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai solidaritas Indonesia masih ditemukan kejanggalan yang serius dalam artian tidak memiliki aliran partai solidaritas Indonesia dengan calon tersebut Narasi yang dibangun yakni membangun bangsa dengan semangat juang nasionalisme dan toleransi yang bersumber dari Ganjar pranowo dan Yenny Wahid. Hal lainnya publik juga menilai bahwa di antara kedua pasangan calon yang dideklarasikan oleh partai solidaritas Indonesia Masih belum selesai pada urusan pribadi mereka masing-masing. Kemudian dari pasangan calon wakil presiden yakni Yenny Wahid toleransi atau intoleran terhadap Kerumunan umat beragama sehingga menyebabkan perpecahan dan tidak adanya kesatuan.

Ganjar Pranowo dinilai oleh publik memiliki berbagai permasalahan yang kompleks yaitu mengenai kasus KTP elektronik yang menjerat dirinya. Selain itu, beberapa hal atau permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah seperti halnya kasus banjir yang melanda wilayah Jawa Tengah yang kemudian belum terselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah kasus korupsi juga menjadi penilaian publik pada pasangan presiden Ganjar pranowo yang telah mencederai dirinya dan juga partai pendukungnya yakni PDIP Perjuangan. Kasus korupsi e-KTP terkait dengan perolehan KTP elektronik (e-KTP) tahun 2011 dan 2012, kasus korupsi ini disebut-sebut terjadi pada tender KTP tahun 2010 lalu dengan Proyek KTP yang menimbulkan dugaan kolusi oleh berbagai pihak seperti Komisi Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, Polri, Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemeriksaannya, KPK menemukan negara harus menanggung kerugian sebesar Rp2,314 triliun dalam kasus tersebut dan salah satunya menyebut nama Ganjar Pranowo. Kemudian setelah melalui berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dan Ganjar Pranowo sendiri bukan bagian dari tersangka tersebut (Merdeka.com 2022).

Kemudian respons lainnya adalah mengenai salah satu ucapan Ganjar Pranwo dalam salah satu *podcast* salah satu *youtuber* terkenal yang dinilai tidak etis dalam menyebutkan kata ‘bokep’ pada khalayak umum sehingga dalam hal ini publik mengecamnya. Dalam pengakuannya bahwa Ganjar Pranowo mengaku sampai saat ini tidak pernah memblokir pengguna internet meski dilecehkan walaupun jika seseorang diblokir, itu terkait dengan situs porno. Deddy (*youtuber*) kemudian menyebut Ganjar tidak sengaja mengakses konten pornografi, Ganjar Pranowo kemudian akan bercerita dan meniru komentar orang ketika dia tidak sengaja mengakses pornografi. “Saya tidak sengaja menekan sekali dan kemudian secara tidak sengaja mengirim. “Pak Ganjar, kok Pak Ganjar nonton film porno?” “Eh, kalau saya nonton film porno, salah saya apa?” kata Ganjar disambut tawa Deddy (detiknews, 2019).

Dalam analisis selanjutnya yakni Warkop analisis yang berisikan narasi-narasi yang dibangun oleh publik dalam menanggapi deklarasi Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dengan Yenny Wahid sebagai berikut:



Gambar 2.10 Word Cloud Analysis Respons Publik pada Akun Partai Solidaritas Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 12plus (2023)

Hasil analisis *word cloud*, disebutkan bahwa diksi partai PSI, Ganjar, DNA, korupsi, Bro dan Yenny Wahid serta beberapa diksi lainnya merupakan bahan adopsi yang diargumentasikan oleh publik. Partai Solidaritas Indonesia sebagai pengusung pasangan presiden Ganjar pranowo dan Pasangan calon presiden Yenny Wahid dinilai oleh publik masih memiliki beberapa *track record* yang belum selesai baik itu secara personal maupun organisasi. Ganjar Pranowo dapat dinilai oleh publik bahwa terdapat kontroversi yang diamati oleh publik beberapa di antaranya seperti: 1) Ganjar pranowo tidak memiliki DNA Partai Solidaritas Indonesia (di luar partai PSI); 2) Ganjar pranowo juga merupakan sosok yang dinilai kurang tepat dalam membangun bangsa hal itu dikarenakan masih memiliki problematika dengan partai pendukungnya yaitu PDIP Perjuangan dalam hal kasus korupsi KTP, dan berseliweran berita bohong. Akan tetapi, PSI justru merespons dengan penilaian bahwa Ganjar Pranowo sendiri merupakan sosok yang dinilai tepat karena menggambarkan partai solidaritas Indonesia dalam hal kepemimpinan.

Selain ketiga permasalahan yang disampaikan oleh publik, masyarakat juga membandingkan dengan pilihan presiden yang lain yang yakni berasal dari partai internal PSI serta di luar PSI. Anies Baswedan sering disebut oleh publik karena dinilai lebih layak memimpin bangsa ini ketimbang Ganjar pranowo yang masih menyisakan beberapa persoalan yang kompleks. Kemudian dari internal PSI sendiri sebenarnya memiliki sosok seperti halnya ketua umum PSI Giring Ganesa yang juga dinilai memiliki DNA partai serta sudah sejak dulu maka Kebanyakan untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden.

Selanjutnya dari wakil presiden yang diusung oleh PSI yaitu Yenny Wahid dengan segala respons yang publik kemukakan untuknya. Hal utama yang paling krusial adalah toleransi dengan melihat sosok Yenny Wahid yang memiliki antusiasme cukup tinggi dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi. Akan tetapi, koma

publik justru menilai Yenny Wahid merupakan seorang kader Nahdhiyin intoleran terhadap semua hal. Tentunya hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan nilai-nilai Gus Dur yang lebih mengajarkan pluralisme untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menarik perhatian dan simpatisan masyarakat menjelang pemilu melalui akun resmi media sosial Twitter @psi_id dengan memberikan dukungan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid mendapatkan apresiasi negatif dari masyarakat khususnya pengguna media sosial Twitter. Hal tersebut berdasarkan hasil olah data analisis sentiment dalam melihat respons publik terhadap postingan Partai Solidaritas Indonesia di media sosial Twitter dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12plus, hasil olah data tersebut menunjukkan bahwa bahwa opini atau tanggapan publik terhadap postingan dari partai solidaritas Indonesia memperoleh tanggapan negatif sebesar 81%, positif 11%, dan negatif 6%. Tingginya tanggapan negatif dalam hasil olah data tersebut dikarenakan tingginya komentar negatif dari masyarakat pada postingan Partai Solidaritas Indonesia di media sosial resmi twitter @psi_id. Opini publik atau tanggapan yang diberikan masyarakat pada media sosial resmi Twitter @psi_id menilai pasangan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid tidak berada pada aliran partai dari partai solidaritas Indonesia serta dinilai belum menyelesaikan urusan pribadi masing-masing. Hal tersebut berdasarkan opini public pada hasil olah data analisis sentiment menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai Ganjar Pranowo perlu menyelesaikan urusan dan permasalahan terkait jeratan kasus KTP elektronik dan permasalahan banjir di Jawa Tengah yang belum teratasi sebelum maju dalam pemilihan calon presiden pada Pemilu 2024.

Selain itu, opini publik atau tanggapan bersifat negative juga disampaikan masyarakat dalam media media sosial resmi Twitter @psi_id kepada Yenny Wahid selaku calon wakil presiden yang dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Masyarakat menilai bahwa Yenny Wahid intoleran terhadap kerumunan umat beragama sehingga menyebabkan perpecahan dan tidak adanya kesatuan. Hasil analisis sentiment dalam penelitian ini yang menunjukkan tingginya tanggapan negatif yang diberikan masyarakat terhadap postingan media sosial resmi Twitter @psi_id dengan memberikan dukungan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden kepada Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid berbanding terbalik dengan pandangan Partai Solidaritas Indonesia yang bertujuan dengan memberikan dukungan kepada pasangan tersebut yang dianggap memiliki *track record* dalam memimpin Jawa Tengah serta sosok Yenny Wahid sebagai aktivis sosial yang memiliki kontribusi pada gerakan sosial dan agama, sehingga dianggap bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleant.

Daftar Pustaka

- Alam, Sukma. 2021. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik." *Avant Garde* 9(1): 67.
- Arrisy Jorgi Sutan, Achmad Nurmandi, Dyah Mutiarin, Salahudin. 2021. "Using Social Media as Tools of Social Movement and Social Protest in Omnibus Law of Job Creation Bill Policy-Making Process in Indonesia." *Springer*: 261-74.
- Baharuddin, Tawakkal, Zuly Qodir, Hasse Jubba, and Achmad Nurmandi. 2022. "Prediction of Indonesian Presidential Candidates in 2024 Using Sentiment Analysis and Text Search on Twitter." *International Journal of Communication and Society* 4(2): 205-14.
- Castanho Silva, Bruno, and Sven Oliver Proksch. 2021. "Politicians Unleashed? Political Communication on Twitter and in

- Parliament in Western Europe.” *Political Science Research and Methods*: 776–92.
- Chedia Dhaoui, Cynthia M. Webster, Lay Peng Tan. 2017. “Social Media Sentiment Analysis: Lexicon Versus Machine Learning.” *Journal of Consumer Marketing*.
- Chen, Kaiping, and David Tomblin. 2021. “Using Data from Reddit, Public Deliberation, and Surveys to Measure Public Opinion about Autonomous Vehicles.” *Public Opinion Quarterly* 85(1): 289–322.
- detiknews. 2019. “Ganjar Pranowo Bicara Video Porno Hingga Momen Marah Dengan Deddy Corbuzier.” *detik.com*.
- detiknews. 2023. “Pemilu 2024 Dilaksanakan Pada Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Baca Artikel Detiknews, ‘Pemilu 2024 Dilaksanakan Pada Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya.’” *detik.com*.
- Emeraldien, Fikry Zahria, Rifan Jefri Sunarsono, and Ronggo Alit. 2019. “Twitter Sebagai Platform Komunikasi Politik Di Indonesia.” *SCAN: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 14(1): 21–30.
- Getachew, Abreham, and Tibebe Beshah. 2019. “The Role of Social Media in Citizen’s Political Participation.” In , 487–96.
- Ghoffar, Abdul. 2018. “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain.” *Jurnal Konstitusi* 15(3): 480.
- Hemmatian, Fatemeh, and Mohammad Karim Sohrabi. 2019. “A Survey on Classification Techniques for Opinion Mining and Sentiment Analysis.” *Artificial Intelligence Review* 52(3): 1495–1545.
- Indra, Zul, Azhari Setiawan, and Yessi Jusman. 2021. “Implementation of Machine Learning for Sentiment Analysis of Social and Political Orientation in Pekanbaru City.” *Journal of Physics: Conference Series* 1803(1).

- Juwandi, Ronni, Yasin Nurwahid, Ayu Lestari, and Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2019. "Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta* 2(1): 369–78.
- Komariah, Kokom, and Dede Sri Kartini. 2019. "Media Sosial Dan Budaya Politik Generasi Milineal Dalam Pemilu." *Aristo* 7(2): 228.
- Lanten, Naufal. 2022. "Resmi Deklarasi Pasangan Ganjar Pranowo–Yenny Wahid, PSI: Kami Tak Akan Dukung Anies." *Tribunnews.com*.
- Lawelai, Herman, Anwar Sadat, and Ansar Suherman. 2022. "Democracy and Freedom of Opinion in Social Media: Sentiment Analysis on Twitter." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 10(1): 40–48.
- Li, Zuhe et al. 2019. "A Survey on Sentiment Analysis and Opinion Mining for Social Multimedia." *Multimedia Tools and Applications* 78(6): 6939–67.
- Mahawardana, Putu Pasek Okta, Ida Ayu Putu Febri Imawati, and I Wayan Dika. 2022. "Analisis Sentimen Berdasarkan Opini Dari Media Sosial Twitter Terhadap 'Figure Pemimpin' Menggunakan Python." *Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi* 12(2): 50–56.
- Mantalean, Vitorio. 2022. "Yenny Wahid Terkejut Dipasangkan Dengan Ganjar Oleh PSI Untuk Pilpres 2024." *Kompas.com*.
- Merdeka.com. 2022. "Ganjar Pranowo Dan Pusaran Kasus E-KTP." *merdeka.com*.
- Norambuena, Brian Keith, Exequiel Fuentes Lettura, and Claudio Meneses Villegas. 2019. "Sentiment Analysis and Opinion Mining Applied to Scientific Paper Reviews." *Intelligent Data Analysis* 23(1): 191–214.
- Prawira, Muhammad Rizky, Septiawan Ardiputra, and Rahmat Hidayat. 2022. "Analisis Dampak Wacana Publik Di Media Massa Dan Media Sosial Terhadap Kebijakan Publik (Sulawesi Barat)." *MANDAR: Social Science Journal* 1(1): 74–85.
- Rosman, Ade. 2022. "PSI Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres,

- Yenny Wahid Jadi Pendamping.” *Katadata.com*.
- Saad, Saidah, and Bilal Saberi. 2017. “Sentiment Analysis or Opinion Mining: A Review.” *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 7(5): 1660.
- Saputra, Nurirwan, Karandi Nurbagja, and Turiyan Turiyan. 2022. “Sentiment Analysis of Presidential Candidates Anies Baswedan and Ganjar Pranowo Using Naïve Bayes Method.” *Jurnal Sisfotek Global* 12(2): 114.
- Sari, Kartikasari. 2021. “Efektivitas Kampanye Politik Di Media Sosial Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.”
- Sukarno, Mohamad, Utami. 2022. *Public Engagement in Social Media Opinion : PPKM Policy Level 3 Christmas and New Year 2022*. Atlantis Press SARL. http://dx.doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_6.
- Sulistyowati, Fristin Intan. 2022. “Dipasangkan Dengan Ganjar Sebagai Cawapres, Yenny Wahid: Ibarat Pembantu, Enggak Terlalu Penting.” *Kompas.com*.
- Supit, Mesy, Marlien Lopian, and Trilke Tulung. 2020. “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2(1): 1–10.
- Syamsurrijal, M. et al. 2021. “Prediction Candidates and Political Parties in the Presidential Election 2024 in Indonesia Based on Twitter.” *ResearchSquare*: 1–9.
- Taqwa, YBS, and NR Herawati. 2022. “Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo Dalam Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.” *Journal of Politic and Government*.
- Vonega, Defangga Aby, Aminudin Fadila, and Dwi Ely Kurniawan. 2022. “Analisis Sentimen Twitter Terhadap Opini Publik Atas Isu Pencalonan Puan Maharani Dalam PILPRES 2024.” 6(2).

- Yeo, J, and E S Lee. 2020. "Whole Community Co-Production: A Full Picture behind the Successful COVID-19 Response in S. Korea." *Transforming Government: People, Process and Policy* 15(2): 248–60. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096976562&doi=10.1108%2FTG-05-2020-0088&partnerID=40&md5=93b3347c7940a58484e3d1f418e1f212>.
- Yusran, Irinta Islamiah, and Sapar. 2022. "Pengaruh Media Sosial Dan Perilaku Pemilih Dalam Memprediksi Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024." *Jurnal Darma Agung* 13(2): 187–203.
- Zhang, Yini, Fan Chen, and Karl Rohe. 2022. "Social Media Public Opinion as Flocks in a Murmuration: Conceptualizing and Measuring Opinion Expression on Social Media." *Journal of Computer-Mediated Communication* 27(1): 1–22.

ProofRead
SB

BAB III

**CATATAN TENTANG
PARTAI DAN NETRALITAS
BIROKRASI**

ProofRead
SB

AKANKAH PARTAI BARU LOLOS PARLIAMENTARY THRESHOLD DI PEMILU SERENTAK 2024? ANALISA AWAL TERHADAP PARTAI UMMAT

Ridho Al-Hamdi

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto,
Kasihlan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183
Email Korespondensi: ridhoalhamdi@umy.ac.id

Abstrak: Artikel ini menelaah tentang keyakinan dan strategi Partai Ummat untuk meraih batas minimal ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) empat persen pada Pemilihan Legislatif 2024. Partai Ummat dipilih menjadi kasus dalam studi ini karena partai ini merupakan satu-satunya partai baru berbasis Islam serta harus melewati dinamika yang tidak mudah untuk mampu lolos seleksi tahap verifikasi faktual hingga akhirnya ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2024. Secara metodologis, artikel ini menghimpun data terutama dari portal berita media *online* yang memiliki reputasi publik dapat dipercaya sehingga tidak sembarang media dijadikan sumber dalam menelaah isu ini. Temuan studi ini menunjukkan, bahwa keyakinan Partai Ummat lolos ke DPR RI lebih menggantungkan pada figur Amien Rais dan menjadi pematik para pemilih terutama yang berasal

dari PAN dan fanatik ke Amien Rais. Adapun strategi dilakukan Partai Ummat adalah target satu dapil satu kursi, mempromosikan slogan “melawan kedzaliman dan menegakkan keadilan”, dan mendekati pemilih milenial. Sedangkan target Partai Ummat adalah memiliki fraksi di DPR RI dan parlemen daerah.

Kata Kunci: Partai politik, ambang batas parlemen, Pemilu Serentak 2024, Partai Ummat

A. Pendahuluan

Pemilu Serentak 2024 akan diikuti oleh 18 partai politik secara nasional dan 6 partai politik lokal di Provinsi Aceh. Dari 18 partai nasional tersebut, ada tiga partai yang berdiri setelah Pemilu Serentak 2019, yaitu Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Di antara ketiga partai baru tersebut, Partai Ummat merupakan satu-satunya partai politik yang berasaskan Islam dan mengalami proses dramatis saat mengikuti proses seleksi penetapan partai politik peserta pemilu. Hanya Partai Ummat saja yang tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU RI. Partai Ummat mengajukan banding ke Bawaslu RI dan difasilitasi untuk melakukan mediasi dengan KPU RI hingga akhirnya Partai Ummat ditetapkan lolos menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 dengan nomor urut 24.

Hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut tentang keyakinan Partai Ummat untuk dapat lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) empat persen yang menjadi syarat minimal untuk meraih kursi di DPR RI. Apa yang membuat Partai Ummat lolos syarat tersebut? Apa strategi yang dilakukan hingga membuat Partai Ummat yakin akan tembus empat persen tersebut? Tujuan artikel ini adalah untuk menggali lebih dalam faktor apa yang menyebabkan Partai Ummat yakin lolos ambang batas parlemen empat persen dan apa strategi yang dilakukannya untuk meraih syarat minimal tersebut.

Secara metodologis, artikel ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan Partai Ummat menjadi kasus menarik untuk ditelaah dalam artikel ini karena Partai Ummat menjadi satu-satunya partai baru yang mengalami tantangan luar biasa dalam meraih posisi sebagai partai politik peserta pemilu. Tidak ada persoalan yang dihadapi oleh dua partai baru lainnya, Gelora dan PKN, dalam menghadapi setiap prosesnya hingga akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu. Dalam hal pengumpulan data, artikel ini memanfaatkan data dari berita yang terkodifikasi di media massa *online* sebagaimana yang dikutip pada bagian pembahasan artikel ini. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan akhir.

B. Partai Politik: Konsep dan Klasifikasi

Menurut Neumann (1963), partai politik merupakan lembaga artikulatif yang mewakili kepentingan politik masyarakat dengan tujuan untuk mengawasi kekuasaan pemerintah serta bertarung dalam rangka meraih suara dan dukungan pada momentum pemilu. Oleh karena itu, partai politik harus menjadi jembatan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan Sartori (1976) yang menjelaskan, bahwa partai politik memiliki peran yang fundamental sebagai mediator atau penghubung antara negara dan kepentingan masyarakat. Partai politik adalah elemen dasar dari pemerintahan yang demokratis dan alat bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi mereka. Hal yang seirama juga diterangkan oleh Mainwaring (1991) yang menggarisbawahi, bahwa partai politik itu diciptakan sebagai cara bagi politisi-politisi untuk menghubungkan antara kelompok masyarakat dengan negara serta mewujudkan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Poguntke (2006) menegaskan, bahwa partai politik membutuhkan apa yang disebut dengan organisasi yang sebaya/selevel (disebut sebagai "*collateral organisations*") untuk dua tujuan: memperluas jangkarnya di masyarakat melampaui basis

konstituensinya dan sebagai alat untuk tetap menstabilkan atau mengamankan basis pemilih tradisionalnya. Meskipun berbagai pihak yang masuk dalam kategori “*collateral organisations*” tidak memiliki ikatan formal dengan partai dan lebih menggantungkan pada pola hubungan saling menguntungkan, Poguntke (2006) menawarkan, bahwa ada dua jenis organisasi yang “terikat” dengan partai politik: *ancillary organisations* (terintegrasi dengan struktur partai politik, dapat dikatakan sebagai organisasi sayap partai) dan *affiliated organisations* (organisasi *underbow* di luar struktur partai politik tetapi perjuangannya adalah perpanjangan dari kepentingan partai).

Sarjana-sarjana ilmu politik lainnya memosisikan partai politik sebagai sebuah sistem. Eldersveld (1964) menjelaskan partai politik sebagai sebuah organisme sosial dan sistem politik dalam skala kecil. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan, bahwa partai politik memiliki proses keterwakilan, sistem pemilihan, proses rekrutmen pemimpin, mewujudkan tujuan, dan menyelesaikan konflik sistem internal. Konsep ini diperkuat Maor (1997), bahwa partai politik memiliki tugas-tugas internal seperti mengorganisir dukungan rakyat, memberi penghargaan terhadap aktivis politik, mengembangkan strategi kampanye, mewujudkan dan menjamin kohesivitas partai, memperluas dukungan pada saat pemilu serta menjaga kekuatan partai pada saat menghadapi pemilu. Perspektif Maor terkait dengan problem-problem internal partai adalah cara penting untuk memahami perilaku dan tujuan partai politik.

Mendasarkan konsepsi ilmuwan-ilmuwan tersebut di atas, artikel ini menjelaskan, bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang diikat kuat oleh keyakinan yang sama, kepentingan yang sama, dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, apakah partai menawarkan sebuah kebijakan alternatif untuk pemerintahan atau menduduki jabatan publik tertentu dengan catatan cara meraih kekuasaan tersebut adalah melalui jalur yang sah, legal, dan konsitusional.

Sementara dalam hal fungsinya, partai politik seharusnya mampu mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan masyarakat serta mampu mengekspresikan harapan dan permintaan publik agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, partai politik harus mampu merekrut dan melahirkan para pemimpin yang lebih baik untuk mengelola pemerintahan berdasarkan harapan-harapan rakyat (Hofmeister & Grabow, 2011). Partai politik merupakan hal yang sangat penting karena mereka adalah mediator utama dan penghubung potensial antara warga atau pemilih dan kepentingan para pemilih tersebut (Eldersveld, 1964; Puhle, 2002) untuk disampaikan ke para pemangku kebijakan (mereka yang memiliki kekuasaan). Namun, partai politik biasanya didirikan sebagai cara untuk mengartikulasikan keyakinan politik dengan tujuan mengumpulkan orang lain yang memiliki pemikiran yang sama untuk memperkuat posisi mereka dalam mencapai target yang sesuai dengan aspirasi mereka. Apakah mereka anggota partai politik di mana mereka akan memilih untuk itu atau tidak, para pemilih secara umum mendukung sebuah partai karena mereka setuju dengan apa yang mereka yakini terhadap perjuangan partai tersebut (Hofferbert, 1998).

Pada tataran teoritik, partai politik dapat dikelompokkan ke berbagai model kriteria: pengelompokan berdasarkan tingkat organisasinya, pengelompokan berdasarkan tujuan sosio-politiknya, pengelompokan berdasarkan kelas sosial di mana partai cenderung untuk merepresentasikan, pengelompokan berdasarkan posisinya terhadap sistem politik, dan pengelompokan berdasarkan nama di mana partai ingin mengekspresikan tujuan sosio-politik tertentu yang partai berkeinginan untuk dikategorikan (Hofmeister & Grabow, 2011). Studi di buku ini mencoba mengelompokkan partai politik berdasarkan dua hal: orientasi sosio-ideologis dan status kekuatan organisasi partai. Mengapa dikelompokkan berdasarkan dua hal tersebut? Jawabannya, adalah bahwa mayoritas partai politik menentukan agenda politiknya berdasarkan pertimbangan ideologis dan status kekuatan organisasinya. Teori yang menjelaskan tentang

pengelompokan partai politik berdasarkan ideologi adalah sangatlah beragam, sementara pengelompokan berdasarkan status kekuatan organisasi partai politik dapat menggunakan teori Feith (1962) yang kemudian dikembangkan oleh Al-Hamdi (2020; 2022).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ideologi mempengaruhi para pendukungnya tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta seringkali mengklaim bahwa pendapat-pendapatnya terkesan benar-benar ilmiah dan masuk akal. Sebagai contoh, jika anda seorang liberalis, agenda politik anda adalah mengusulkan untuk menghapus peran dan pengaruh pemerintah dalam kehidupan dan kebebasan masyarakat. Jika anda adalah seorang konservatif tradisional, mungkin anda menginginkan pemerintah melakukan intervensi untuk mendukung nilai-nilai adat dan moralitas. Sementara itu, jika anda adalah seorang komunis, maka anda percaya tentang pentingnya mengangkat kesadaran kaum pekerja untuk mempersiapkan melawan kapitalisme dan serangan kekuatan negara (Ball, Dagger, & O'Neill, 2014). Karena itu, ideologi yang berbeda akan merekomendasikan agenda politik yang berbeda juga.

Kebanyakan ilmuwan pada kenyataannya mengelompokkan partai politik di Indonesia pasca-Orde Baru berdasarkan pertimbangan ideologis. Liddle (2003) mengelompokkan partai politik ke dalam tiga grup: nasionalis-soekarnoisme seperti PDIP, universalis seperti Golkar, PKB, dan PAN, dan Islamis seperti PPP, PBB dan PKS. Lebih lanjut, Baswedan (2004) mencoba mengategorisasikan partai politik ke dalam empat kelompok: kelompok nasionalis-sekuler seperti PDIP, kelompok ramah terhadap Islam (*Islam-friendly*) seperti Golkar, kelompok Islam inklusif seperti PAN dan PKB, dan kelompok Islamis seperti PKS, PPP, dan PBB. Kemudian, Ufen (2006) memiliki pengelompokan yang juga hampir serupa dengan Liddle dan Baswedan, di mana Ufen mengelompokkannya ke dalam dua klasifikasi: *pertama*, partai-partai sekuler seperti PDIP, Golkar, dan Partai Demokrat, *kedua*, partai-partai Islam di mana kelompok kedua

ini dapat dibagi lagi ke dalam tiga model yang berbeda yaitu partai-partai Islam moderat seperti PAN dan PKB, partai Islamis dengan karakteristik campuran antara modernis dan tradisional seperti PPP, dan partai-partai Islamis modernis seperti PKS dan PBB. Dengan cara yang sama juga, Mietzner (2013) membedakan partai politik di Indonesia ke dalam dua spektrum yang saling bersebrangan: kelompok sekuler seperti PDIP dan kelompok Islam seperti PKS dan PPP. Sementara itu, ada beberapa partai politik yang posisinya di tengah-tengah di antara dua spektrum yang bersebrangan tersebut yaitu PAN dan PKB. Tak jauh berbeda, Al-Hamdi (2013), mencoba mengklasifikasikan partai politik di Indonesia ke dalam tiga kategori: nasionalis-sekuler seperti PDIP, nasionalis-Muslim seperti PAN dan PKB, dan nasionalis-Islamis seperti PKS dan PPP.

Didasarkan pertimbangan pengelompokan partai politik yang diusulkan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut di atas, studi ini menarik garis tengah dan mendasarkan pada teori Al-Hamdi (2013), bahwa partai politik di Indonesia dapat dibagi secara ideologis ke dalam tiga spektrum utama: nasionalis-sekuler, nasionalis-Muslim, dan nasionalis-Islamis. Pemilihan tiga klasifikasi tersebut didasarkan pada tiga alasan utama. Pertama, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan tiga varian masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, yaitu abangan, santri dan jemaah tarbiyah. Kedua, ketiga kekuatan tersebut merepresentasikan kekuatan utama aspirasi masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, partai-partai yang berada di dalam ketiga kekuatan politik tersebut telah berpartisipasi sebagai peserta pemilu dan selalu memiliki kursi representasinya secara terus-menerus di parlemen baik di tingkat nasional maupun lokal.

Ada pertanyaan fundamental yang kemudian muncul, yaitu: mengapa ketiga kekuatan politik tersebut dikelompokkan sebagai kekuatan nasionalis dengan karakteristik yang berbeda-beda? Ada tiga alasan yang dapat disampaikan di sini. Pertama, partai politik yang tergabung dalam kekuatan politik nasionalis-sekuler dan kekuatan politik nasionalis-Muslim secara jelas telah menyatakan

bahwa asas partai mereka adalah Pancasila. Kedua, meskipun partai politik yang tergabung dalam kekuatan nasionalis-Islamis tidak mengadopsi secara terang-terangan bahwa Pancasila sebagai ideologi mereka, pada kenyataannya, partai-partai dalam kelompok ini menerima nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai yang ada di partai mereka karena Islam dan Pancasila tidak bertentangan bahkan saling mendukung satu sama lain. Ketiga, sebagai lambang nasionalisme keindonesiaan, Pancasila memiliki nilai-nilai yang sama dengan platform hampir semua partai politik di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada kontradiksi nilai antara Pancasila dan Islam (Al-Hamdi, 2017).

C. Partai Baru, Proporsional Terbuka, dan Ambang Batas Parlemen

Setelah penetapan KPU RI pada Bulan Desember 2022, sejumlah partai baru ditetapkan menjadi peserta pemilu. Partai-partai yang benar-baru berdiri pasca-Pemilu 2019 adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Partai yang sudah berdiri sejak sebelum Pemilu 2019 tetapi tidak lolos parlemen adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo. Namun demikian, studi ini akan fokus pada tiga partai yang benar-benar baru berdiri pasca-Pemilu 2019.

Tentu partai-partai baru tersebut harus melewati sejumlah tahapan untuk dapat menjadi peserta Pemilu, seperti pendaftaran diri ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk memperoleh legalitas kelembagaan dan pendaftaran ke KPU untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual sehingga layak menjadi peserta pemilu. Tentu syarat-syarat ini bukanlah hal yang mudah. Walaupun mereka lolos verifikasi faktual KPU, partai-partai baru tersebut harus bekerja keras dan cerdas agar lolos ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*, PT) sebesar empat persen (4%).

Pascaruntuhnya Orde Baru pada 1998, dinamika politik nasional Indonesia mengalami perubahan yang signifikan termasuk di dalamnya bermunculan partai politik baru dan perubahan sistem pemilihan. Indonesia telah menerapkan dua model sistem pemilu di era Reformasi. Pada Pemilu 1999 dan 2004, sistem Pemilu Indonesia adalah sistem proporsional tertutup atau *Closed-List Proportional Representation* (CLPR) di mana strategi politik terpusat pada kekuatan partai politik.

Sejak Pemilu 2009 hingga 2019, Indonesia menganut sistem pemilu proporsional terbuka atau *Open-List Proportional Representation* (OLPR) di mana perjuangan politik sudah terdistribusikan tidak hanya ke partai politik saja tetapi juga peran serta para calon anggota legislatif (caleg). Sejak 2009 pula, sistem pemilu Indonesia menerapkan pemberlakuan PT yang dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. PT pada Pemilu 2009 sebesar 2,5%, lalu meningkat ke 3,5% pada Pemilu 2014, dan naik lagi ke 4% di Pemilu 2019. Jika Undang-Undang Pemilu 2017 tidak ada revisi, maka PT tetap berada di angka 4%. Tentu ini hanya berlaku pada Pemilu Legislatif nasional saja.

Partai politik baru di setiap pemilu selalu bermunculan silih berganti, datang dan pergi. Itu semua akibat pemberlakuan PT. Jika kita melihat perjalanan Pemilu terutama sejak 2009, hanya sedikit sekali partai politik baru yang berhasil lolos ke parlemen. Pemilu 2009 hanya meloloskan Gerindra dan Hanura untuk melenggang ke parlemen. Pemilu 2014 bahkan hanya meloloskan satu partai saja, yaitu Nasdem. Pada Pemilu 2019, tidak ada satupun partai baru yang lolos ke parlemen. Itupun ditambah lagi dengan terpentalnya Hanura dari parlemen akibat tidak lolos PT. Hanya tersisa Gerindra dan Nasdem sebagai partai baru yang lahir di era sistem OLPR.

Inilah era pemilu liberal di mana pertarungan politik ditentukan oleh kuantitas bukan kualitas. Kekuatan partai dikendalikan oleh pasar bebas, bukan lagi ideologi dan jati diri. Kehebatan partai ditentukan oleh cukong dan pesona kharisma tokoh tertentu, bukan

lagi mekanisme organisasi kepartaian yang berlaku. Kemenangan Caleg pun lebih disebabkan oleh kekuatan isi tas bukan kualitas.

D. Keharusan Padat Modal

Meminjam teori pemasaran campuran (*marketing-mix*) yang dikembangkan oleh McCharty(1960), Niffenegger(1989), dan Firmanzah (2012), agar partai politik dapat lolos PT dan bisa melenggang ke parlemen, dibutuhkan strategi padat modal yang terdiri dari 4P: *product, price, place, promotion*. Teori ini disebut campuran karena antar-variabel tidak berdiri sendiri alias saling terkait dan dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang juga bersamaan. Artinya, produk bisa berperan sebagai harga begitu juga harga bisa berperan secara bersamaan sebagai bagian dari produk dan promosi.

Produk lebih menekankan pada kekuatan platform partai yang bisa dijual ke publik serta kekuatan elektabilitas profil caleg yang diusung. Harga lebih menekankan pada kekuatan finansial dan ongkos psikologis (waktu dan tenaga) yang dimiliki partai dan para caleg serta membangun citra kedekatan partai pada tokoh tertentu sebagai strategi *coattail effect* (efek ekor jas) atau mencari keuntungan dari tokoh tersebut pada suara partai. Sementara itu, *place* atau penempatan/distribusi lebih menitikberatkan pada cara partai dan caleg dalam melakukan kampanye termasuk kreativitas dalam mendekati basis pemilih sehingga dapat meningkatkan suara partai. Karena itu, distribusi elite partai untuk mendekati tokoh-tokoh lokal maupun nasional perlu dilakukan agar menambah peningkatan citra partai yang dekat dengan komunitas tertentu. Pada bagian promosi, partai dan caleg dituntut harus memanfaatkan teruama media massa dan media sosial serta tetap mengoptimalkan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti poster dan baliho (Al-Hamdi, 2022).

Dari kombinasi empat hal tersebut, sejumlah hal harus menjadi perhatian partai politik baru yang akan bertarung pada Pemilu Serentak 2024. Pertama, kekuatan partai tidak hanya terletak pada

kekuatan tokoh tertentu tetapi juga kontribusi dan peran para caleg sebagai *vote getter* (pengepul suara) di basis pemilih. Carilah caleg yang setidaknya memiliki potensi elektabilitas tinggi. Strategi Nasdem menggaet caleg artis/selebritis bisa menjadi salah satu contoh. Kedua, jangan hanya mengandalkan serangan udara (iklan di media dan APK), tetapi juga mencari caleg dan tim yang mau bekerja hingga *blusukan* ke bawah. Ketiga, jangan ada konflik internal yang berkepanjangan. Ini menjadi citra buruk ke publik. Konflik memang penting untuk dinamisasi organisasi, tetapi konflik seperti yang terjadi di Hanura yang menyebabkan tidak lolos PT harus dihindari. Sudah partai kecil, berkonflik, maka sempurnalah untuk tidak lolos PT. Konflik internal PPP pun nyaris hampir tidak meloloskan partai tersebut dan menempatkan di urutan buncit di parlemen padahal pernah menjadi tiga partai besar di Pemilu 1999. Begitu juga dengan nasib Partai Demokrat yang pernah menjadi bintang di Pemilu 2009 tetapi suaranya merosot di dua pemilu terakhir. Hampir saja tragis.

Karena itu, mengandalkan hanya kekuatan platform partai saja atau ketokohan tertentu, belum cukup. Pemilihan caleg dan gerakan gerilya caleg untuk benar-benar bekerja menjadi *vote getter* harus terus dilakukan. Dampak dari ini semua, kekuatan ideologi partai cenderung tak lagi menjadi agenda utama partai karena pemilih terkadang memilih caleg didasarkan pada alasan kedekatan personal atau pertimbangan pragmatis semisal uang atau bentuk fisik lain. Namun demikian, kekuatan ideologis partai tetap masih tersisa meski dari waktu ke waktu terus tergerus oleh pragmatisme elite maupun masyarakat.

E. Temuan dan Pembahasan

Partai Ummat merupakan partai politik yang berasaskan Islam, didirikan pada 24 April 2021 atau 12 Ramadan 1442 H di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun untuk proses deklarasi secara nasional telah disampaikan secara langsung pada 29 April 2021, bertepatan

dengan 17 Ramadhan 1442 H. Partai Ummat memiliki visi “Terwujudnya Indonesia sebagai negeri *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* dengan menegakkan nilai-nilai *Ilahiah*, *Ukhuwah* (Persaudaraan Ummat), *Hurriyah* (Kebebasan), *Musawah* (Kesamaan), dan ‘*Adalah* (Keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Secara historis, kelahiran Partai Ummat tidak bisa dilepaskan dari sosok Amien Rais yang setelah tidak lagi mendapatkan tempat di Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan partai besutannya detik-detik pasca-Reformasi 1998, atas dorongan sejumlah kalangan dari aktivis Islam, akhirnya Amien mendirikan partai baru dengan ketua umumnya Ridho Rahmadi, yang merupakan mantunya Amien Rais.

Lebih lanjut, artikel ini akan mengulas secara tentang keyakinan, strategi, dan target Partai Ummat dalam menghadapi Pemilihan Legislatif yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

1. Apa yang Membuat Partai Ummat Yakin Lolos Parliamentary Threshold?

Hal utama yang membuat Partai Ummat yakin akan lolos ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4 persen adalah proses melelehkan akan lolosnya menjadi peserta pemilu. Dengan lolosnya tahap verifikasi factual KPU, ketua umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengatakan bahwa itu adalah modal yang sangat luar biasa bagi partai yang dipimpinnya tersebut. “Ingatlah sahabat, janji Allah Swt, kemenangan adalah bagi mereka yang tulus dan sungguh-sungguh berjuang di jalan-Nya. Gembiralah sahabatku, rayakan perjuangan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, merdeka,” kata Ridho (Detik, 2022).

Hal lain yang semakin meyakinkan Partai Ummat akan lolos Pemilu 2024 adalah bahwa selain sebagai satu-satunya partai Islam yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024, Partai Ummat juga merangkul semua golongan. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan, bahwa meskipun partai baru, Partai Ummat adalah oase segar bagi mereka yang memiliki semangat

melawan kezaliman. “Saya berharap tahun 2024 nanti kita bisa menjadi peserta pemilu sehingga aspirasi rakyat dengan satu tujuan dengan kita bisa tersalurkan,” kata Amien Rais (Sinuhaji, 2022).

Sosok Amien Rais sebagai tokoh reformasi juga menjadi faktor kuatnya keyakinan para aktivis Partai Ummat terhadap lolosnya partai mereka ke DPR RI. Menurut ketua DPW Partai Ummat Nusa Tenggara Barat, Yuliadin, partainya tersebut kuat karena faktor ketokohan Amien Rais sehingga ini menjadi modal partainya akan lolos ke Gedung Senayan (Imansyah, 2022). Dampaknya, para pemilih yang dulu memilih PAN karena faktor ketokohan Amien Rais akan bergeser memilih Partai Ummat. Basis pemilih kedua partai ini cenderung hampir mirip satu sama lain, yaitu kelompok Muslim modernis terutama warga Muhammadiyah (Sunda, 2023). Namun demikian, ini perlu diuji nantinya pada hasil perolehan suara PAN maupun Partai Ummat.

Di sinilah kehadiran Partai Ummat, sebagaimana dikatakan oleh politisi Partai Ummat Kalimantan Barat, Syarif Kurniawan, tidak hanya sebagai partai pelengkap peserta pemilu 2024 melainkan membawa perubahan. “Kalau memang kita mau berkomitmen menjalankan Pancasila, saya yakin keadilan akan datang. Karena itu kehadiran kami di Pemilu 2024, bukan saja akan menjadi pelengkap atau mewarnai, namun kami yakin akan menjadi orang yang mampu membawa perubahan,” ucap Syarif (Santosa, 2022).

Amien Rais juga memimpikan Partai Ummat bisa lolos ambang batas parlemen sehingga ada fraksi Partai Ummat bersama fraksi yang lain yang sadar bahwa bangsa ini sedang meluncur kepada jurang sosial. “Maka itu salah satunya dengan mengganti undang-undang yang lebih ke arah lebih melayani kebutuhan bangsa sendiri,” tegas Amien. Di samping itu, Partai Ummat akan selalu melawan upaya-upaya yang bersifat inkonstitusional bagi Indonesia, seperti penolakan terhadap wacana tiga periode yang bertentangan dengan UUD 1945 (Saubani, 2022).

2. Strategi dan Target Partai Ummat agar Lolos Parliamentary Threshold 4%

Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Partai Ummat pada tahap pra kampanye agar mampu lolos ambang batas parlemen 4% adalah sebagai berikut ini:

- a. Partai Ummat menargetkan perolehan satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (dapil) di seluruh Indonesia (Prabowo, 2023).
- b. Partai Ummat menargetkan perolehan suara di pulau-pulau besar di Indonesia. “Insya Allah kantong-kantong suara terbesar di Jawa, kemudian kita akan melihat Sumatera baru nanti daerah-daerah lain,” kata dia. Kita akan *road show* silaturahmi, kemarin sudah kita diskusikan, nanti akan kita matangkan dulu suara internal, nanti kita akan datang ke partai lain, juga ormas dan kelompok masyarakat lain. Jadi kita butuh teman sebanyak-banyaknya,” kata dia. (CNN Indonesia, 2023)
- c. Partai Ummat mem-*branding tagline* “melawan kezaliman dan menegakkan keadilan” terhadap masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Ridho Rahmadi, ketua umum DPP Partai Ummat mengatakan, masyarakat yang mau bergabung ke partainya bisa mendatangi kantor DPP dan DPD Partai Ummat yang sudah tersebar di berbagai daerah. “Masyarakat bisa mendatangi semua kantor Partai Ummat baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran juga bisa dilakukan *online*,” kata Ridho (Fatiara, 2021).
- d. Amien Rais mengajak para loyalisnya dari PAN dan kader Muhammadiyah untuk menjadi pengurus pusat di Partai Ummat. Jika melihat dari nama dan logo partainya, tentu saja target suara yang mereka inginkan mayoritas dari umat Islam. Terlebih lagi pasca aksi 212 tahun 2016 lalu, angka populisme kelompok Islamis terus meningkat hingga menjadi ladang lumbung bagi para politisi dalam menaikkan elektabilitas. Pemberian label “Ummat” juga

- mempertegas bahwa wadah yang ditawarkan Amien Rais beserta koleganya adalah solusi dalam mempersatukan suara umat Islam di Indonesia. Namun para pendiri Partai Ummat pasti sudah sadar, untuk memperebutkan suara masyarakat muslim mereka harus bersaing dengan partai Islam lainnya yang jauh lebih senior (Saputera, 2022).
- e. Partai Ummat memprioritaskan kader-kadernya yang telah berjuang sejak awal pendirian partai ini untuk menjadi caleg. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai Ummat NTB Eva Zaenora. Karenanya, Partai Ummat akan merapatkan barisan dengan membangun konsolidasi antar-pengurus DPD di NTB sekaligus mempersiapkan kader agar bisa mengikuti pencalegan (Suara NTB, 2023).
 - f. Partai Ummat menargetkan 60 persen pemilih milenial memilih Partai Ummat di Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. “Mudah-mudahan 60 persen pemilih yang dari milenial itu, tentu bisa. Caranya bagaimana? Digaet sebagian yang milenial, santri mudah-mudahan bisa nyemplung ke Partai Ummat,” kata Amien Rais di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (1/1/2023).
 - g. Partai Ummat akan *roadshow* silaturahmi ke berbagai pihak, baik ormas maupun kelompok masyarakat lain (Detik, 2023). Selain itu, partai ini akan memperkuat konsolidasi baik internal maupun eksternal. Ridho Rahmadi mengatakan, partainya akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) untuk merapatkan dan memperkuat barisan menuju Pemilu 2024. “Insyallah kita mulai dengan konsolidasi nasional kita akan melakukan Rakernas mohon doanya InsyaAllah bulan depan, tempatnya juga InsyaAllah di sini (Asrama Haji Pondok Gede),” ucapnya. “Program pertama tentu kita fokus pada pencalegan dan juga nanti pilkada dan juga pencapresan,” tambah Ridho (Fikhasari, 2023).

Sementara itu, target yang ditetapkan oleh partai besutan Amien Rais ini setidaknya dapat diidentifikasi berikut ini:

- a. Memiliki fraksi di DPR RI dan tentu kursi di berbagai daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. Atas dasar target nomor satu tersebut, Partai Ummat menargetkan untuk meraih suara dua digit dengan membidik kalangan generasi muda sebagai target utama untuk direkrut sebagai kader Partai Ummat serta terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya kader muslim, tapi terbuka untuk kalangan non-muslim (Novalliandi, 2021).
- c. Menargetkan akan mengalahkan perolehan suara PAN mengingat basis pemilih antara PAN dan Partai Ummat hampir sama karena ketergantungan Partai Ummat pada sosok Amien Rais. Meskin ketua umum PAN adalah Zulkifli Hassan, masyarakat umum masih tidak bisa melepaskan bahwa PAN itu melekat pada sosok Amien Rais (Okezone, 2023).

F. Kesimpulan

Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini: Apa yang membuat Partai Ummat yakin lolos *parliamentary threshold*? Apa strategi dan target Partai Ummat Agar lolos *parliamentary threshold* 4%? Hal yang membuat Partai Ummat yakin lolos ke DPR RI adalah ketergantungan pada sosok Amien Rais yang sudah menjadi figur terkenal dan menjadi pemikat para pemilih terutama pemilih yang dulu berasal dari PAN dan fanatik ke sosok Amien Rais. Sejumlah strategi dilakukan oleh Partai Ummat, yaitu menargetkan satu dapil satu kursi, mempromosikan *tagline* “melawan kedzaliman dan menegakkan keadilan” yang menjadi sumber energi kekuatan ummat di bawah, menggerakkan para loyalis Amien Rais yang berasal dari PAN dan Muhammadiyah, mendekati pemilih milenial, dan berbagai strategi lainnya. Sementara itu, target utama dari Partai Ummat adalah memiliki fraksi di DPR RI dan parlemen daerah.

Hal yang harus menjadi perhatian utama Partai Ummat sebagai partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2024 adalah perlunya mencari caleg tiap dapilnya untuk DPR RI yang benar-benar siap berjuang dan bertarung untuk mewujudkan target satu kursi satu dapil. Tentu yang bertarung total tidak hanya satu caleg saja kalau menargetkan satu kursi, tapi setidaknya minimal dua caleg petarung yang benar-benar petarung total. Mengapa demikian? Para caleg inkumben sudah memiliki strategi dan sudah menanam saham sehingga mereka telah merawat basis pemilih mereka selama menjadi anggota DPR RI. Tidak bisa dipungkiri, bahwa ongkos demokrasi kita sangat mahal dan ini membutuhkan besarnya modal untuk bertarung di arena pemilu sebagaimana pernah diulas dalam buku Al-Hamdi (2022a). Jika hal ini sulit diwujudkan, maka sulit bagi Partai Ummat untuk meraih satu kursi tiap satu dapil.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdi, R. (2013). *Partai politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Hamdi, R. (2017). *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015*. Baden-Baden: Tectum.
- Al-Hamdi, R. (2020). *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: UMY Press.
- Al-Hamdi, R. (2022). *Pudarnya Pesona Bintang: Dampak Gejolak Internal Demokrat dan Hanura terhadap Suara*. Yogyakarta: Samudra Biru & PUSDEPPOL.
- Ball, T., Dagger, R., & O'Neill, D. (2014). *Political Ideologies and the Democratic Ideal*, Ninth Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- Baswedan, A. R. (2004). Political Islam in Indonesia: Present and future trajectory. *Asian Survey*, 44(5), 669-690.

- Eldersveld, S. J. (1964) *Political Parties: A Behavioral Analysis*. Chicago: Rand McNally.
- CNNIndonesia.(2023,1Januari).“PartaiUmmatSesumbarBakalKalahkan PAN di Pemilu 2024”, *CNN Indonesia*. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230101182652-32-894763/partai-ummat-sesumbar-bakal-kalahkan-pan-di-pemilu-2024>.
- Detik. (2022, 31 Desember). “Seruan Takbir Partai Ummat Usai Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024”, *Detik News*. Diunduh dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6490699/seruan-takbir-partai-ummat-usai-lolos-jadi-peserta-pemilu-2024>.
- Detik. (2023, 3 Januari). “Tensi Hangat Partai Ummat dan PAN Jelang 2024”, *Detik News*. Diunduh dari <https://news.detik.com/pemilu/d-6495357/tensi-hangat-partai-ummat-dan-pan-jelang-2024>.
- Dirgantara, A. (2023). “Amien Rais Targetkan 60 Persen Milenial Pilih Partai Ummat di Pemilu 2024”, *Kompas*. Diunduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/01/21571061/amien-rais-targetkan-60-persen-milenial-pilih-partai-ummat-di-pemilu-2024>.
- Fatiara, N. (2021, 28 Agustus). “Partai Ummat Sah Jadi Parpol, Siap Bertarung di Pemilu 2024”, *Kumparan News*. Diunduh dari <https://kumparan.com/kumparannews/partai-ummat-sah-jadi-parpol-siap-bertarung-di-pemilu-2024-1wQ8qIGQ37q/2>.
- Feith, H. (1962) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fikhasari, A. (2023, 1 Januari). “Strategi Partai Ummat Gerus Suara ‘Partai Islam’ Termasuk PAN”, *Merdeka*. Diunduh dari <https://www.merdeka.com/politik/strategi-partai-ummat-gerus-suara-partai-islam-termasuk-pan.html>.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hofferbert, R. (1998). *Parties and Democracy: Party Structure and Party Performances in Old and New Democracies*. Norwich: Page Bros.
- Hofmeister, W., & Grabow, K. (2011). *Political Parties: Functions and Organisation in Democratic Societies*. Singapore: Konrad Adenauer Stiftung.
- Imansyah, N. (2022, 31 Desember). “DPW Partai Ummat NTB sambut gembira jadi peserta pemilu 2024”, Antara News. Diunduh dari <https://www.antaranews.com/berita/3330189/dpw-partai-ummat-ntb-sambut-gembira-jadi-peserta-pemilu-2024>.
- Liddle, R. W. (2003). New patterns of Islamic politics in democratic Indonesia. *Asia Program Special Report*, 110: 4-13.
- Mainwaring, S. (1999). *Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization: The Case of Brazil*. Stanford: Stanford University Press.
- Maor, M. (1997). *Political Parties and Party Systems: Comparative Approaches and the British Experience*. London: Routledge.
- McCarthy, E. J. (1960). *Basic Marketing: A Managerial Approach*. Homewood: RD Irwin.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Copenhagen: NUS Press and NIAS Press.
- Neumann, S. (1963). Toward a Comparative Study of Political Parties. In *Comparative Politics: A Reader*, eds by Eckstein H and Apter DE, pp. 351-367. New York: The Free Press.
- Niffenegger, P. B. (1989). Strategies for success from the political marketers. *Journal of Consumer Marketing*, 6(1): 45-51. Doi: <http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000002539>.
- Novalliandi. (2021, 30 April). “Targetkan Dua Digit, Partai Ummat Terbuka Untuk Kalangan Non Muslim”, *Rakyat Merdeka*. Diunduh dari <https://rm.id/baca-berita/parpol/74146/targetkan-dua-digit-partai-ummat-terbuka-untuk-kalangan-non-muslim>.

- Okezone. (2023, 4 Januari). "Partai Ummat Amien Rais Berpotensi Kangkangi PAN di Pemilu 2024", *Okezone*. Diunduh dari <https://nasional.okezone.com/read/2023/01/04/337/2740000/partai-ummat-amien-rais-berpotensi-kangkangi-pan-di-pemilu-2024>.
- Poguntke, T. (2006). *Political Parties and Other Organizations*. In: Katz, R. S. & Crotty, W. (eds.) *Handbook of Party Politics*. London: Sage, pp. 396-405.
- Prabowo, D. (2023, 20 Januari). "Partai Ummat Optimis Raih 1 Kursi Setiap Dapil", *Niaga Asia*. Diunduh dari <https://www.niaga.asia/partai-ummat-optimis-raih-1-kursi-setiap-dapil/>
- Puhle, H.-J. (2002). Still the Age of Catch-allism? *Volksparteien* and *Parteienstaat* in Crisis and Re-equilibration. In: Gunther, R., Montero, J.R., & Linz, J.J. (eds.) *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*. Oxford: Oxford University Press, pp. 58-83.
- Santosa, S. K. (2022). "Partai Ummat optimis songsong pemilu 2024". RRI. Diunduh dari https://rri.co.id/kalimantan-barat/daerah/134972/partai-ummat-optimis-songsong-pemilu-2024?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign.
- Saputera, A. N. (2022, 5 Mei). "Peluang Manuver Politik Amien Rais dan Partai Ummat Pemilu 2024", *Geotimes*. Diunduh dari <https://geotimes.id/opini/peluang-manuver-politik-amien-rais-dan-partai-ummat-pemilu-2024/>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Saubani, A. (2022, 29 Desember). "Klaim Partai Ummat bisa ikut pemilu 2024 dan respons KPU". *Republika*. Diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/rnnj9a409/klaim-partai-ummat-bisa-ikut-pemilu-2024-dan-respons-kpu-part1>.

- Sinuhaji, J. (2022, 13 April). "Amien Rais Ingin Partai Ummat Ikut Pemilu 2024, Klaim sebagai Partai Islam yang Merangkul Semua Agama". *Pikiran Rakyat*. Diunduh dari <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014242646/amien-raais-ingin-partai-ummat-ikut-pemilu-2024-sebut-partai-islam-yang-merangkul-semua-agama>.
- Suara NTB. (2023, 2 Januari). "Lolos Verifikasi Ulang, Partai Ummat Resmi Ditetapkan Jadi Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 24", *Suara NTB*. Diunduh dari <https://www.suarantb.com/2023/01/02/lolos-verifikasi-ulang-partai-ummat-resmi-ditetapkan-jadi-peserta-pemilu-2024-dengan-nomor-urut-24/>
- Sunda, U. (2023, 4 Januari). "Lolosnya Partai Ummat bisa usik PAN di pemilu 2024", *Rakyat Merdeka*. Diunduh dari <https://rm.id/baca-berita/parpol/155760/lolosnya-partai-ummat-bisa-usik-pan-di-pemilu-2024>.
- Ufen, A. (2006). Political parties in post-Soeharto Indonesia: Between *politik aliran* and 'Philippinisation'. *GIGA Working Papers*, 37: 5-35.

ProofRead
SB

PENGUATAN TATA KELOLA KOLABORASI DALAM PENGAWASAN NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILU SERENTAK 2024

Muchamad Zaenuri^{1*}, Fajar Rahmanto²

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183

² Peneliti Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183

Email Korespondensi: muchamadzaenuri@umy.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlunya kerjasama antarinstansi pemerintah dalam melakukan pengawasan netralitas birokrasi pemerintah (ASN) pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Penjelasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) agar dapat tergambarkan secara jelas penguatan yang perlu dilakukan berdasar karakteristik hubungan antarinstansi pemerintah. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian literatur dan kajian regulasi pengawasan yang dilakukan oleh lima instansi pemerintah terhadap netralitas ASN. Dari studi pustaka ini dapat disimpulkan bahwa perubahan peran dari masing-masing instansi pemerintah dalam pengawasan netralitas birokrasi diperlukan adanya penguatan jejaring dalam berkolaborasi. Perubahan mendasar dari SKB tahun 2020 menjadi SKB tahun 2022 membawa implikasi pada perubahan

dalam pola hubungan antarlembaga. Pola hubungan yang bercirikan koordinasi dan kolaborasi menjadi basis utama dalam melakukan kerjasama antarlembaga. Hubungan di antara stakeholder primer (KemenPANRB) dan sekunder (Kemendagri & BKN) menjadi penentu dalam menagakkan aturan, sedangkan *stakeholder* tersier (KASN & Bawaslu) mempunyai peran untuk memberikan informasi seakurat dan secepat mungkin untuk dapat segera ditindak lanjuti oleh stakeholder primer. Mengingat pentingnya kolaborasi di antara instansi pemerintah maka perlu diberi rekomendasi bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif harus tercantum dalam undang-undang pemilu yang stabil. Persyaratan kerjasama antarlembaga yang saat ini ada di bawah undang-undang administrasi pemerintahan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan struktur dan prosedur operasional yang substansial. Signifikansi aturan diartikulasikan melalui sudut pandang tata kelola kolaboratif. Untuk mengatasi *ego sectoral* yang terkait kerjasama antarlembaga pada saat penyelenggaraan pemilu, tata kelola kolaboratif harus diakomodir secara efisien dalam Peraturan Pemerintah khususnya yang mengatur tentang kerjasama kolaborasi antarlembaga.

Kata Kunci: Kolaborasi, Netralitas, ASN, Pemilihan Umum

A. Pendahuluan

Pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 sudah semakin di depan mata, proses persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sudah dimulai. Penyelenggaraan pemilihan serentak sebagai wujud dari pelembagaan demokrasi, dilaksanakan agar *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness* dapat ditingkatkan. Terselenggaranya pemilihan dengan baik (sesuai tahapan pemilihan) diharapkan mampu memberikan dampak secara menyeluruh bagi masyarakat


agar tercipta perbaikan-perbaikan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di masa mendatang. Tingkat partisipasi masyarakat di tingkat lokal merupakan bentuk konkret adanya kemauan dan penerapan demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan baru (Arifulloh, 2015). Pemilu merupakan elemen penting dari konstitusi karena merepresentasikan kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti negara tersebut menganut asas kedaulatan rakyat atau gagasan demokrasi (Asrun, 2016). Tentu saja, setiap kali penyelenggaraan pemilu tidak dapat dihindari pasti melibatkan birokrasi pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN), terutama pada fungsi pendukung (*support system*). Meskipun hanya sebagai pendukung tetapi birokrasi pemerintah selalu menjadi daya tarik sendiri untuk terlibat atau diajak terlibat dalam mendukung partai politik atau calon kandidat tertentu.

Sangat beralasan jika birokrasi ditarik-tarik untuk terlibat politik, ada titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu yang mempunyai potensi untuk keterlibatan ASN, atau disebut dengan gangguan netralitas birokrasi. Mengingat pentingnya netralitas birokrasi, Wakil Presiden mengingatkan bahwa netralitas birokrasi dalam pemilu sudah tidak bisa ditawar lagi. Tak kurang Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) juga menandakan bahwa potensi gangguan netralitas dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap penetapan calon kepala daerah, maupun pada tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga mengingatkan bawa netralitas ASN akan diuji jelang pemilihan umum 2024, seluruh ASN supaya menjaga netralitas di tahun politik karena mereka bisa saja terjebak pada pelanggaran netralitas. Pelanggaran ASN yang paling banyak adalah penggunaan media sosial yang tidak bijak. “Biasanya mereka (ASN) melakukan postingan yang bernada menjatuhkan atau mendukung salah satu calon. Ini jelas melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014,” (www.kasn.go.id, 2022b).

ASN sebenarnya memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas ASN dapat diartikan sebagai *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif dan tidak memihak. *Impartiality* dalam netralitas dibagi menjadi tiga aspek, yakni politik, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan (manajemen ASN) (KASN, 2019). Pengertian lainnya, netralitas ASN dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga birokrasi dan individu pejabat pemerintah (ASN) untuk menjaga jarak yang sama dari kandidat selama proses pemilihan umum (Widhiana, 2018).

Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, praktik ketidaknetralan birokrasi pada Pilkada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.034 kasus pelanggaran yang dilaporkan kepada KASN dan dari data laporan yang masuk, tercatat sebanyak 1.596 orang ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Dalam prosesnya, total 1.373 (86%) Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) telah menindaklanjutinya. Berbagai jenis sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (www.kasn.go.id, 2022a). Melihat mundur ke belakang lagi terhadap pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu 2019, di mana masih banyak ASN di hampir semua provinsi di Indonesia melakukan pelanggaran netralitas dalam aspek politik (lihat Gambar 3.1).

ProofRead
SB



Gambar 3.1 Pelanggaran Netralitas ASN per Provinsi Tahun 2019

Sumber: Bidang Pengaduan dan Penyelidikan-KASN, *2019)

Pelanggaran netralitas ASN yang tinggi tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius dan komprehensif untuk menghadirkan birokrasi yang bersih dan netral dalam kontestasi pemilihan. Sebanyak 82% ASN dinyatakan masuk dalam kategori pelanggaran netralitas birokrasi/ASN, dengan persentase pelanggaran sebesar 18% ASN menjadi tim sukses pasangan calon, 9% menggunakan fasilitas negara, 31% mengikuti kegiatan dan berpihak kepada salah satu calon, dan yang terakhir sebesar 21% ASN ikut dalam kampanye pasangan calon (Atmojo, Darumurti, & Pratiwi, 2022). SKB diterbitkan memiliki maksud untuk membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Peraturan yang lebih mengikat untuk penanganan pelanggaran Netralitas ASN diperlukan agar pemilu bersih dan bebas dapat terwujud. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi *alarm* untuk meningkatkan kesadaran bagi ASN akan konsekuensi negatif dari budaya politik yang tidak netral. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam upaya mewujudkan efisiensi pengawasan netralitas pegawai ASN, diperlukan adanya kolaborasi yang aktif dan solid antara KASN dengan Bawaslu dan juga stakeholder yang lain. Kolaborasi untuk menekan terjadinya kasus pelanggaran ketidaknetralan aparatur negara sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tidak lepas dari lemahnya penerapan regulasi dan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu (Syadik, Salawati, & Henrik, 2021).

Pelanggaran netralitas ASN banyak dilakukan karena tingginya preferensi politik dari aparatur dalam setiap berlangsungnya pemilu. Terdapat tiga faktor yang menghambat preferensi politik tersebut di antaranya adalah faktor kekeluargaan dan kekerabatan atau ikatan persaudaraan (*primordial*), keberadaan kepala daerah sebagai petahana dan yang terakhir adalah faktor motif jabatan karir (Mahmud, Wantu, Yunus, & Adhani, 2022). Aparatur pemerintah dikatakan netral ketika bekerja secara adil, objektif, tidak bias, dan tidak berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif) pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan sistem merit). Sikap netralitas ASN bagaimanapun menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan norma hukum yang menegasikan hak pilih dan hak dipilih bagi ASN (Jamaluddin, 2021).

Penelitian mengenai netralitas ASN dalam pemilihan umum sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya et al (2020) dengan fokus penelitian mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten menunjukkan hasil masih terdapat ASN yang tidak netral dengan berpihak pada salah satu calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Hal ini disebabkan faktor penghambat netralitas ASN Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Banten antara lain pola pikir ASN yang belum terbentuk, keberadaan hubungan kekerabatan dan sanksi yang masih lemah (Sanjaya, Yulianti, & Habibi, 2020). Penelitian lainnya oleh Sianipar (2022) dengan fokus penelitian untuk mengetahui makna netralitas pegawai ASN dan upaya yang dapat ditempuh demi menjaga netralitas ASN menunjukkan hasil bahwa pengaturan mengenai ASN pasca reformasi secara tegas telah melarang keterlibatan ASN dalam partai politik, baik menjadi anggota dan/atau pengurus. Namun, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas netralitas ini (Sianipar, 2022). Melengkapi penelitian sebelumnya, maka tulisan ini

hadir untuk menjelaskan mengenai upaya pemerintah melakukan penguatan melalui tata kelola kolaborasi terhadap pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Dengan kondisi yang seperti itu (masih banyak terjadi pelanggaran netralitas ASN), pemerintah telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) 5 instansi tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berisi mengenai pengaturan ASN agar bersikap netral dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024. Dengan berbagai keterbatasan dan kewenangan yang berbeda-beda di antara instansi pemerintah tersebut, dan juga dalam rangka untuk terciptanya pengawasan yang efektif dan efisien maka diperlukan adanya pedoman bersama agar tercipta kolaborasi yang sinergis di antara instansi pemerintah tersebut. Kelima instansi tersebut adalah KemenPANRB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), KASN dan Bawaslu.

Dengan diterbitkannya SKB 5 instansi pemerintah tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Meskipun kolaborasi di antara kelima instansi pemerintah tersebut sudah terjalin di tahun 2020 tetapi terdapat berbagai perubahan baik menyangkut lingkungan maupun ruang lingkungannya. Perubahan besar yang terjadi adalah menyangkut jumlah partai politik peserta pemilu dan juga di tahun 2024 nanti tidak hanya sebatas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tetapi juga Pemilu yang melibatkan banyak calon anggota legislatif yang *notabene* mempunyai hubungan kekerabatan dengan ASN. Kolaborasi dalam tata kelola pembinaan dan pengawasan ASN yang dilakukan berbagai instansi pemerintah merupakan suatu keniscayaan, perangkat aturan dan pedoman telah ditetapkan, tinggal menunggu saja bagaimana implementasinya kelak.

Dengan melihat latar belakang seperti itu patut dibahas mengenai isu pengawasan yang dikaitkan dengan pendekatan tata kelola kolaborasi

pada instansi pemerintah. Isu utama yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap netralitas birokrasi (ASN) berbasiskan kolaborasi. Disamping itu juga diperlukan adanya penguatan jejaring antarinstansi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya birokrasi profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.

B. Pembahasan

Profesionalitas birokrasi pemerintah (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 tentu saja masih sangat diharapkan semua pihak, namun gangguan netralitas tetap saja menjadi persoalan yang harus ditangani. Pembahasan tentang pengawasan netralitas birokrasi dapat dimulai dari bentuk dan jenis pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, tata kelola kolaborasi yang perlu dijalin dan cara penguatan tata kelola kolaborasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien.

1. Jenis Pengawasan Netralitas ASN

Birokrasi pemerintah (ASN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Peran birokrasi sangat penting dalam menjalankan tujuan pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Muchlis Hamdi yang menyatakan bahwa tugas birokrasi meliputi, *pertama*, birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan tanggungjawab tersebut, birokrasi dituntut untuk mendorong terpenuhinya kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat. *Kedua*, fungsi pengaturan berkaitan dengan birokrasi. Banyak keterlibatan ASN dalam menjalankan peran ini, birokrasi banyak mengarahkan atau melakukan pembatasan terhadap perilaku masyarakat. *Ketiga*, Peran birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Peran ini adalah tanggung jawab strategis birokrasi untuk memberdayakan masyarakat berfungsi sebagai warga negara. Peran ini sering dikaitkan dengan peran fungsi pembangunan pada umumnya. *Keempat*, birokrasi juga sangat berperan sebagai “pendidik” masyarakat.

Peran-peran bagi kepentingan umum inilah yang menunjukkan posisi krusial birokrasi dalam sistem ketatanegaraan (Jamaluddin, 2021).

Suhu politik selalu mengalami peningkatan ketika detik-detik menjelang pemilu berlangsung. Tidak jarang masyarakat melakukan perilaku euforia saat menggunakan hak pilihnya pada masa kampanye. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki preferensi yang relatif terbatas terhadap caleg pemilu karena kebijakan netralitas. Di Indonesia, setidaknya 93 kabupaten metropolitan (18,1%) memiliki tingkat kerentanan tinggi terkait dengan unsur netralitas ASN. Berdasarkan hasil pemetaan, deteksi dini, dan analisis isu-isu strategis Bawaslu, terdapat temuan sebanyak 421 kabupaten/kota (81,9%) di Indonesia memiliki indeks risiko netralitas ASN “Sedang” dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 (Wahyuni, 2019).

Asas kesetaraan (*equality*) dan ketidakberpihakan (*impartiality*) adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi pemerintah (ASN). Asas ini menetapkan bahwa pemerintah harus memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif. Dapat diartikan bahwa, birokrasi yang dijalankan oleh aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan porsinya. Asas tentang ketidakberpihakan juga tercermin dalam undang-undang yang mengatur birokrasi itu sendiri, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disebutkan dalam undang-undang tersebut, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Salah satu asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu asas netralitas. Asas ini memiliki penjelasan yaitu tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Asas netralitas ini merupakan salah satu pondasi yang dapat memperkuat kemampuan birokrasi untuk menalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan, ASN harus menerapkan konsep netralitas dalam segala tindakan pelaksanaan kewenangannya. Netralitasnya tidak luput dari pengaruh politik yang dapat menghambat efektivitas kinerja birokrasi (Jamaluddin, 2021; Widhiana, 2018). Namun dalam undang-undang ASN, pengaturan mengenai netralitas politik hanya menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik. Bahkan secara tegas memberhentikan ASN secara tidak hormat jika menjadi anggota partai politik. Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Sedangkan dalam hal politik, ASN masih mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah, berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi yang tidak memiliki hak pilih sama sekali.

Segala kiprah dari ASN harus diawasi karena ASN harus netral dan potensi untuk gangguan netralitas sangat tinggi. Ini tidak terlepas bahwa pelanggaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran pemilu dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar aturan yang mengatur tentang pemilihan umum, yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi selain undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan Umum selain UUD 1945. Pengawasan terhadap ASN menjadi hal yang krusial ditengah berlangsungnya pemilu. Pengawasan tersebut perlu dilakukan karena berpotensi menjadi celah bagi ASN untuk melakukan pelanggaran terhadap netralitasnya sebagai pegawai aparatur pemerintah, di antaranya seperti adanya politik uang, penggunaan fasilitas negara, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai sarana kampanye dan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum (Tahe, Yasin, & Jaya, 2021).

Upaya pencegahan (*preventif*) untuk meminimalisir pelanggaran terhadap netralitas ASN dapat dilakukan di antaranya dengan mengirimkan surat himbauan ke berbagai pihak dan kantor-kantor pemerintahan, membagikan brosur/leaflet mengenai asas dan aturan netralitas ASN. Selain itu, dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai netralitas ASN untuk meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi melalui media baik cetak, elektronik maupun *online*. Kemudian dengan meningkatkan pengawasan netralitas ASN pada saat kampanye serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan netralitas ASN (Saputra, 2020).

Pemilihan umum melibatkan warga negara (rakyat) baik dalam memilih maupun mengambil keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan salah satu ciri pemerintahan demokratis yang mengikuti peraturan pemilihan umum. ASN adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak politik, yaitu dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta gubernur, bupati/wali kota, dan wakil rakyat. Keterlibatan ASN dalam kegiatan pemilu semakin meningkat, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa keterlibatan ASN dalam pemilu merupakan salah satu pelanggaran pemilu. Keberhasilan pengawasan terhadap netralitas ASN jika pemerintah meningkatkan komitmennya untuk mengawasi keterlibatan ASN dalam pemilihan umum. Upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah meliputi pembinaan ASN dan pencegahan, mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan pelanggaran pemilu, menyusun rencana kebutuhan pengawasan pemilu dan mempercepat implementasinya; peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelaksanaan pelibatan ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum; dan mengoptimalkan penegakan hukum terhadap ASN yang terbukti melanggar kode etik yang diatur undang-undang (Dewandaru, Ilham, & Romly Arsyad, 2021).

Sesuai dengan rekomendasi dari KASN bahwa dalam menegakkan netralitas birokrasi dengan cara membangun komitmen dan narasi positif antarlembaga pengawas melalui kolaborasi kolegal menuju soliditas, bukan rivalitas birokrasi. Mewujudkan netralitas ASN pada pemilu perlu dilakukan dengan pengawasan yang melibatkan banyak aktor dan stakeholder pemilu lainnya, sehingga penyelenggaraan pemilu benar-benar dapat menjamin bahwa setiap tahapan bebas dari isu-isu keberpihakan dan ketidaknetralan dari birokrasi dengan tujuan pemilihan akan berjalan lancar dan aman yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari instansi pemerintahan yang baik antara KemenPANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu serta pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan kepada seluruh pegawai ASN dalam pelaksanaan pemilu. Kolaborasi lintas instansi yang berkepentingan menjadi dasar penting bagi implementasi tata kelola yang beragam dan lintas instansi tersebut (Sharma-wallace, Velarde, & Wreford, 2018).

Dengan melihat *stakeholder* atau para pihak instansi pemerintah dalam menjaga netralitas birokrasi agar tercipta birokrasi profesional pendukung pemilu, maka dapat diidentifikasi peran dari masing-masing instansi pemerintah dalam upaya mengawasi netralitas birokrasi:

ProofRead
SB

Tabel 3.1 Pengawasan terhadap Netralitas Pegawai ASN Dalam Pemilu

No	Kategori Stakeholder	Instansi Pemerintah	Tugas	Tindakan
1.	Utama (Primer)	KemenPANRB	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan koordinasi pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam penyeleng-garaan Pemilu dan Pemilihan. 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN Kepada Presiden. 	Menindaklanjuti sekaligus meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh KemenPANRB kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK.
2.	Sekunder	Kemendagri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merumuskan kebijakan penegasan kepada Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah (Pimpinan Tertinggi Daerah) terkait netra-litas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan.
			<ol style="list-style-type: none"> 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN Kepada KemenPANRB sebagai bahan laporan kepada Presiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 2) Memberikan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN.
3.	Sekunder (Kunci)	BKN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). 2) Memastikan PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN terhadap dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai perundang-undangan. 3) Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN Kepada KemenPANRB sebagai bahan laporan kepada Presiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan peringatan hingga teguran, sampai pemblokiran data pegawai pada SAPK, apabila belum menindaklanjuti rekomendasi KASN. 2) Melakukan pemblokiran data pegawai pada SAPK setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN selsai.

ProofRead
SB

4.	Tersier	KASN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penanganan dan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN. 2) Menyampaikan rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi dari PPK. 3) Menyampaikan hasil pengawasan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas daerah kepada Kemendagri. 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN Kepada KemenPANRB sebagai bahan laporan kepada Presiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengawasan dan movev pelaksanaan Keputusan Bersama pada Instansi Pemerintah. 2) Memberikan rekomendasi kepada BKN untuk pemblokiran ASN yang rekomendasinya belum ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari kerja melalui SPAK. 3) Menyampaikan perkembangan penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan netralitas Pegawai ASN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi.
5.	Tersier	Bawaslu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan hasil pengawasan atau rekomendasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti. 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN Kepada KemenPANRB sebagai bahan laporan kepada Presiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan data dan informasi perkembangan penanganan dan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada satgas terhadap ASN yang terbukti melanggar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi.

Sumber: Olahan Data Penulis dari SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, (2022)

KemenPANRB sebagai *leading actor* untuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, tentu membutuhkan upaya kerjasama antar-stakeholder (Kemendagri, KASN, BKN, dan Bawaslu) untuk mewujudkan birokrasi yang netral terhadap pemilu. Tentu, diperkuat juga dengan kolaborasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama

mitra kerjanya terus bersama-sama berupaya melakukan adaptasi penyesuaian dengan menetapkan regulasi pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan yang diarahkan mulai menerapkan teknologi informasi. Ditandai dengan pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk monitoring dan melakukan evaluasi terhadap aduan pelanggaran netralitas ASN yang sudah terintegrasi. Kemudian, penyampaian data dan informasi perkembangan penanganan dan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada satgas terhadap ASN yang terbukti melanggar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). Sehingga, adanya kolaborasi dari beberapa instansi pemerintah (seperti tabel 3.1) untuk mulai memanfaatkan teknologi yang terintegrasi guna melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dalam Pemilu di waktu yang akan datang semakin penting dilakukan. Kredibilitas organisasi yang berorientasi terhadap ICT berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di masa depan (Rustandi, 2019). Kedepan, hal ini menjadi langkah strategis bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas birokrasi untuk menghadapi berbagai kasus pelanggaran-pelanggaran netralitas pemilu yang dilakukan oleh pegawai ASN baik di pusat maupun di tingkat daerah. SDM diberbagai jenis institusi publik perlu meningkatkan kompetensi diri dalam manajemen *e-resources*, manajerial *leadership*, literasi digital serta melakukan transformasi sebagai persiapan menghadapi perubahan yang semakin cepat dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (Nashihuddin & Suryono, 2018).

2. Tata Kelola Kolaborasi

Tata kelola kolaborasi menjadi isu utama dalam kajian Ilmu Pemerintahan akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan tidak adanya satu instansi yang mampu melakukan tugas secara mandiri. Sinergitas antar-*stakeholder* merupakan suatu keniscayaan. Konsep *collaborative governance* dapat mengatasi kelemahan aturan dan keterbatasan kewenangan penyelenggara pemilu selama proses pemilihan umum (Sili Teka, 2021). Tata kelola sering digunakan dalam

literatur administrasi publik untuk mengilustrasikan keterkaitan antarorganisasi (*institutional relations*). Bahwa pemerintah dianggap tidak hanya sebagai pelibatan lembaga semata, tetapi sebagai penghubung antara berbagai kelompok institusi pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Salah satu asumsi yang menjadi dasar adalah jika tujuan organisasi sulit dicapai sendiri, maka diperlukan kerjasama antarorganisasi untuk mencapai tujuan tersebut secara kolektif kolegial. *Colaborative governance* dapat dipahami sebagai salah satu yang menggabungkan interaksi dan norma bersama yang disepakati sehingga menguntungkan kedua aktor serta menghasilkan pencapaian tujuan dari masing-masing pihak (Irawan, 2017). *Collaborative governance* adalah jenis *governance* yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan *non-state* untuk bekerja sama mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan secara kolektif dan implementatif (Islamy, 2018).

Untuk mencegah malpraktik pemilu, penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan harus bekerja sama dan bersinergi berdasarkan prinsip *collaborative governance*. Model tata kelola kolaboratif mendorong proses pemecahan masalah bersama di antara pemangku kepentingan yang dibangun di atas kepercayaan, komitmen bersama, dan konsensus. Selanjutnya, dibutuhkan norma hukum yang mengatur jalinan kerjasama antarlembaga bagi penyelenggara pemilu agar memperkuat *collaborative governance*. Untuk meningkatkan tata kelola kolaboratif, diperlukan norma hukum yang mengatur kerja sama antarlembaga penyelenggara pemilihan umum (Sili Teka, 2021).

Kontestasi pemilihan umum (Pemilu) tentu menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), beserta partai politik dan pasangan calon selaku peserta (Nengsih, Akmal, Khairi, Abid, & Solihin, 2019). Pandangan ini tentu tidak salah dari aspek regulasi, namun secara faktual di lapangan menunjukkan

bahwa pelaksanaan dan pengaturan teknis pada setiap tahapan berhubungan dengan lembaga/instansi yang memiliki kewenangan esensial atau otoritas terkait. Hal ini akan memberikan konsekuensi, penyelenggara pemilu harus berinteraksi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi perspektif bersama tentang tahapan pelaksanaan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan. Khusus untuk pengawasan, Bawaslu sebagai penanggung jawab pengawasan pemilu, harus mengedepankan fungsi interaksi antarlembaga agar upaya-upaya kolaboratif dan koordinasi dapat dilakukan dengan baik.

Mewujudkan koordinasi dan kolaborasi yang efisien di antara berbagai institusi untuk menciptakan hasil bukan hal yang mudah, terutama ketika waktu terbatas. Stagnasi tidak jarang terjadi akibat kurangnya respons dari lembaga mitra, sehingga menimbulkan ketegangan sektoral (Islamy, 2018). Tentu, fenomena tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu dalam hal menemukan solusi atau pendekatan hubungan antarlembaga yang dipengaruhi oleh konsensus. Keterlibatan pemangku kepentingan yang aktif memerlukan strategi tata kelola kerjasama pemangku kepentingan yang progresif, yang disebut *collaborative governance*. Siklus *collaborative governance* dalam tata kelola pemilihan umum menurut Sili Teka (2021) dapat dilakukan yakni dengan dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagai pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*) (Sili Teka, 2021).

Konsep *collaborative governance* dinilai sangat relevan untuk menggambarkan kolaborasi dan kerjasama yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Upaya kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan sekarang ini harus ditanggapi secara serius dari berbagai perspektif, bukan hanya dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang terkesan kaku dan normatif; dengan demikian, tata kelola kolaboratif harus diadopsi untuk menutup potensi

kecurangan dalam tahapan maupun penyelenggaraan pemilihan umum yang dianggap rentan (Karim, 2020). Tata kelola kolaboratif muncul sebagai metode tata kelola yang memberikan gambaran secara lebih rinci dan lengkap mengenai bagaimana kolaborasi dibentuk dan dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan untuk menetapkan kerangka kebijakan publik yang bertujuan dalam proses pemecahan suatu masalah. Konsep *collaborative governance* itu merupakan suatu proses yang bersifat transformatif mulai dari hubungan yang bersifat komando hingga sampai interaksi yang bercirikan kolaborasi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Proses Transformasi Kolaborasi


Komando	Proses kontrol terpusat – dengan garis otoritas hirarki yang jelas.
Koordinasi	Proses pengambilan keputusan kolektif – dikenakan pada institusi yang berpartisipasi.
Kooperasi	Proses berbagi ide dan sumberdaya – untuk saling menguntungkan
Kolaborasi	Proses penciptaan bersama – dimediasi oleh lembaga-lembaga otonom.

Sumber: Shergold (2008: 20).

Dari Tabel 3.2 tersebut dapat diketahui bahwa pada mulanya kolaborasi antara instansi pemerintah dengan *stakeholder* yang lain bersifat komando, di mana pada tahapan ini masih bersifat hirarki dan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah, *stakeholder* tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya bersifat koordinasi, di mana antara pemerintah dengan *stakeholder* lain sudah terjadi proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Kemudian dari hubungan yang bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan yang bersifat kooperatif, di mana dalam hubungan yang bersifat kooperatif ini sudah terjadi berbagi (*sharing*) ide dan sumberdaya untuk memperoleh manfaat bersama. Dan akhirnya di tahap akhir dari hubungan tersebut

bersifat kolaboratif, di dalam tahapan akhir ini sudah terjadi hubungan sampai pada tahap berbagi kreasi (*shared creation*) yang diwujudkan dalam bentuk lembaga yang bersifat permanen dan otonom.

Transformasi dalam *collaborative governance* menunjukkan fenomena yang tidak statis, hal ini dikemukakan oleh Selden (2002) sebagaimana dikutip oleh O'Leary (2014) bahwa terdapat kontinum kolaboratif yang bergerak mengarah ke kiri atau kekanan, di mana kalau sisi kanan menggambarkan tingkat yang paling tinggi dari fenomena kolaborasi yaitu pelayanan yang terintegrasi (*service integration*) dan sangat otonom, sedangkan sisi kiri merupakan derajat yang paling rendah dari kolaborasi yaitu berupa hubungan yang hanya bersifat kooperasi. Selengkapnya dapat dilihat pada boks berikut :




Gambar 3.2 Collaborative Governance

Sumber : Selden (2006); O'Leary (2014:4)

Dari box tersebut dapat diketahui bahwa fenomena kolaborasi yang paling rendah adalah kooperasi, di mana pada fase ini ditunjukkan dengan karakteristik bahwa aksi bersama kurang sentral untuk misi organisasi, sedangkan kolaborasi menunjuk pada proses dinamis yang muncul dari kondisi statis, yang kemudian hingga kontinum paling kanan yang menggambarkan tingkat tertinggi berupa integrasi pelayanan. Upaya kolaborasi berkembang sebagai strategi yang fleksibel untuk mencapai tujuan. (Islamy, 2018).

Hampir sama dengan Selden (2006) dalam O'Leary (2014), bahwa fenomena kolaborasi sebagaimana dikemukakan oleh Gadja

(2004) dalam Williams (2007), kolaborasi tidak menduduki fase yang terakhir dari transformasi fenomena kolaboratif tersebut, fase terakhir dari fenomena kolaborasi adalah ko-adunasi (*co-adunation*) yang sudah memadukan struktur dan kultur dalam setiap gerak langkah organisasi. Selengkapnya pada gambar berikut ini:




Gambar 3.3 Sistem Klasifikasi Kolaborasi

Sumber: Gaddja, dalam Williams, (2007)

Konsep yang dikemukakan oleh Gaddja (dalam Williams, 2007) ini lebih melihat bahwa fenomena kolaborasi juga masih dilihat sebagai derajat hubungan yang menunjukkan adanya integrasi formal mulai dari yang paling rendah (*low*) hingga yang paling tinggi (*high*). Integrasi formal yang paling rendah diberi istilah “kooperasi”, di mana pada pola hubungan ini hanya berwujud saling berbagi informasi dan

saling menguntungkan. Kemudian ditingkatkan menjadi “koordinasi” yang sudah memadukan tugas dan tujuan bersama sehingga bisa mencapai “kolaborasi” yang sudah mengintegrasikan strategi dan tujuan bersama. Dan akhir dari proses transformasi tersebut adalah tercapainya hubungan “koadunasi” yang sudah menyatukan struktur dan mengkombinasikan budaya organisasi secara bersama-sama.

Model pengawasan yang dilakukan tidak hanya oleh satu instansi saja, tetapi ada lima instansi dengan berbagai penekanan. Kolaborasi yang dilakukan tentu saja berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah. Kementerian PAN & RB sebagai aktor utama tentu mempunyai peran yang sangat besar. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar seperti berikut.



Gambar 3.4 Jejaring Kolaborasi Lembaga terhadap Pengawasan Netralitas ASN

Sumber: Olahan Data Penulis, (2023)

Selain partisipasi masyarakat sipil, kehadiran lembaga negara/pemerintah memiliki implikasi normatif bagi penyelesaian sengketa pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pada tahapan pemilu dan berlangsungnya pemilu, netralitas ASN terus dipantau. Tentunya para pemangku kepentingan berkolaborasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing pada setiap tahapan pemilihan umum. Tahapan tersebut berkaitan dengan kebenaran identitas kependudukan yang berhubungan dengan otoritas Kemendagri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, peran lembaga media konvensional dan nonkonvensional serta lembaga pengawas media seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers sangat dibutuhkan Bawaslu untuk memastikan pemilu berjalan netral dan sesuai aturan dalam pemilihan. Tak hanya itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kepolisian dan Kejaksaan turut berperan pada kasus pelanggaran netralitas ASN dan pidana pemilu (Subkhi, 2020).

Pendekatan tata kelola kolaboratif harus diperkuat dalam undang-undang pemilu yang stabil daripada hanya sekedar menjadi perspektif konseptual oleh pihak-pihak penyelenggara pemilu. Persyaratan kerjasama antarlembaga yang saat ini ada di bawah undang-undang administrasi pemerintahan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan struktur dan prosedur operasional yang substansial. Signifikansi aturan diartikulasikan melalui sudut pandang tata kelola kolaboratif. Namun, isu-isu *ego sektoral* tetap menjadi kendala yang menakutkan bagi kerjasama antarlembaga pada saat penyelenggaraan pemilu, oleh karena itu tata kelola kolaboratif harus diakomodir secara efisien dalam undang-undang Pemilu, diikuti dengan Peraturan Pemerintah khususnya yang mengatur tentang kerjasama kolaborasi antarlembaga (Sili Teka, 2021).

3. Penguatan Tata Kelola Kolaborasi

Pengawasan menjadi sebuah kegiatan yang penting karena dapat menyadarkan bahayanya pelanggaran yang dibiarkan berlarut-larut. Pelanggaran pemilu yang tidak segera ditangani dapat meningkatkan biaya pemilu dan menimbulkan perselisihan antarpendukung yang meluas dan membahayakan masyarakat. Selain itu, isu-isu ini akan membuat masyarakat apatis untuk berpartisipasi dalam pemilu (Paskarina, 2018). Untuk mendukung pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka beberapa instansi pemerintah terkait yakni KemenPANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang netral, objektif, dan akuntabel. Selain itu, untuk membangun sinergi antara pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran asas netralitas ASN. Sesuai dengan regulasi SKB 5 instansi maka ruang lingkup keputusan bersama tersebut menyangkut: 1) Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN pada instansi pemerintah, 2) Bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN, 3) Pembentukan Satuan Tutas Pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi, 4) Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak, dan 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama.

Pengawasan yang dilakukan oleh kelima instansi tersebut dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, apabila pada penyelenggaraan di tahun 2020 hanya dalam pilkada serentak, akan tetapi pada tahun 2024 nanti pemilihan dilakukan secara bersamaan antara pemilu sekaligus pilkada serentak. Ini akan menjadi tantangan

yang lebih kompleks lagi tentunya bagi lembaga pemilu dan juga stakeholder pengawas pemilu terkait untuk bersama-sama mewujudkan pemilu 2024 yang bersih dan netral.

Tabel 3.3 Perbandingan Kewenangan dalam Melakukan Pengawasan Netralitas ASN Berdasarkan SKB Tahun 2020 dan 2024

No	Instansi Pemerintah	Pengawasan Pada Pilkada Serentak (2020)	Pengawasan Pada Pemilu Dan Pilkada (2024)	Perubahan Yang Terjadi
1	KemenPAN & RB	Monitoring dan evaluasi terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi KASN.	Koordinator seluruh kegiatan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN	KemenPANRB menjadi aktor primer yang berperan sebagai koordinator utama pengawasan netralitas ASN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2	Kemendagri	Monitoring dan evaluasi terhadap laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN dari Bawaslu. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi KASN.	Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah (baik Plt/Pj/Pjs Kepala Daerah terkait netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan	Kemendagri memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pimpinan daerah dalam implementasi asas netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan.
3	BKN	Menyediakan Sistem Aplikasi Berbagi Terintegrasi (Detikdispen) untuk penanganan laporan pelanggaran netralitas Pegawai ASN. Memberikan peringatan dini melalui surat peringatan kepada PPK tempat Pegawai ASN bekerja. Melakukan pemblokiran data ASN dalam SAPK yang terbukti melanggar asas netralitas.	Membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) Memberikan peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dalam hal PPK belum menindaklanjuti rekomendasi KASN, sebagai tindakan pengendalian netralitas ASN. Melakukan pemblokiran data ASN dalam SAPK setelah proses verifikasi dan validasi yang terbukti melanggar asas netralitas.	Selain memberikan teguran, peringatan maupun pemblokiran data ASN yang terbukti melakukan pelanggaran asas netralitas, BKN juga memiliki tanggung jawab untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), tidak lagi hanya sebagai penyedia sistem (Detikdispen).

4	KASN	Menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN dengan melakukan verifikasi dan validasi laporan tersebut.	Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan bersama terkait netralitas ASN pada instansi pemerintah	KASN tidak hanya melakukan validasi dan verifikasi laporan dugaan pelanggaran netralitas, tetapi berwenang untuk melakukan pengawasan, monitoring evaluasi terhadap implementasi regulasi bersama terkait netralitas ASN pada instansi pemerintah.
5	Bawaslu	Menindaklanjuti, melakukan kajian terhadap laporan pelanggaran netralitas Pegawai ASN berdasarkan aduan atau hasil pengawasan instansi pemerintah.	Menyampaikan hasil pengawasan atau rekomendasi langsung terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN.	Bawaslu bisa langsung menyampaikan hasil pengawasan atau rekomendasi terhadap pelanggaran netralitas ASN kepada KASN.

Sumber: Olahan Data Penulis (2023)


Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perubahan peran dari pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 dan Pemilu & Pilkada Serentak tahun 2024 masing-masing *stakeholder* mengalami perluasan. Bawaslu selaku garda terdepan dalam hal pengawasan atas penyelenggaraan tahapan maupun pelaksanaan pemilu memiliki kewenangan langsung untuk menyampaikan hasil pengawasan terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN. Selanjutnya, KASN sebagai lembaga utama yang berperan dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN memiliki kewenangan dalam mengawasi penerapan regulasi bersama terkait netralitas ASN pada instansi pemerintah. BKN sebagai lembaga yang bertugas mengelola data administrasi Pegawai ASN, memiliki tanggung jawab untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), tidak lagi hanya sebagai penyedia sistem aplikasi berbagi. Kemendagri tidak hanya berperan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi KASN, tetapi memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pimpinan daerah dalam implementasi asas netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan. KemenPANRB bertanggungjawab sebagai koordinator utama pengawasan netralitas ASN yang bertanggung

jawab langsung untuk melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan netralitas Pegawai ASN kepada Presiden. Pengawasan yang efektif dapat mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi dan mengatasi berbagai tindak penyimpangan birokrasi yang selama ini masih menjadi perhatian masyarakat (Satibi, 2017).

Kolaborasi dalam kerangka mewujudkan asas netralitas pada ASN tentu membutuhkan upaya-upaya penguatan untuk menjadikan birokrasi pemerintah yang bebas dari segala kepentingan dan semakin berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu masalah Indonesia adalah birokrasinya yang masih buruk. Indonesia perlu membangun sistem politik dan birokrasi yang berbasis merit, serta reformasi birokrasi yang mendukung moralitas, etika, dan supremasi hukum, serta birokrasi dengan prinsip netralitas politik (Maryana, 2017). Untuk mewujudkan integritas birokrasi dalam kontestasi pemilihan umum, maka sangat dibutuhkan sikap netral dari seluruh Pegawai ASN. Pada konteks pemilihan umum, prinsip atau sikap netral aparatur sipil negara selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, karena adanya kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon. Tetapi seharusnya keberpihakan ini tidak dinyatakan secara terbuka, sehingga cenderung menjadi bentuk “kampanye”. Pada prinsipnya ketentuan mengenai etika dan norma terkait netralitas ASN dalam pemilihan umum berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan (Hamzah, 2018). Sikap netral ASN dalam pemilu sangat penting karena tidak ada keberpihakan kepada salah satu calon pasangan pada saat kampanye, hal ini berguna agar kode etik dan kode perilaku ASN dapat terjaga dengan baik (Jayanti, 2019).

Jejaring kolaborasi yang perlu dikuatkan (lihat gambar 3.5) adalah antara KASN dan Kemendagri. KASN melakukan kolaborasi dengan BKN dan berkoordinasi dengan Kemendagri dalam mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN atas pelanggaran

asas netralitas pegawai ASN. Penguatan olaborasi KASN dan BKN dipandang perlu dilakukan agar proses verifikasi dan validasi laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bisa dilakukan dengan cepat dan berdasarkan pada data yang tepat. Hal ini, akan berpengaruh terhadap penyusunan rekomendasi KASN. Apabila rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran asas netralitas ASN bisa dilaporkan dengan cepat dan disampaikan kepada Kemendagri agar segera mungkin ditindaklanjuti untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan terhadap pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran asas netralitas ASN baik di level pusat maupun daerah. Kemudian Penguatan kolaborasi dengan Bawaslu juga perlu dilakukan. Bentuk kolaborasi dengan Bawaslu dengan mendorong untuk memberikan fasilitas/wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan wawasannya dalam menunjang partisipasinya pada pengawasan pemilu. Programnya seperti misalnya melakukan sosialisasi yang masif dan merata, pendidikan politik yang inklusif, serta simulasi pengawasan di lapangan (TPS) untuk memberikan gambaran secara lebih (Qoyimah *et al.*, 2023).



Gambar 3.5 Model Kolaborasi 5 Stakeholder terhadap Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilu

Sumber: Olahan Data Penulis (2023).

Landasan tata kelola kolaboratif adalah keinginan untuk menyelesaikan tantangan atau kesulitan tertentu dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak ini dapat mencakup lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Meskipun juga tetap membutuhkan adanya kontribusi dari pihak masyarakat sipil yang harus berpartisipasi dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Ini karena masing-masing pihak memiliki sumber daya, kapasitas, dan jaringan yang terbatas, maka mendorong terbentuknya kerja sama (*collaborative*). Konsekuensinya, kolaborasi dapat membantu mengidentifikasi dan melengkapi berbagai elemen yang mendorong upaya pencapaian tujuan bersama. Saat menetapkan tujuan, kesamaan visi dan misi, serta standar dan nilai bersama untuk melakukan kerja sama, posisi masing-masing pihak harus setara. Sekalipun terikat oleh kesepakatan bersama, setiap peserta memiliki kekuatan untuk memutuskan sendiri. Sehingga, tata kelola kolaboratif pada dasarnya ada karena kebutuhan akan kolaborasi diawali dengan hubungan saling ketergantungan antara pihak-pihak terkait atau pemangku kepentingan.

Tantangan yang semakin kompleks pada Pemilu 2024 mendatang yang secara teknis akan dilaksanakan secara serentak, yakni dengan memilih Dewan Legislatif Pusat dan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah ditambah Pemilihan Presiden tentu akan menjadikan kontestasi tersebut memiliki celah bagi pegawai ASN terjebak dalam politik praktis. Tentu hal itu menjadikan potensi besar terjadinya pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN. Upaya pengawasan terhadap netralitas ini bisa diperkuat dengan jejaring kolaborasi yang terbentuk dalam satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN, terdiri dari KemenPANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu. Jejaring kolaborasi yang terbentuk tentu memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membangun ASN yang netral dan tidak memihak kepada salah satu kelompok politik maupun kandidat calon kontestan pemilu. Netralitas ASN yang berjalan

dengan baik, maka dapat memberikan pengaruh terhadap integritas dari pelaksanaan pemilu sendiri. Sehingga, ini akan menjadikan preferensi publik terhadap birokrasi yang netral dan profesional dan tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih dan netral. Peran dan sikap netral ASN dalam kebijakan publik maupun pemilihan umum sangatlah penting, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan, Meskipun sudah ada beberapa di antaranya dalam kebijakan publik yang mengatur larangan dan sanksi jika seorang ASN bersikap tidak netral dalam pemilu (Jayanti, 2019). Pegawai ASN adalah orang-orang yang direkrut oleh pemerintah untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik. Pegawai ASN juga berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan campur tangan politik dalam menjalankan tugasnya. Keadilan harus ditegakkan, dan masyarakat harus dilindungi. Ketidakberpihakan ASN dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mokhsen, 2019).

C. Penutup

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan peran dari masing-masing instansi pemerintah dalam pengawasan netralitas birokrasi diperlukan adanya penguatan jejaring dalam berkolaborasi. Perubahan mendasar dari SKB tahun 2020 menjadi SKB 2022 membawa implikasi pada perubahan dalam pola hubungan antarlembaga. Pola hubungan yang bercirikan koordinasi dan kolaborasi menjadi basis utama dalam melakukan kerjasama antarlembaga. Hubungan di antara stakeholder primer dan sukunder menjadi penentu dalam menagakkan aturan, sedangkan stakeholder tersier mempunyai peran untuk memberikan informasi seakurat dan secepat mungkin untuk dapat segera ditindak lanjuti oleh stakeholder primer.

Mengingat pentingnya kolaborasi di antara instansi pemerintah maka perlu diberi rekomendasi bahwa pendekatan tata kelola kolaboratif harus tercantum dalam undang-undang pemilu yang stabil daripada hanya sekadar menjadi perspektif konseptual oleh pihak-pihak pengawas pemilu. Persyaratan kerjasama antarlembaga yang saat ini ada di bawah undang-undang administrasi pemerintahan harus ditafsirkan secara kontekstual dengan struktur dan prosedur operasional yang substansial. Signifikansi aturan diartikulasikan melalui sudut pandang tata kelola kolaboratif. Untuk mengatasi ego sektoral yang terkait kerjasama antarlembaga pada saat penyelenggaraan pemilu, tata kelola kolaboratif harus diakomodir secara efisien dalam Peraturan Pemerintah khususnya yang mengatur tentang kerjasama kolaborasi antarlembaga.

Daftar Pustaka

- Arifulloh. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 301–311.
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 133–154. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>.
- Atmojo, M. E., Darumurti, A., & Pratiwi, V. P. (2022). Analisis ASN Sebagai Media Kampanye di Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Perspektif*, 11(2), 460–468. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5825>.
- Dewandaru, J. G., Ilham, M., & Romly Arsyad. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 113–128. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.378>.

- Hamzah, H. (2018). Netralitas ASN Dalam Pilkada. *Kaltim Post*.
- Irawan, D. (2017). "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Islamy, L. O. . (2018). *Collaborative Governance, Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Jamaluddin. (2021). Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hukum Pemilu : Studi Antara Netralitas Dan Hak Pilih. *Matriks:Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(1), 36-48.
- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1).
- Karim, A. G. (2020). Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020. (April). Retrieved from <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/riset/policy-brief-mencegah-electoral-%0Amalpractice-dalam-penundaan-pilkada-2020%0A>.
- KASN. (2019). *Strategi Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019*.
- Mahmud, R., Wantu, A., Yunus, R., & Adhani, Y. (2022). Perilaku Rasional Politik Birokrasi Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Boalemo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 564-572. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i3.406>.
- Maryana, I. (2017). Tata Hubungan Kerja Birokrasi Dan Politik Di Indonesia Pasca Reformasi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4, 597-602.
- Mokhsen, N. (2019). Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>
- Nashihuddin, W., & Suryono, F. (2018). Tinjauan Terhadap Kesiapan Pustakawan dalam Menghadapi Disrupsi Profesi di Era

- Library 4.0: Sebuah Literatur Review. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 6(2), 86. <https://doi.org/10.24252/kah.v6i2a1>.
- Nengsih, N. S., Akmal, M., Khairi, M., Abid, M. F., & Solihin, M. (2019). Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum. *Jurnal Stisipol Raja Haji*, 1(1), 51–61. Retrieved from <https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/5>.
- O’Leary, Rosemary, 2014, “Collaborative Governance in New Zealand: Important Choices Ahead”, *Paper for Ian Axford (New Zealand) Fellowships in Public Policy*, Wellington: Fulbright New Zealand.
- Paskarina, C. (2018). Volunteerism as an alternative early warning system in supporting election supervision. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(2), 128. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i22018.128-139>.
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>.
- Rustandi. (2019). Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 67–73.
- Sanjaya, H., Yulianti, R., & Habibi, F. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten. *Administratio*, 11(1), 15–21.
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Public Administration Journal*, 3(2), 9–17.
- Satibi, I. (2017). Pengawasan Dan Akuntabilitas Aparatur Dalam Perspektif Etika Birokrasi: Studi Kasus Pada. *Jisprd*, 7(2), 169–178.

- Shergold, Peter, 2008, "Governing through collaboration", in Jenine O'Flynn and John Wanna, *Collaborative Governance, A new era of public policy in Australia ?*, Canberra: Australia National University E-Press.
- Sharma-wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). Adaptive governance good practice : Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222, 174–184. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>.
- Sianipar, D. P. (2022). Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. *Dharmasiswa : Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 139–152. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/36>.
- Sili Teka, S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua) *The Urgency of Collaborative Governance Design in Elections and Pilkada (Case Study of. Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1–27.
- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.797>.
- Syadik, F., Salawati, & Henrik. (2021). Netralitas aparatur sipil negara Dalam pemilihan dimasa pandemi tahun 2020. *Tolis Ilmiah*, 3(2), 68–77.
- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>.
- Widhiana, I. M. M. (2018). Netralitas Pegawai Negri Sipil (PNS) Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 01(02), 63–79.

Williams, Paul, & Helen Sullivan, 2007, "Working in Collaboration: Learning from Theory and Practice", *Letarature Review for the National Leadership and Innovation Agency for Healthcare*, Wales: NHS.

www.kasn.go.id. (2022a). Ketua KASN : Pelanggaran Netralitas ASN Sebabkan Ketidaknetralan dalam Pelayanan Publik. Retrieved from HumasKASN website: <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ketua-kasn-pelanggaran-netralitas-asn-sebabkan-ketidaknetralan-dalam-pelayanan-publik>.

www.kasn.go.id. (2022b). Netralitas Diuji Jelang Tahun Politik , Ketua KASN Ingatkan ASN Tidak Menunjukkan Keberpihakan di Ruang Publik. Retrieved from <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/netralitas-diuji-jelang-tahun-politik-ketua-kasn-ingatkan-asn-tidak-menunjukkan-keberpihakan-di-ruang-publik>.

ProofRead
SB

PENGUATAN NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILU DI INDONESIA

Muhammad Eko Atmojo¹, Helen Dian Fridayani²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183

²Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik, Universitas National Cheng Kung, Taiwan. Dasyue Rd, East District, Tainan City, Taiwan 701

Email Korespondensi: muhammadekoatmojo@fisipol.umy.ac.id

Abstrak: Tujuan dari artikel ini untuk membahas permasalahan netralitas birokrasi yang selama ini menjadi salah satu per-masalahan klasik. Netralitas birokrasi merupakan salah satu permasalahan yang hampir setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah muncul. Padahal jika dilihat berdasarkan peraturan sudah sangat jelas sekali, bahwa seorang birokrat atau apparatus sipil negara harus netral dan tidak memihak pada tahapan pemilu dan pemilukada. Nyatanya pemilukada pada tahun 2020 banyak sekali aparatur sipil negara yang dinyatakan melanggar kode etik karena terlibat dalam kasus netralitas birokrasi. Berdasarkan jumlah kasus netralitas birokrasi tahun 2020 tercatat sebanyak 694 ASN yang melanggar dan telah diproses. Tentu dengan banyaknya ASN tersebut menegaskan bahwa selama ini kasus pelanggaran netralitas birokrasi tidak ditindak secara tegas, maka dari itu hampir setiap hajatan demokrasi selalu muncul dan terjadi

lagi. Munculnya kasus ini berulang-ulang bukan hanya tidak adanya hukuman yang tegas, melainkan juga karena adanya intervensi dari pejabat politik yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tentu hal ini harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah guna memperbaiki system serta melakukan Tindakan tegas bagi para pelanggar baik bagi ASN maupun bagi pejabat politik yang mempunyai kepentingan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus netralitas ini benar-benar bisa berjalan dengan baik, dan bisa meminimalisir kasus atau permasalahan netralitas birokrasi disetiap pemilu maupun pilukada.


Kata Kunci: Netralitas Birokrasi, Permasalahan Klasik, Pemilu, Pilukada

A. Pendahuluan

Netralitas birokrasi merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius untuk ditangani, mengingat permasalahan ini selalu muncul setiap pelaksanaan pemilu maupun pilukada. Munculnya permasalahan ini tentu ada factornya salah satu faktornya adalah kurang tegasnya penanganan hukum maupun adanya intervensi politik yang dilakukan oleh pejabat politik. Menurut (Hamim & Mahmud, 2022) bahwa birokrasi di Indonesia sangat rentan sekali dengan instruksi politik terutama dalam hal pelanggaran *status quo* pada pemilu maupun pilukada. Selain itu adanya perilaku netralitas ini juga sudah lama terjadi sejak pra kemerdekaan sampai dengan saat ini (Aspinal & Berenschot, 2019). Latar belakang tersebut menjadi salah satu alasan kenapa netralitas atau politisasi birokrasi masih sering terjadi di Indonesia.

Permasalahan netralitas atau politisasi terhadap birokrasi merupakan permasalahan klasik yang sulit untuk di urai, bahkan berdasarkan data tahun 2020 kasus mengenai netralitas birokrasi menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia

birokrasi dengan politik sukar sekali untuk dipisahkan. Serupa dengan pendapat dari Karl Marx yang menyatakan bahwa birokrasi tidak akan pernah netral, bahkan birokrasi akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongan yang memiliki pengaruh besar (Atmojo, Yusuf, & Darmawan, 2021). Berikut adalah data terkait dengan kasus pelaporan ASN yang diduga tidak netral pada pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020.



Gambar 3.6 Peningkatan Jumlah Pengaduan Netralitas ASN dalam Pilkada 2015 – 2020

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2021).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015-2020 kasus yang paling tinggi berada pada pilkada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas birokrasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya peningkatan yang negating. Maka, dengan adanya ASN atau birokrasi yang tidak netral akan banyak sekali kepentingan organisasi yang terabaikan, karena birokrasi akan

lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Selain itu ketidaknetralan birokrasi ini juga bisa mengakibatkan pada permasalahan yang lainnya seperti pelayanan, konflik antar-ASN dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan pada seminar nasional mengenai penguatan netralitas ASN menjelang Pemilu, di mana ASN yang tidak netral akan mempunyai dampak pada diskriminasi layanan, kesenjangan antar-ASN, konflik kepentingan dan memunculkan ASN yang tidak professional (Humas MenparRB, 2023).

Memang birokrasi dan politik sampai dengan detik ini belum bisa dipisahkan secara ekplisit, karena dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia birokrasi selalu berada di bawah pejabat politik. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus netralitas birokrasi yang ada di Indonesia, karena dengan adanya kedudukan yang tidak seimbang maka akan memunculkan kesenjangan antara atasan dengan bawahan, khususnya pejabat birokrasi dengan pejabat politik. Maka (Sanjaya, Yulianti, & Habibi, 2020) mengungkapkan bahwa birokrasi tidaklah seutuhnya berdiri untuk masyarakat dan tidak mungkin dipisahkan dari dinamika politik yang terjadi setiap 5 tahun sekali. Harapannya dengan adanya seminar tersebut permasalahan klasik mengenai netralitas birokrasi bisa terurai dan berkurang. Selain itu penguatan dalam pemahaman mengenai permasalahan netralitas birokrasi semakin meningkat sehingga bisa memunculkan pemilu yang berintegritas. Berdasarkan permasalahan yang tersaji maka dapat diambil kesimpulan pertanyaan mengenai bagaimana penguatan netralitas birokrasi pada pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Persoalan Netralitas Birokrasi di Indonesia

Menilik pemahaman birokrasi menurut bapak birokrasi yang sangat terkenal yaitu Weber, dalam perkembangannya, konsep birokrasi dalam perspektif sosiologi dengan mengartikannya sebagai “organisasi efisien rasional” (Tamma, 2018). Secara historis, Max Weber

melihat pentingnya birokrasi sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Weber menggambarkan birokrasi sebagai bentuk lain dari organisasi yang memiliki keunggulan teknis dan memiliki kompleksitas sistem (Dwimawanti, 2009; Indiahono, 2022). Dalam pandangan Weber, karakteristik organisasi birokrasi adalah hierarki di mana setiap staf memiliki kompetensi yang jelas dalam suatu hierarki pembagian kerja dan penilaian didasarkan pada kinerja yang ditampilkan (Darma, Pardede, & Kristian, 2021); kontinuitas, staf tetap dengan gaji tetap berdasarkan standar tertentu dan jenjang karier yang selalu ditawarkan secara tetap; impersonality, pekerjaan didasarkan pada sistem merit (profesionalitas) yang dilatih oleh fungsi, dan kontrol akses ke pengetahuan atau informasi (Adi Lestari, 2020).


Maka dari itu, birokrasi merupakan perwujudan negara dalam memberikan pelayanan kepada berbagai aspek masyarakat. Peran penting birokrasi mempengaruhi keberadaannya menjadikan mereka sebagai lembaga yang tepat berada antara kewajiban untuk melayani masyarakat dan ketaatan pada sistem (Sudiman, 2009). Oleh karena itu, persoalan bagaimana menempatkan birokrasi lebih banyak netral antara kedua aspek tersebut merupakan isu penting di dunia, termasuk di Indonesia. Netralitas birokrasi merupakan salah satu prinsip penting yang harus dijadikan pedoman oleh setiap birokrasi di Indonesia melaksanakan pelayanan umum, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan (Adi Lestari, 2020). Konsep dari netralitas birokrasi menurut Weber sangat erat hubungannya dikotomi politik dan administrasi dalam birokrasi. Hal ini berguna untuk memastikan kompetensi dan kekebalan setiap anggota birokrasi dari ide-ide oportunistik diperkenalkan oleh kepemimpinan politik yang tidak stabil dan terkadang juga tidak pasti. Dalam konteks negara, bentuk netralitas terkait dengan konstitusi atau dalam bentuk kesepakatan. Definisi netralitas dan perbedaan antara label yang berbeda menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari masalah dalam kehidupan modern (A. Pananrangi M & Tenri Nippi, 2021; Dwimawanti, 2009; Sae & Supriadi, 2021). Pada titik ini, kodifikasi netralitas terkait dengan

kemunculan negara berada dalam konteks modern, netralitas cenderung dikaitkan dengan konsep *state-centric* (Nadjib, Bafadhal, & Santoso, 2022) *civil servants are urged to assist in the maintenance of power through the use of social capital. In Indonesia, decentralisation facilitates the accumulation of social capital. However, a body of literature has established that social capital is a predictor of the bureaucracy's quality. This study delves into something else by examining how social capital fosters a mutually beneficial relationship between the State Civil Apparatus (ASN).* Namun, konsep ini pada dasarnya telah ada dan mendahului keberadaan negara berdaulat yang sebenarnya telah diamati netralitasnya dalam kehidupan masyarakat kuno (Ayub Khan, 2021).

Saat ini, isu netralitas birokrasi kasus ini dimiliki ASN (Aparatur Sipil Negara)/PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi suatu hal yang penting dalam konteks wilayah regional khususnya dalam hal pemilihan daerah. Dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut, posisi birokrasi, kemudian diminta untuk dilembagakan secara netral. Hal tersebut merupakan potensi birokrasi untuk mempengaruhi pemilih pada kandidat tertentu juga sebagai keinginan kandidat untuk memenangkan pemilihan, kemudian bertemu di paradoks di mana memaksa pentingnya netralitas (Kurniawan, 2017; Reis & Reis, 2015). Politisi memiliki potensi untuk memanfaatkan jaringan birokrasi untuk kepentingan mereka di arena politik saat itu mungkin bagi birokrat untuk terlibat dalam arena itu setidaknya untuk mencapai yang lebih tinggi posisi atau hanya untuk mempertahankan posisi ini di pemerintahan daerah struktur (Reis & Reis, 2015; Sae & Supriadi, 2021; Zuhro, 2021). Hal tersebut menjadi kecenderungan yang menekankan masalah penting netralitas dan berbagai implikasi yang terkait dengan posisi birokrasi.

Relasi kuasa yang tercipta dalam struktur birokrasi antara pejabat politik seperti pimpinan daerah dengan bawahannya, yaitu ASN, semakin meningkatkan potensi pelanggaran etik (Faedlulloh

& Duadji, 2019). Diduga para aktor politik yang menjadi pemimpin daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi dan mengajak ASN berkampanye dan dukungan politik praktis lainnya (Adi Lestari, 2020; Indiahono, 2022; Sudiman, 2009). Dalam konteks Pilkada, netralitas birokrasi sangatlah penting. Setelah periode pertama secara bersamaan Pemilu 2015, kemudian menyusul pemilu, selanjutnya akan berlanjut ke pemilu kedua fase di tahun 2017, dan 2020 isu ini selalu menjadi hal penting dalam dinamika proses demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia memasuki era reformasi itu ditandai dengan beberapa perubahan mendasar dalam sosial-politik struktur di Indonesia, isu netralitas birokrasi dalam pemilu, bahkan tidak pernah berhenti dan selalu hadir dalam setiap proses pemilu di setiap wilayah. Isu tersebut sangat relevan dengan posisi paradoks dalam pandangan birokrasi di Indonesia sendiri. Dari data yang diperoleh pada Pemilukada 2020 ada 10 provinsi yang melakukan pelanggaran paling banyak di Indonesia di antaranya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 3.7 10 Instansi Tertinggi di Indonesia yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Netralitas Birokrasi

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) (2020).

Menurut data KASN pada tahun 2020, hampir 80% daerah yang menggelar pilkada pada 2020 akan diikuti calon dari petahana (KASN, 2020). Ada peningkatan pelanggaran netralitas ASN di daerah. Berdasarkan hasil survei di bidang penilaian dan pengembangan sistem Daerah yang dilakukan Pilkada Jumlah pengaduan netralitas ASN KASN tahun 2018, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Faktor-faktor tersebut antara lain lemahnya sanksi, ketidakberpihakan ASN yang masih dianggap biasa, kurangnya integritas ASN untuk bersikap netral, intervensi dari pimpinan, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN, motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau proyek, dan keluarga atau hubungan kekerabatan dengan calon (A. Pananrangi M & Tenri Nippi, 2021; Dwimawanti, 2009; Indiahono, 2022; Nadjib, *et al.*, 2022; Nugroho, Shaila Putri, Santoso, Utomo, & Setyowati, 2019; Sudiman, 2009). Birokrasi tidak dapat dipisahkan dari politik, dan kita tidak dapat memisahkan masalah politik dari masalah administrasi (Etzioni, 1985; Riggs, 1985). Riggs memperkuat argumentasi bahwa orang-orang yang menganggap birokrasi netral secara politik sama dengan orang-orang di birokrasi sebagai aparat yang tidak berdaya dan tidak memiliki kepentingan atau kekuasaan. Seperti teori hak, Guy Peters dan John Pierre (2004) mempresentasikan idenya tentang politisasi pegawai negeri. Dalam arti mendasar, kedua orang mendefinisikan politisasi layanan sipil sebagai substitusi kriteria politik untuk kriteria berbasis prestasi dalam memilih, mempertahankan, mempromosikan, memberi penghargaan, dan mendisiplinkan anggota layanan publik. Pemahaman yang sama dikemukakan oleh Peters dan Pierre memahami fenomena birokrasi dengan kreasi politik dan tidak lepas dari masalah politik. Berikut adalah beberapa problematikan yang terjadi di Indonesia yang dimuat pada beberapa media massa:



Gambar 3.8 Beberapa Berita Pelanggaran PNS/ASN pada Pemilu
Sumber: Kompas.com (2021); Detiknews.com (2022); Antaranews.com (2021).


Pada dasarnya, kepatuhan formal kepada pemimpin bagi setiap PNS ditempatkan dalam struktur formal diatur dalam peraturan formal. Seharusnya birokrasi tidak boleh berdasarkan preferensi atau kedekatan pribadi dengan pemimpin negara, tetapi didasarkan pada aturan profesional. Dengan demikian, secara formal kemungkinan PNS menjadi alat kepentingan pribadi di luar nilai-nilai profesi kepala daerah nantinya tidak dapat dihindari (Tamma, 2018). Namun, kondisi ini tidak mudah bagi PNS. Kesadaran PNS untuk memposisikan dan meningkatkan karier mereka sebagai PNS sangat bergantung pada pemimpinnya, maka PNS cenderung awam ketaatan dan kepatuhan bukan hanya karena standar profesionalisme, tetapi juga untuk harapan dan kepedulian mereka tentang keberlanjutan karier mereka sebagai pegawai negeri di daerah kepala (Adi Lestari, 2020; Agranoff, 2014; Faedlulloh & Duadji, 2019; Indiahono, 2022).

2. Hubungan Politik dan Birokrasi yang Tidak Bisa Dilepaskan di Indonesia

Fakta bahwa promosi dan demosi PNS akan terkait dengan kondisi ekonominya yang sejahtera, maka menjadi PNS dalam situasi untuk terus memastikan bahwa kepemimpinan masih memiliki yang baik penghakiman kepada pegawai (Anugrah, Lambali, & Nur, 2022). Dengan demikian, selain melakukan upaya melalui karya profesional, kemungkinan lain untuk mendapatkan perhatian pimpinan adalah ketika PNS diidentikkan sebagai pendukung kepala daerah. Oleh karena itu, hal tersebut adalah kecenderungan di kalangan pegawai negeri untuk menunjukkan dukungan mereka kepada kepala daerah tidak hanya dalam niat profesional tetapi juga secara pribadi. Dalam konteks personal, kedekatan seorang PNS pada pimpinan daerah dapat menjadi jalan bagi PNS mendapatkan kesempatan yang lebih baik pengembangan karier mereka, setidaknya akan memiliki akses yang baik ke pusat kekuasaan di daerah (A. Pananrangi M & Tenri Nippi, 2021). Melalui akses itu, seorang PNS yang memiliki hubungan dekat dengan kepala daerah secara pribadi akan mengizinkan promosi ke jabatan penting dalam struktur birokrasi pemerintah daerah. Sebagai logis konsekuensi dari posisi yang lebih baik, maka seorang PNS memiliki kesempatan untuk manfaat tidak hanya dalam alasan ekonomi tetapi juga secara sosial. Dalam konteks masyarakat, PNS masih dianggap sebagai posisi terhormat, maka posisi yang diadakan dalam struktur pemerintah daerah akan membuat pegawai negeri sipil mendapat beberapa manfaat sosial (A. Pananrangi M & Tenri Nippi, 2021; Darma *et al.*, 2021; Dwimawanti, 2009).

Hal lain yang menyebabkan adanya banyak kasus tentang netralitas birokrasi di Indonesia adalah paradigma birokrasi yang dianut yaitu dikotomi, tetapi tidak murni dikotomi. Dikotomi secara bahasa dipahami sebagai pemisahan dua hal yang sangat sulit disatukan karena perbedaan yang ada. Namun bisa juga dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap penggolongan dua hal yang berlainan. Sehingga jika dikaitkan dengan politik maka dikotomi

politik berkaitan dengan kelompok yang bertentang sehingga keduanya kesulitan untuk disatukan yaitu antara politik dan birokrasi. Pada kenyataannya dengan berbagai permasalahan di Indonesia, birokrasi sangat sulit untuk tidak diintervensi oleh politik walaupun sudah ada beberapa aturan perundangan-undangan yang mengatur, namun tidak secara eksplisit menyebutkan adanya pemisahan antara politik dan birokrasi.



Gambar 3.9 Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis, (2023)

Sudah dijelaskan di atas dan diperjelas melalui gambar bahwa secara konseptual, politisasi birokrasi terjadi karena faktor lokal praktik dikotomi politik dan administrasi pemerintah. Tumpang tindih peran ada di satu tangan sebagai pelayan publik dan di sisi lain sebagai aktor politik. Situasi ini telah memicu konflik kepentingan dalam birokrasi pemerintah daerah dan telah merusak birokrasi kinerja (Nugroho, *et al.*, 2019; Reis & Reis, 2015; Yudiantmaja, 2018). Batasan kewenangan yang tidak jelas antardomain politik, yang mana adalah tugas pejabat politik, dan domain administrasi, yang merupakan tugas karier resmi. Dikotomi politik dan administrasi ini telah menyebabkan loyalitas ganda pejabat karier birokrasi. Mereka harus setia kepada pemerintah sebagai pelayan publik, tetapi pada

saat yang sama, mereka harus mengabdikan diri kepada pemimpin mereka yang berafiliasi dengan partai politik (Mariana, Paskarina, & Nurasa, 2010; Pamungkas, 2018). Posisi politik diperoleh melalui posisi politik mekanisme. Pejabat politik memiliki mandat konstitusional untuk memegang jabatan politik pemilihan Umum. Kepemilikan politik diperoleh berdasarkan amanat konstitusi (Yudiatmaja, 2018).

Di sisi kepala daerah, kedudukan organisasi birokrasi susunan PNS dalam sistem pemerintahan daerah pada dasarnya adalah mobilisasi potensi suara untuk memenangkan proses pemilu. Aparatur Sipil Negara seluruhnya secara kuantitatif di bawah kendali kepala daerah dan potensi dukungannya terkait dengan jaringan kekerabatan yang telah menjadikan aparatur sipil negara sebagai lumbung potensial akan sangat menarik (Anwaruddin, 2004; Ayub Khan, 2021). Selain itu, posisi sosial dan pengaruh di masyarakat untuk berbagai fungsi yang dilaksanakan terkait dengan berbagai kebutuhan masyarakat, menjadikannya juga sebagai peluang untuk menggalang dukungan dari mobilisasi masyarakat. Oleh karena itu dalam prosesnya Pilkada, birokrasi selalu menjadi sasaran kandidat. Dalam kondisi ini, PNS berpotensi untuk melihat daerah pemilihan sebagai wahana kesempatan untuk mendapatkan karier dan posisi yang lebih baik di mana pada saat yang sama akses ke pusat-pusat kekuatan penting di daerah tersebut (Niskanen, 2017; Reis & Reis, 2015; Sae & Supriadi, 2021). Maka dari itu, keterlibatan PNS dalam proses pemilu bahkan terjadi lama sebelum proses pencoblosan.

Melihat persoalan ini Muller (2011) memperhatikan bahwa hubungan klientelistik dalam berbagai jenis birokrasi tidak hanya dilihat dari bagaimana birokrasi dikendalikan oleh politisi untuk mendistribusikan sumber daya bersyarat dengan imbalan pemilihan dukungan (Moshinsky, 2009). Dalam konteks itu, fenomena keberpihakan birokrasi pada waktu mereka dituntut untuk tetap netral dalam proses pemilihan juga harus dilihat dalam konteks bagaimana kelembagaan birokrasi dan daerah posisi kepala penting dalam struktur pemerintah daerah dalam mempengaruhi distribusi

sumber daya penting yang ada di daerah tersebut (Moshinsky, 2009; Niskanen, 2017; Reis & Reis, 2015). Sebagai akibat, pola hubungan patronase yang dibentuk oleh ketidaknetralan sipil dalam pemilihan untuk membentuk kelompok memungkinkan birokrasi dalam struktur pemerintah daerah menjadi lebih banyak orang yang memiliki akses dan kesempatan untuk menempati posisi penting yang memiliki status sosial ekonomi. Sekaligus berpotensi menghambat kesempatan PNS lainnya yang juga memiliki kesempatan formal untuk bersaing secara profesional dalam mengakses kunci kedudukan dalam organisasi di lingkungan pemerintahan daerah (Agranoff, 2014; Anugrah, *et al.*, 2022).

Fakta lainnya adalah, hubungan yang timpang antara birokrasi dan politik di pemerintahan daerah menyebabkan birokrasi lebih didominasi oleh kepentingan politik daripada kepentingan aparatur sipil kinerja dan kompetensi. Konsentrasi pejabat bukan untuk bekerja tetapi untuk membangun hubungan dinamis dengan politisi untuk mengamankan posisinya (Prasodjo dan Rudita, 2014). Politisasi birokrasi menyebabkan kinerja pelayanan publik menjadi terpuruk. Namun, hal itu tetap menimbulkan konflik birokrasi dan ketidakharmonisan hubungan antar-PNS karena masing-masing bersaing untuk posisi birokrasi. Tidak ada jaminan, prestasi kerja dan kompetensi menjadi dasar pengembangan karier ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini telah menciptakan citra buruk di pemerintahan daerah.

3. Usaha Pemerintah Menjaga Netralitas Birokrasi di Indonesia

Pemerintah telah berusaha untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN di media sosial sejak 2018 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan aturan berupa surat edaran nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Pegawai Negeri Sipil Aparatur. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan

beberapa hal bagi ASN dalam melakukan sosialisasi informasi melalui media sosial seperti (1) menjunjung tinggi ideologi Pancasila, setia, dan menjaga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang sah pemerintahan, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta melaksanakan tugasnya profesional dan tidak memihak, (2) menjaga dan menjunjung tinggi standar etika, memegang nilai-nilai dasar ASN dan reputasi serta integritas, (3) menjaga kerahasiaan tentang kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang membutuhkan informasi terkait kepentingan dinas, (4) tidak menyalahgunakan informasi internal negara untuk memperoleh atau mencari keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, (5) menggunakan media sosial secara bijak terarah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (6) memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas dari sumbernya, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak mengandung unsur penipuan, (7) tidak membuat dan menyebarkan berita bohong (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya, (8) tidak memproduksi dan mendistribusikan informasi yang memiliki konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau ancaman.

Bagi para politisi, termasuk kepala daerah, masih akan unggul kompetisi pemilihan periode berikutnya sebagai *incumbent*, untuk membangun hubungan di bentuk patronase adalah strategi umum dan dipertahankan dengan baik. Hubungan tersebut memungkinkan mereka untuk mengontrol PNS atau ASN yang berada di berbagai daerah lembaga pemerintahan untuk berhimpitan dengan kedudukan kepala daerah juga sebagai hal-hal lain yang berkaitan dengan potensi keuntungan dalam alokasi sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan netralitas birokrasi di Indonesia pada dasarnya selaras. Meski diharapkan netral, tetapi PNS tetap saja memiliki hak untuk

memilih yang memungkinkan mereka untuk mendukung atau bahkan berpartisipasi dalam proses mensosialisasikan calon. Dengan demikian, netralitas birokrasi tampaknya cenderung hanya sebagai upaya untuk menghindarkan PNS dari keberagaman kepentingan politik politisi, tetapi beberapa kondisi mengelilingi sipil hamba dan keinginan politisi untuk mencapai posisi kepala daerah membuat birokrasi sulit untuk benar-benar netral dalam pemilu (Indiahono, 2022; Moshinsky, 2009; Tamma, 2018).

Selain itu, amanat dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi sebagai berikut: “*Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembinaan ASN dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat tinggi utama dan menengah, serta fungsional pejabat dengan keahlian utama: a) menteri dalam kementerian; b) Pimpinan lembaga pada lembaga pemerintah nonkementerian; c) Sekretaris Jenderal pada sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d) Gubernur di provinsi; dan e) bupati/wali kota di kabupaten/kota*”. Diposisikan kepala dinas dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota). Sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPK) yang dapat mengangkat, memindah, dan memberhentikan pegawai ASN di lingkungan daerah. Penerapan Pasal 53 UU ASN menjadi alasan utama tindakan kepala daerah yang keterlaluan. Kewenangan sebagai PPK sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang berwenang kepala daerah; misalnya, euforia kekuatan politik pejabat politik ditunjukkan oleh secara besar-besaran menghilangkan posisi birokrasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Stein menemukan peran tersebut kepala daerah sebagai PPK telah mengakibatkan jual beli CPNS rekrutmen (CPNS). Rekrutmen CPNS dijadikan komoditas untuk mendapatkan uang bagi CPNS yang bersangkutan dipilih dengan cara ini; itu bukti bahwa mereka tidak memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Terjadi penumpukan karyawan di satu tempat akibat penempatan karyawan tanpa melakukan analisis kinerja.

4. Menjaga Birokrasi Tetap Netral dan Lepas dari Intervensi Politik

Selain faktor regulasi yang telah dijelaskan di atas, faktor pendorong yang ditimbulkan birokrat adalah terkooptasi politik, antara lain:

- a. Sikap politisi atau kepala daerah tidak menunjukkan contoh sebagai negarawan.
- b. Penyebab birokrasi keterlibatan dalam politik justru tekanan para pemimpin. Kepala daerah, yang umumnya politisi atau kader partai, seringkali tidak bertindak secara profesional. Mereka telah menggunakan birokrasi untuk kepentingan partai politik mereka.
- c. Budaya politik patron-klien dalam birokrasi telah menyebabkan birokrat melayani dan memberikan dukungan politik kepada pemimpin.
- d. Pribadi yang berlebihan atau fanatisme untuk mengekspresikan pilihan politiknya.
- e. Pemimpin di daerah yang tidak tegas penegakan aturan netralitas PNS terlibat dalam politik praktis.
- f. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi tidak menimbulkan efek jera.

Munculnya politik dalam birokrasi berasal dari fakta empiris tentang peran dan perilaku politik dalam birokrasi, yang dalam hal ini melihat administrasi bukan semata-mata kegiatan teknis dan bebas nilai dan terpisah dari politik. Pandangan bahwa politik dan birokrasi adalah satu kesatuan juga bersumber dari pemahaman bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah adalah hasil dari tawar-menawar dan kompromi antara berbagai organisasi pemerintah, atau dapat dipahami secara sederhana bahwa birokrasi juga memiliki kekuatan politik. Peters (2018) menjelaskan hal tersebut empat kekuasaan penting yang dipegang oleh birokrasi, yaitu personifikasi negara, penguasaan informasi dan keahlian,

pengambilan keputusan, dukungan politik, status sosial yang tinggi dan institusi yang permanen dan stabil.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal terkait dengan netralitas birokrasi agar menjadi perhatian, di antaranya:

- a. Membuat peraturan agar setiap anggota birokrasi dalam hal ini bukan birokrat terlibat dalam politik praktis;
- b. Pemilihan pegawai negeri berdasarkan *merit system*;
- c. Membuat peraturan yang membatasi pegawai negeri dalam menyampaikan pendapatnya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, artinya seorang pegawai negeri tidak serta merta dapat dan bebas memberi komentar terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jika ada masukan untuk kebijakan, dia dapat memberikan masukan secara langsung, jelas dan objektif kepada pemerintah; dan
- d. Seorang pelayan publik harus melaksanakan setiap keputusan untuk setiap kebijakan meskipun tidak masuk sesuai dengan kepentingan dan pendapat politiknya.

Selain yang sudah disebutkan di atas, kode etik merupakan hal yang vital dalam menjaga netralitas birokrasi karena dengan adanya kode etik yang benar dan tegas akan meningkatkan memungkinkan seseorang untuk berperilaku dengan cara yang benar. Jika dikaitkan dengan birokrasi netralitas, kode etik akan membantu setiap anggota birokrasi untuk terus berjalan mempertahankan nilai-nilai yang telah disepakati sebelumnya; selain itu, kode etik yang baik akan membantu fokus anggota birokrasi mengambil tindakan yang tepat untuk alasan yang tepat; Kode etik tidak mengambil alih moralitas seorang pelayan publik daripada memberikan yang kuat dengan alasan bagi seorang anggota birokrasi atau pegawai negeri untuk bertindak dan melakukan sesuatu; dan terakhir kode etik dapat berfungsi sebagai pernyataan profesional yang mengekspresikan publik komitmen layanan untuk seperangkat standar moral.

C. Kesimpulan

Netralitas dalam birokrasi di Indonesia pada dasarnya tidak benar-benar netralitas yang sama sekali tidak memihak dan bebas dari pengaruh politik negara dinamika yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks pilkada, meskipun ada serangkaian peraturan yang mengatur netralitas birokrasi, tetapi faktanya tetap bahwa pegawai negeri memiliki hak untuk memilih membuat mereka sulit untuk sepenuhnya memihak. Netralitas hanya sebatas larangan pegawai negeri sipil untuk terlibat dalam kampanye atau menggalang dukungan massa untuk kandidat tertentu. Perdebatan klasik tentang netralitas birokrasi yang pada tataran teoritik yang setidaknya telah menciptakan kutub mazhab besar weberian, ternyata masih sangat relevan untuk memotret dinamika kontemporer di tingkat lokal.

Melalui analisis data ditemukan intervensi politik dalam birokrasi daerah. Intervensi konkrit politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan setelah pemilihan ini bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dengan harapan kepala daerah dapat menguasai periode mendatang. Kepatuhan ASN untuk menjaga netralitas dalam lingkungan politik khususnya dalam Pemilihan Kepala daerah berdasarkan berbagai kasus dan laporan, sangat ditentukan oleh keterlibatan dan tendensi dari kepala daerah masing-masing dalam melibatkan ASN tersebut sebagai salah satu sumber suara juga mengenai kode etik ASN yang harus tegas dipatuhi. Oleh karena itu, ada beberapa tawaran atau saran yang dapat diberikan dari studi ini di antaranya adalah seabgai berikut:

- a. Mempertegas aturan dalam pemberian sanksi bagi ASN yang dinyatakan tidak netra, misalkan sampai pemberian sanksi maksimal seperti pemberhentian tidak hormat, dan lain-lain.
- b. Mempertegas aturan yang berlaku terutama untuk memisahkan jabatan politik dan birokrasi, sehingga kepala daerah tidak bisa melakukan pemindahan, pemberhentian, mempromosikan dan lain sebagainya.

Studi ini memberikan pandangan bagi keilmuan khususnya ilmu publik administrasi dalam memotret permasalahan-permasalahan terkait dengan netralitas birokrasi. Studi ini memiliki batasan pada studi literatur dan analisis data sekunder. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian serupa dengan metode yang berbeda dan analisis yang semakin kaya akan informasi primer dan faktual.

Daftar Pustaka

- A. Pananrangi M, & Tenri Nippi, A. (2021). Bureaucracy Neutrality Challenges in Indonesia (Conceptual Study). *Meraja Journal*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i1.153>.
- Adi Lestari, A. A. (2020). Pengaturan Birokrasi Aparatur Sipil Negara Yang Netral Dan Bebas Dari Intervensi Politik. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1918. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p09>.
- Agranoff, R. (2014). *Reconstructing bureaucracy for service: Innovation in the governance era. In Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Anugrah, E. H., Lambali, S., & Nur, I. (2022). Bureaucracy Neutrality In The 2018 Regional Head Election In Indonesia Case Study In Makassar City. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 4784-4790.
- Anwaruddin, A. (2004). Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1(2), 1-16.
- Aspinal, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, clientalism, and the state in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Atmojo, M. E., Yusuf, M., & Darmawan, E. (2021). Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. In *Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020* (Vol. 13, pp. 15-38).

- Ayub Khan. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau). *Jurnal Niara*, 14(3), 176–181. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.4832>.
- Darma, P., Pardede, K., & Kristian, R. (2021). *The Implementation of Bureaucracy Neutrality Policy in Local*. 4(2), 155–169.
- Dwimawanti, I. H. (2009). Netralitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 3(1), 47–55.
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi Dan Hoax : Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332.
- Hamim, U., & Mahmud, R. (2022). Penguatan Perilaku Salbihyah Sebagai Alternatif Sikap Rasional Birokrasi Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(3).
- Humas MenparRB. (2023). Mendekati Pemilu 2024, Netralitas ASN Diperkuat. *Menpan.Go.Id*. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mendekati-pemilu-2024-netralitas-asn-diperkuat>.
- Indiahono, D. (2022). Dynamics of Bureaucratic Neutrality Policy in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(3), 309–320. <https://doi.org/10.24258/jba.v18i3.1104>.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 569–586. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no3.794>.
- Mariana, D., Paskarina, C., & Nurasa, H. (2010). Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia: Revitalisasi Administrasi Negara. Ed. Falih Suaedi Dan Bintoro Wardiyanto, (January 2010).
- Moshinsky, M. (2009). The myth of Bureaucratic Neutrality. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13).
- Nadjib, A., Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2022). Social Capital, Bureaucratic Neutrality, and Regional Head Election in

- Indonesia. *Studia Regionalne i Lokalne*, 87(1), 37–50. <https://doi.org/10.7366/1509499518703>.
- Niskanen, W. A. (2017). *Bureaucracy & representative government*. Routledge.
- Nugroho, R. A., Shaila Putri, D. P., Santoso, T. B., Utomo, D. R., & Setyowati, K. (2019). Government Official Political Neutrality in Digital Era: Challenge for Administrative Ethics? *Iapa Proceedings Conference*, (1978), 406. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.244>.
- Pamungkas, W. S. B. (2018). Reformasi Birokrasi Pada Administrasi Publik. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Reis, E. P., & Reis, E. P. (2015). Democratization and Bureaucratic Neutrality. *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-24808-7>.
- Sae, D., & Supriadi, D. (2021). Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Belu Periode 2020-2025. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1980>.
- Sanjaya, H., Yulianti, R., & Habibi, F. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten. *Administratio*, 11(1), 1–8.
- Sudiman. (2009). *Netralitas Birokrasi Dalam Politik : Studi Kasus Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007 dan Banten Tahun 2006*.
- Tamma, S. (2018). Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election. *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(2), 95–112. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.69>.
- Yudiatmaja, W. E. (2018). Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 3(1), 10–28. <https://doi.org/10.31629/juan.v3i1.662>.
- Zuhro, R. S. (2021). The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.24853/baskara.3.2.9-21>.

BAB IV

**CATATAN TENTANG
PEMILU DAN PENYELENGGARA
PEMILU**

ProofRead
SB

STUDI BIBLIOMETRIK PEMILU DAN MEDIA SOSIAL 1958-2022

Atik Septi Winarsih¹, Aulia Nur Kasiwi²

¹Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183
Email Korespondensi: atikseptiwinarsih@umy.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian dengan tema pemilu dan sosial media khususnya secara *e-government* di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1958 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendorong tata kepelum dalam sosial media yang baik. Temuan penelitian ini bahwa Amerika Serikat umumnya berperingkat tinggi dalam hal kebebasan dan keadilan pemilu secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun bukan tanpa peringatan. Telah terjadi peningkatan penggunaan teknik ilmu komputer dalam studi pemilu. Banyak masalah elektoral bersifat kombinatorik, yang berarti kompleksitas meningkat secara eksponensial dengan jumlah pemilih. Media sosial telah meningkatkan arus informasi, penjangkauan, mobilisasi dan penggalangan dana. Itu juga meningkatkan pengawasan, polarisasi politik, penyebaran informasi yang salah, dan pelecehan. Pembuat kebijakan semakin

meneliti platform media sosial, khususnya dalam domain privasi data, inovasi, dan informasi yang salah. Media baru adalah pedang bermata dua bagi politik.

Kata Kunci: *Bibliometric Study*, *Kepemiluan*, *Management Information*, media sosial, Scopus database

A. Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penelitian dengan tema pemilu dan sosial media khususnya secara *e-government* di Indonesia dalam kurun waktu antara tahun 1958 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendorong tata kepemiluan dalam sosial media yang baik. Baik berupa barang, jasa, maupun jasa administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara publik, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hak keperdataan bagi seluruh warga negara Indonesia (Rachmawati & Fitriyanti, 2021). Upaya ini dapat berupa pelaksana publik yang menyediakan barang, jasa, atau jasa administrasi (Baggio, 2008). Karena pentingnya *e-government*, pemerintah di negara berkembang telah termotivasi untuk bereksperimen dengan menerapkan gagasan *e-government* ke dalam penyampaian layanan publik mereka (D. Afrizal & Wallang, 2021). Sebagai contoh, pada tahun 2000 negara maju mengalami peningkatan jumlah inovasi pelayanan publik yang memanfaatkan sarana elektronik (Faqih, *et al.*, 2020). Inovasi tersebut meliputi metode baru aplikasi, pembayaran, informasi, komunikasi, pengadaan, pemungutan suara, manajemen, dan pengaduan layanan pelanggan (Sijabat, 2020).

Teknologi pengiriman baru yang inovatif ini tidak hanya akan menghemat waktu dan uang, tetapi juga akan memperbaiki layanan tradisional yang disediakan melalui loket dan telepon, memungkinkan pejabat publik untuk mencurahkan lebih banyak perhatian mereka pada aktivitas yang lebih penting (Santoso, *et al.*, 2016). Revolusi

Industri 4.0 dan Society 5.0 telah mendesak pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun kualitas administrasi (Utomo, *et al.*, 2020). Internet of Things, Big Data, Kecerdasan Buatan, dan Teknologi Robot semuanya digunakan secara luas di sektor bisnis dan industri dunia saat ini sebagai bagian dari Revolusi Industri Keempat, yang dimulai relatif baru-baru ini (Aswar, *et al.*, 2022). Inovasi digital berkembang dengan sangat cepat, menghasilkan penggantian praktik tradisional secara bertahap dengan teknologi baru (Witarsyah, *et al.*, 2017). Revolusi industri keempat yang akan datang akan berdampak pada setiap aspek mendasar dari pengalaman manusia (Nugraha, *et al.*, 2022). Hal ini telah menyebabkan gangguan dalam aktivitas manusia di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan (Sabani, 2020).

Pergeseran paradigma ditandai dengan model bisnis baru, yang mencakup konfigurasi ulang jaringan produksi, konsumsi, transportasi, dan pengiriman. Transisi ini terjadi di semua sektor industri (Pinem, *et al.*, 2018). Di bidang sosial, saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam cara orang bekerja dan berkomunikasi, serta cara mereka mengekspresikan diri, mendapatkan informasi, dan dihibur (Aswar, *et al.*, 2022). Sama halnya, pemerintah dan institusi, serta sistem pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi, di antara banyak lainnya, sedang mengalami masa transformasi (Ariyanto, *et al.*, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memiliki pengaruh kecil namun signifikan terhadap perilaku pemilih. Media sosial telah meningkatkan arus informasi, penjangkauan, mobilisasi, dan penggalangan dana; namun, itu juga meningkatkan pengawasan, polarisasi politik, penyebaran informasi yang salah, dan pelecehan. Pada saat yang sama, pembuat kebijakan semakin mencermati platform media sosial, khususnya dalam domain privasi data, inovasi, dan penyebaran informasi yang salah. Media sosial memiliki implikasi besar bagi pendukung penyebab sosial juga karena platform menyediakan cara inovatif untuk menyebarkan pesan. Namun,

aspek yang sering diabaikan dari dampak media sosial terhadap politik adalah bahwa komunitas di seluruh dunia telah membentuk hubungan yang berbeda dengan platform ini. Media baru adalah pedang bermata dua bagi politik, memberi ruang bagi sebagian orang sambil menjadikan yang lain sasaran.

Ada dua alasan utama mengapa pemerintah perlu menjalani transformasi digital, terutama dalam proses pembentukan *e-government* (gultom, et al., 2020). untuk memulai, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan (Noor, 2022). langkah kedua adalah memastikan pemerintah siap menghadapi gelombang pasang perubahan yang akan dibawa oleh perkembangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. sangat penting untuk mengembangkan strategi mutakhir bagi pemerintah yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti robotika, kecerdasan buatan, *big data*, dan *internet of things* (Noor, 2022). khususnya, untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat informasi cerdas, penting untuk melakukan transformasi yang cukup besar dari *e-government* saat ini menuju pemerintahan digital (al hakim, et al., 2019; sijabat, 2020). penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pertumbuhan *e-government* di indonesia, mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan *e-government*, dan menyusun strategi transformasi digital pemerintah indonesia. *E-government* adalah singkatan dari *electronic government* (achmad, et al., 2021).

Kebutuhan publik yang terus meningkat akan informasi dan layanan berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh pemerintah memaksa setiap lembaga pemerintah untuk bekerja menuju pemenuhan kebutuhan tersebut melalui implementasi reformasi *e-government* (Achmad, et al., 2021; Noor, 2022) . Dengan menjalani proses transformasi *e-government*, instansi pemerintah memiliki kemampuan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan akses informasi dan layanan yang seluas-luasnya.

B. Studi Kepustakaan

1. Urgensi E-Government dalam Pemilu

Kelebihan dan kekurangan *e-government* harus didiskusikan untuk melengkapi tema tersebut (Ramli, *et al.*, 2018). Kelemahan utama dari *e-government* adalah akses publik yang tidak merata ke internet, informasi berbasis web yang tidak dapat diandalkan, dan tujuan tersembunyi dari entitas pemerintah yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi opini publik (Y. Afrizal, 2018). *E-government* memiliki keunggulan sebagai berikut (Purwandari, *et al.*, 2019):

- a. Ini secara substansial merampingkan proses pengumpulan informasi untuk warga dan perusahaan.
- b. Ini memungkinkan siapa pun untuk mengumpulkan informasi tentang departemen pemerintah mana pun dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- c. *E-government* memperkuat jalinan dasar demokrasi dengan meningkatkan keterlibatan publik di semua tingkat pemerintahan.
- d. *E-government* mengarah pada otomatisasi pelayanan, menjamin informasi setiap aspek kesejahteraan masyarakat dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga negara, sehingga memberantas korupsi.
- e. Ini mengubah cara pemerintah beroperasi, menghasilkan transparansi yang lebih besar dan pemberantasan korupsi.
- f. Karena informasi tentang setiap kegiatan pemerintah mudah diakses, itu akan membuat setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka diawasi dengan cermat.
- g. Implementasi yang tepat dari prosedur *e-governance* memungkinkan individu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka secara *online*, menghindarkan mereka dari ketidaknyamanan bepergian ke berbagai kantor.

- h. Implementasi praktik *e-government* yang berhasil menghasilkan peningkatan penyampaian layanan kepada warga, peningkatan interaksi dengan bisnis dan industri, pemberdayaan warga melalui akses ke informasi, peningkatan manajemen, kenyamanan yang lebih besar, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan biaya, di antara manfaat lainnya.
- i. Praktik *e-government* memberi bisnis akses sekali klik ke informasi yang berpotensi penting.

E-government memiliki keunggulan sebagai berikut (al Hakim, *et al.*, 2019):

- a. Situs web dapat menjadi sarana pertukaran informasi yang sangat hemat biaya, baik untuk pemiliknya maupun untuk penggunaannya. Dari perspektif agensi, misalnya, situs web dapat mengurangi jumlah pertanyaan yang harus ditangani oleh staf agensi dengan memberikan jawaban atas pertanyaan yang paling sering diajukan (juga dikenal sebagai FAQ, Pertanyaan yang Sering Diajukan), sehingga mengurangi jumlah upaya staf dan biaya yang diperlukan untuk menanggapinya. Secara umum, sebuah situs web memungkinkan untuk mempublikasikan informasi ekstensif tentang peraturan, prosedur, dan aspek lain dari pekerjaan organisasi yang seharusnya disebarluaskan melalui intervensi manusia secara langsung; hal ini memungkinkan lembaga untuk mencurahkan lebih sedikit waktu staf untuk kegiatan diseminasi, memungkinkan baik untuk pengurangan jumlah staf atau mempekerjakan orang-orang tersebut di tempat lain dalam lembaga tersebut. Situs web juga merupakan alternatif yang lebih murah untuk pembuatan dan distribusi produk cetak seperti pamflet, surat, dan lain-lain. Namun, harus selalu diingat bahwa membangun dan memelihara situs web juga memerlukan biaya (lihat Kerugian di bawah), jadi perencanaan agensi

menggunakan situs web untuk memotong biaya staf harus selalu memastikan bahwa penghematan yang diperoleh cukup untuk mengimbangi staf dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara aplikasi web. Situs web juga dapat menjadi sarana kontak yang lebih murah bagi konsumen, terutama jika mereka berada di daerah pedesaan atau luar negeri, karena panggilan telepon ke penyedia internet seringkali lebih murah daripada panggilan jarak jauh atau kunjungan fisik ke agen.

- b. Penerbitan web bersifat seketika, yang memungkinkan organisasi untuk menyebarkan perubahan pada literatur publik mereka lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan pendekatan berbasis cetak tradisional. Kedekatan penerbitan web juga memungkinkan penyebaran berita dan informasi lainnya dengan cepat kepada publik, yang mungkin bermanfaat bagi agensi, katakanlah, menanggapi permintaan media atau bertindak pada saat krisis. Selain itu, jika dipelihara dengan baik, sebuah situs web memberikan informasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, dan oleh karena itu dapat melayani anggota populasi yang merasa kesulitan untuk mengunjungi agensi secara langsung (seperti orang cacat) atau menghubunginya selama bisnis jam. Ini mungkin termasuk kemampuan untuk menyelesaikan transaksi (seperti memperoleh lisensi) di luar jam kerja normal dan/atau tanpa mengunjungi kantor pemerintah, yang dapat menguntungkan di negara atau wilayah di mana perjalanan sulit, mahal, atau memakan waktu. Karena data dapat ditangkap dan dibagikan dengan relatif cepat, transaksi internet biasanya lebih efisien daripada metode lain yang lebih konvensional dalam mengelola prosedur birokrasi (misalnya formulir berbasis kertas, input manual oleh pejabat, dan lain-lain).

- c. *E-government* dapat memberikan pengelolaan informasi yang unggul dibandingkan dengan metode konvensional. Dengan kata lain, sebuah situs web dapat memungkinkan pengguna untuk memulai dan/atau menyelesaikan transaksi layanan secara otomatis. Tidak adanya penjaga gerbang manusia tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga membantu mengurangi dan mencegah korupsi dan penyuapan, masalah yang dihadapi oleh banyak pemerintah: dengan menghilangkan “perantara”, *e-government* merupakan metode yang relatif transparan dalam mengelola layanan dan informasi, dibandingkan dengan metode tradisional. Memiliki situs web juga memungkinkan badan pemerintah untuk secara sistematis mengumpulkan informasi tentang klien dan pengguna mereka: ini termasuk melakukan survei, meminta informasi pribadi pengguna untuk mendaftar ke layanan tertentu (dan karenanya dengan mudah membuat dan memelihara basis data pengguna layanan ini), dan umumnya memantau perilaku pengunjung situs (misalnya melalui analisis statistik, yang dapat digunakan untuk menentukan informasi apa yang paling diminati pengguna).
- d. Layanan *e-government* juga menghasilkan manfaat sosial bagi penduduk suatu negara. Untuk negara-negara dengan populasi yang tersebar luas, layanan *e-government* memberikan warga di pedesaan akses ke layanan yang sama seperti yang ada di kota-kota besar di negara tersebut.
- e. Keuntungan kedua dan mungkin terbesar dari layanan *e-government* adalah kemampuannya untuk dapat diakses oleh warga negara terlepas dari lokasi mereka di dalam negeri. Di sejumlah negara, apatisme pemilih cukup signifikan, baik sebagai akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau akibat warga yang tidak mau keluar rumah untuk memilih.

Selain itu, peran kepemimpinan politik—lokal wali kota terpilih—diidentifikasi sebagai motivator utama di balik upaya *e-government*. Wali kota melihat potensi politik dalam aplikasi *e-government* sebagai instrumen reformasi birokrasi, kontrol politik atas birokrasi, peningkatan sarana untuk menghasilkan dukungan warga, dan cara memanfaatkan dukungan warga dalam konflik dengan badan legislatif terpilih. Selain itu, serangkaian keadaan politik yang unik memotivasi wali kota untuk melakukannya. Studi kasus ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan contoh kasus yang sangat dibutuhkan dari salah satu pemimpin di *e-government*—Korea Selatan—yang menunjukkan potensi transformatif *e-government* sebagai saluran partisipasi warga. Politik *e-government* mengadopsi beberapa elemen *e-government* untuk mendukung partisipasi warga juga. Akhirnya, kasus ini memberikan dasar yang berguna untuk mengidentifikasi variabel kunci dan hipotesis untuk studi masa depan. Untuk membedakan jenis partisipasi/komunikasi in aplikasi *e-government* dari rekan-rekan mereka yang lebih administratif (seperti perpanjangan SIM dan pembayaran pajak *online*), istilah gabungan, partisipasi elektronik (partisipasi elektronik), digunakan selanjutnya.

2. Keterbatasan E-Government dan Kepentingan Politik

Potensi e-partisipasi dalam pemerintahan yang demokratis telah banyak dibahas dalam literatur. Antara lain, e-partisipasi dipandang sebagai memfasilitasi partisipasi warga yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Teknologi informasi dan komunikasi baru telah secara dramatis meningkatkan proses pencarian, pemilihan, dan pengintegrasian sejumlah besar informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh pemerintah dan telah memungkinkan tingkat interaktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya antara warga negara dan pemerintah untuk memperluas konsultasi pemerintah dengan warga selama kebijakan-proses pembuatan (OECD 2003). Komunikasi antara warga negara

dan pemerintah dianggap mempromosikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintah (Stivers 1994), dan “tingkat partisipasi yang moderat” memastikan respons pejabat publik terhadap tuntutan publik (Milbrath 1965). E-partisipasi mendorong warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi topik yang dibahas, karena hambatan partisipasi diturunkan secara signifikan, meningkatkan peluang bagi warga untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik (Brewer, Neubauer, dan Geiselhart 2006 ; Stanley dan Weare 2004).

Keterbatasan proyek *e-government* yang menyebabkan kegagalan implementasi *e-government* di negara berkembang (Renaldi, *et al.*, 2020). Ketika sebuah proyek dimulai tanpa strategi, tujuan dan keputusan yang jelas tentang penggunaan sumber daya keuangan, dan gambaran yang jelas tentang peran pemerintah, inilah salah satu tantangan utama (Mian, 2019). Kendala-kendala tersebut mendorong tidak adanya mekanisme kontrol, visi jangka panjang, dan koordinasi antardepartemen pemerintah, sehingga mengakibatkan inefisiensi dan membatasi proses partisipasi; juga, kurangnya kerjasama dalam pemerintahan dan disorganisasi antardepartemen (Mooduto, *et al.*, 2017; Yudha & Susanto, 2019). Strategi Implementasi *e-government* di negara berkembang seperti (Suhardi, *et al.*, 2015):


- a. Kekhawatiran teknologi bekas pemerintah telah menerima teknologi lama, melewati tahapan tertentu, dan bahkan membangun kursus mereka sendiri. Isu lainnya termasuk ketidakcocokan sistem dan kesulitan dengan aplikasi *e-government*, keterlambatan pengenalan teknologi baru, pengurangan fleksibilitas organisasi, dan struktur organisasi birokrasi yang terbatas dan konservatif.
- b. Pertimbangan kelembagaan dan organisasi struktur organisasi dan manajerial tidak kondusif untuk pelaksanaan koordinasi yang sesuai dan pengembangan kegiatan *e-government*.

- c. Ada tantangan seperti struktur organisasi dan tata kelola yang kaku, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak tepat, sistem yang tidak kompatibel, dan kurangnya integrasi beberapa struktur organisasi—interoperabilitas.
- d. Masalah teknologi pengembangan *e-government* dapat terhambat oleh ketidakcocokan teknologi, kompleksitas, kebaruan teknologi, kurangnya keterampilan dan keahlian teknis TIK, dan masalah keamanan.
- e. Kompetensi kepemimpinan dan manajemen: sumber daya manusia penolakan terhadap proyek TIK baru harus diatasi melalui pelatihan dan insentif untuk membantu reformasi sumber daya manusia. Dengan cara ini, manajer harus memelihara lingkungan di mana karyawan didorong untuk memanfaatkan teknologi baru, menyoroti keuntungan dari penggunaannya dan dampaknya terhadap pekerjaan mereka, dan berusaha menghilangkan penolakan di antara karyawan terhadap penggunaan TIK untuk mengatasi masalah apa pun. Sentimen negatif.
- f. Kebijakan—program. Kurangnya dukungan dari pemimpin publik terkemuka dapat tercermin dalam tidak adanya perumusan kebijakan TIK pemerintah yang tepat untuk mempromosikan penyebaran informasi, perencanaan yang tepat untuk adopsi dan difusi infrastruktur jaringan pengembangan TIK, dan mendorong peningkatan produktivitas dan kreativitas.
- g. Kesenjangan digital—penerimaan warga. Kurangnya infrastruktur telekomunikasi, kurangnya pendidikan penduduk, dan tingkat buta huruf yang tinggi sebagian besar menjadi penyebab terbatasnya akses ke internet.
- h. Batasan hukum dan kebijakan terakhir, penerapan *e-government* mungkin menghadapi kendala hukum atau kebijakan serta masalah privasi dan keamanan. Sangat

penting untuk membangun aplikasi yang memasukkan perlindungan privasi dan membatasi pengumpulan dan penyimpanan data pribadi. Selain itu, karena kepercayaan merupakan komponen penting dari prakarsa *e-government*, pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas keamanan komputer harus diidentifikasi, dan personel harus mendapatkan pelatihan rutin tentang keamanan komputer. Dengan cara yang sama, informasi harus sering dicadangkan dan disimpan di lokasi kedua.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif melalui kajian literatur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang objek penelitiannya berasal dari artikel jurnal terindeks Scopus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian kepemiluan dan sosial media.



Gambar 4.1 Database Scopus Kepemiluan dan Sosial Media Tahun 1958-2022

Sumber: Basis Data Scopus (2022)

Data yang diterima berasal dari database Scopus untuk tahun 1958 hingga 2022. Artikel akan dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria, antara lain pencarian artikel, pemetaan topik dengan pengolahan data lainnya. Dengan menggunakan istilah pencarian “*e-government*”, “*election*” dan “*social media*” di database Scopus, diperoleh 4461 artikel dengan rentang waktu 1958-2022. Meskipun terjadi penurunan ditahun 1959-1979 tidak ada artikel yang membahas terkait dengan *election* dan sosial media.

D. Pembahasan

Media bebas telah lama diakui sebagai landasan demokrasi dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi wacana politik selama pemilu. Ketika bebas dan seimbang, media tradisional (cetak dan penyiaran) memupuk transparansi dan penyebaran informasi pemilu yang penting. Munculnya media baru—seperti situs media sosial, blog, email, dan platform media baru lainnya—menyediakan jalan dan kemungkinan lebih jauh untuk kewargaan partisipatif, berbagi informasi dan pengetahuan, serta inklusi dan pemberdayaan. Yang pasti, media juga bisa memainkan peran negatif yang dramatis dalam proses pemilu. Media swasta atau bias dapat membentuk pemilihan dan menerbitkan liputan untuk mendukung kepentingan perusahaan atau memberikan propaganda untuk rezim otoriter, menumbangkan prinsip-prinsip demokrasi yang penting seperti kebebasan berbicara dan pers. Warga semakin beralih ke platform media sosial untuk mengikuti berita dan perkembangan pemilu. Dengan meningkatnya akses ke Internet di seluruh dunia, banyak calon dan warga negara di negara berkembang juga beralih ke media baru, yang berperan besar dalam pemilu. Organisasi promosi demokrasi telah menerapkan kegiatan yang mendukung media tradisional dalam mengembangkan demokrasi selama beberapa dekade.




Gambar 4.2 Negara dengan Tingkat Riset Tertinggi terkait Pemilu dan Media Sosial

Sumber: Scopus Database (2023).

Electronic government adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam transformasi pemerintahan; terutama bertujuan untuk peningkatan aksesibilitas, efektivitas dan tanggung jawab. Itu didasarkan pada difusi informasi dan pengembangan kebijakan informasi. Panduan pemerintahan elektronik untuk meningkatkan partisipasi warga dan pengembangan warga aktif yang memengaruhi mekanisme demokrasi. Elektronik demokrasi (*e-democracy*) termasuk inovasi teknologi yang memungkinkan peningkatan dan pemberdayaan institusi demokrasi dengan atau tanpa menggunakan internet. E-demokrasi bertujuan menghasilkan proses demokrasi fungsional seperti komunikasi, penyediaan informasi dan pengambilan keputusan setelah dialog dan pemungutan suara publik elektronik. E-demokrasi adalah landasan dalam sistem sosial karena warga negara dapat memiliki partisipasi aktif dalam isu-isu publik.

Pada Gambar 4.2 dijelaskan bahwa USA menduduki peringkat pertama dengan kajian *election* dan media sosial tertinggi pada

database scopus. Mengingat tingkat skeptisisme tersebut, perlu dicatat bahwa USA umumnya berperingkat tinggi dalam hal kebebasan dan keadilan pemilu secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun bukan tanpa peringatan.



Gambar 4.3 Kajian *Election* dan Sosial Media pada Kurun Waktu 1958-2022

Sumber: Scopus Database (2023)

Pemungutan suara dan pemilihan secara komputasi merupakan perspektif ilmu sosial baru. Menggabungkan teori dan empiris, telah terjadi peningkatan penggunaan teknik ilmu komputer dalam studi pemilu—khususnya redistricting. Faktanya, banyak masalah pemilu pada dasarnya bersifat kombinatorik. Faktanya, dalam bahasa ilmu komputer, ini adalah masalah waktu polinomial-keras (NP-hard) nondeterministik. Artinya, kompleksitas komputasi meningkat secara eksponensial dengan jumlah pemilih di suatu negara bagian. Ini berarti, pada tingkat praktis, bahkan dengan menggunakan data blok sensus, tidak mungkin untuk menghitung indeks bahkan untuk negara berukuran sedang.

E. Kesimpulan

Penyediaan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan hak-hak sipil bagi seluruh warga negara Indonesia. Upaya ini dapat berupa pelaksana publik yang menyediakan barang, jasa, atau jasa administrasi. Pemerintah di negara berkembang telah termotivasi untuk bereksperimen dengan menerapkan gagasan *e-government* ke dalam penyampaian layanan publik mereka. Ada pergeseran paradigma dalam cara orang bekerja dan berkomunikasi, serta cara mereka mengekspresikan diri. Pembuat kebijakan semakin meneliti platform media sosial, khususnya dalam domain privasi data dan inovasi. Media baru adalah pedang bermata dua untuk politik, memberi ruang bagi sebagian orang sambil menargetkan yang lain. Media bebas telah lama diakui sebagai landasan demokrasi dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi wacana politik selama pemilu. Dengan meningkatnya akses ke Internet di seluruh dunia, banyak calon dan warga negara di negara berkembang juga beralih ke media baru, yang berperan besar dalam pemilu. Amerika Serikat umumnya berperingkat tinggi dalam hal kebebasan dan keadilan pemilu secara keseluruhan jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun bukan tanpa peringatan. Telah terjadi peningkatan penggunaan teknik ilmu komputer dalam studi pemilu. Banyak masalah elektoral bersifat kombinatorik, yang berarti kompleksitas meningkat secara eksponensial dengan jumlah pemilih.

Daftar Pustaka

- Achmad, M., Patu, M., & Ashariana, A. (2021). The effect of E-government implementation on the quality of electronic identity card public service in Indonesia. *Croatian and Comparative Public Administration*, 21(2), 259–281. <https://doi.org/10.31297/HKJU.21.2.3>.
- Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical*

Engineering and Computer Science, 22(1), 435–441. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>.

Afrizal, Y. (2018). The Arrangement of the Information Technology and Communications Master Plan using PeGI Model (e-Governance Ranking Indonesia) to Improve District Government Services. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 407(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012141>.

al Hakim, S., Indra Sensuse, D., & Lukman. (2019). Knowledge mapping system features for supporting researcher mobility into industries and sme from e-government perspective. *Journal of Physics: Conference Series*, 1196(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1196/1/012028>.

Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The Success of Information Systems and Sustainable Information Society: Measuring the Implementation of a Village Financial System. *Sustainability*, 14(7), 3851. <https://doi.org/10.3390/su14073851>.

Aswar, K., Ermawati, Juliyanto, W., Andreas, & Wiguna, M. (2022). Adoption of e-government by Indonesian state universities: An application of Technology Acceptance Model. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 396–406. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.32](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.32).

Baggio, R. (2008). *Network analysis of a tourism destination*.

Brewer, Gene A., Bruce J. Neubauer, and Karin Geiselhart. 2006. Designing and Implementing E-Government Systems: Critical Implications for Public Administration and Democracy. *Administration & Society* 38(4): 472–99.

Faqih, H., Warjiyono, Kuhon, F., Aji, S., Ardiansyah, A., & Fandhilah. (2020). An Analysis and Measurement of Website Quality Using WebQual 4.0 and Importance Performance Analysis (IPA) Method (A Case Study of Kemiriamba Village Brebes).

- Journal of Physics: Conference Series*, 1641(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012096>.
- Gultom, S., Dalle, J., Restu, Baharuddin, Hairudinoar, & Gultom, S. (2020). The influence of attitude and subjective norm on citizen's intention to use e-government services. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(5), 173–187. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.M\(14\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.M(14)).
- Mian, A. S. (2019). How Ict Implementations Impact On Managing Real Estate: At Directorate General State Asset Management, Ministry Of Finance, Indonesia. In *Malaysia Journal of the Malaysia Institute of Planners* (Vol. 17).
- Milbrath, Lester W. 1965. *Political Participation; How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally.
- Mooduto, H., Ahmad Dahlan, A., & Napitupulu, D. (2017). *E-Government Service Quality Based on E-GovQual Approach Case Study in West Sumatera Province*. 7(6).
- Noor, M. (2022). The effect of e-service quality on user satisfaction and loyalty in accessing e-government information. *International Journal of Data and Network Science*, 6(3), 945–952. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.2.002>.
- Nugraha, J. T., Achmad, T., Warsono, H., & Yuniningsih, T. (2022). Understanding information technology culture in digital-based public services. *Journal of Governance and Regulation*, 11(2), 62–79. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i2art6>.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2003. *Promise and Problems of E-Democracy—Challenges of Online Citizen Engagement*. Paris:OECD.
- Pinem, A. A., Immanuella, I. M., Hidayanto, A. N., Phusavat, K., & Meyliana. (2018). Trust and its impact towards continuance of use in government-to-business online service. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 12(3–4), 265–285. <https://doi.org/10.1108/TG-02-2018-0008>.

- Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-government initiative at local government level in Bandung City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 62–80. <https://doi.org/10.22146/JSP.58966>.
- Ramli, M., Suwilo, S., & Situmorang, Z. (2018). The design of electronic monitoring process model and evaluation of development in the government (case study: Pakpak Bharat District). *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 420(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/420/1/012109>.
- Renaldi, F., Ramandhani, M. P., Djamal, E. C., & Santikarama, I. (2020). Integrated Monitoring Platform for Collaborative Youth Communities in Indonesia: A Case of e-Government Implementation for the Rural Millennial. *Journal of Physics: Conference Series*, 1641(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1641/1/012041>.
- Sabani, A. (2020). Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(2), 236–255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>.
- Santoso, H. A., Zeniarja, J., Luthfiarta, A., & Wijaya, B. J. (2016). An ontological crawling approach for improving information aggregation over eGovernment websites. *Journal of Computer Science*, 12(9), 455–463. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2016.455.463>.
- Sijabat, R. (2020). Analysis of e-government services: A study of the adoption of electronic tax filing in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(3), 179–197. <https://doi.org/10.22146/jsp.52770>.
- Stanley, J. Woody, and Christopher Weare. 2004. The Effects of Internet Use on Political Participation—Evidence from an Agency Online Discussion Forum. *Administration & Society* 36(5): 503–27.

- Stivers, Camilla. 1994. The Listening Bureaucrat: Responsiveness in Public Administration. *Public Administration Review* 54(4): 364–69.
- Suhardi, Sofia, A., & Andriyanto, A. (2015). Evaluating e-government and good governance correlation. *Journal of ICT Research and Applications*, 9(3), 236–262. <https://doi.org/10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3>.
- Utomo, R. G., Wills, G., & Walters, R. (2020). *A Framework for Factors Influencing the Implementation of Information Assurance for e-Government in Indonesia*. 10(3).
- Witarsyah, D., Sjafrizal, T., Farhan, M., Fudzee, M. D., & Salamat, M. A. (2017). *The Critical Factors Affecting E-Government Adoption in Indonesia: A Conceptual Framework*. 7(1).
- Yudha, H., & Susanto, T. D. (2019). E-Leadership: The Effect of E-Government Success in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1201(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1201/1/012025>.

ProofRead
SB

DINAMIKA PERJALANAN TERBENTUKNYA KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA

Bambang Eka Cahya Widodo¹, Moch Edward Trias Pahlevi²

¹Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183

²Mahasiswa Program Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas
Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstrak: Pemilu yang demokratis memiliki banyak syarat-syarat yang multidimensi. Dengan hadirnya demokrasi maka sarana kedaulatan rakyat pemilu diselenggarakan dengan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, atau free and fair election. Untuk mewujudkan itu tentu lembaga penyelenggara pemilu menjadi salah satu syarat mutlak untuk menjadi lembaga yang mandiri, professional, dan independent. Penyelenggaraan Pemilu harus mampu mengelola kegiatan kepemiluan dengan baik dan terhindar dari konflik kekerasan dan mal-administrasi. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika perjalanan kelembagaan penyelenggara pemilu hingga mendapatkan porsi yang tetap dan mandiri di Indonesia. Serta melihat sejauh mana wewenang dari lembaga

penyelenggara pemilu ini baik Komisi pemilihan umum (KPU), Badan Penyelenggara pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).


Kata Kunci: Kelembagaan, Penyelenggara Pemilu, Komisi pemilihan umum (KPU), Badan Penyelenggara pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

A. Pendahuluan

Lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga penting yang memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Kunci dari keberhasilan demokrasi electoral salah satunya terletak pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu dapat memegang prinsip kemandirian, integritas, dan profesionalitasnya. Jika lembaga penyelenggara pemilu tidak dapat mendapatkan posisi sebagai lembaga yang mandiri maka konsekuensinya pemilu dan pilkada menjadi tidak netral. Sebuah LPP adalah organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya, seperti referendum dan pemungutan suara ulang. Elemen-elemen yang termasuk esensial untuk pelaksanaan pemilu di antaranya adalah menentukan siapa-siapa saja yang memenuhi syarat untuk memilih, menerima dan menetapkan parpol peserta pemilu dan calon peserta pemilu, melaksanakan pemungutan suara, melaksanakan penghitungan suara dan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta penetapan calon terpilih (Wall, *et al.*, 2006).

Jika merujuk pada The Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menyebut ada tiga model besar lembaga penyelenggara pemilu: mandiri, pemerintahan dan campuran. Model Mandiri, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh

sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang secara kelembagaan bersifat mandiri dan otonom dari cabang pemerintahan eksekutif. Model Pemerintahan, pemilu diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah melaluissebuah kementerian atau pemerintah daerah. Sedangkan model Campuran, pemilu diselenggarakan oleh sebuah badan yang melibatkan unsur independen dan pemerintah atau Parpol (Wall, *et al.*, 2006).



Gambar 4.4 Model Lembaga Penyelenggara Pemilu Ideal Menurut International IDEA

Sumber: International IDEA (2018)

Berbicara mengenai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kemandirian dan kapasitas yang professional menurut banyak kajian dan penelitian mengatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengendalian pemerintah. Agar tidak ada intervensi yang mengakibatkan terjadinya malpraktik dalam pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mandiri tidak hanya memainkan peranan penting dalam mengamankan pemilu yang bebas dan adil, namun juga meningkatkan prospek konsolidasi demokrasi. Karena alasan inilah International IDEA telah menyarankan bahwa model manajemen kepeiluan yang mandiri adalah yang paling mungkin memastikan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam putusan dan tindakan (International IDEA 2006).

B. Pembahasan

1. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia penyelenggara pemilu dikenal menjadi tiga lembaga yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Keberadaan KPU, Bawaslu dan DKPP juga mendasarkan pada salah satu pendapat mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUNDANGUNDANG-VIII/2010 tentang Pengujian Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pertimbangan tersebut berbunyi:

“Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD RI Tahun 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD RI tahun 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas”.

Mengingat tugas utama penyelenggara pemilu adalah memastikan konversi suara menjadi kursi dilakukan secara kredibel, maka penyelenggara pemilu harus bekerja berpedoman pada sistem nilai atau yang disebut dengan prinsip penyelenggara pemilu. International IDEA merumuskan ada tujuh prinsip penyelenggara pemilu yang berlaku universal (Wall, *et al.*, 2016) yaitu: pertama, independen, secara terminologi dimaknai sebagai suatu posisi atau keadaan tidak terkait dengan pihak manapun. Dalam konteks pemilu istilah independensimerujuk pada dua konsep yakni ‘independensistruktural’ dari pemerintah (sebagaimana dimiliki oleh model penyelenggaraan Independen) dan ‘independensisikap’ yang diharapkan dimiliki oleh semua LPP. Terlepas dari model penyelenggaraan apapun yang dipakai, di mana LPP tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh-pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam

menyelenggarakan pemilu. Independen ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.

Kedua, Imparsialitas, terlepas dari model penyelenggaraan macam apa yang dipakai dan sumber akuntabilitas apa yang dimiliki, lembaga penyelenggara pemilu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil dan setara, tanpa sedikit pun memberikan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Kehadiran sikap imparsialitas dapat disebabkan oleh dua faktor: kerangka hukum yang tersedia dan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu. ketiga, Integritas, secara terminologi integritas dimaknai sebagai sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Keempat, transparansi merupakan prinsip dan standar paling dasar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. Dengan transparansi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap aktivitas, operasional kerja, keuangan dan keputusan yang diambil dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara sekaligus membangun legitimasi pemilu, serta dapat membantu memerangi persepsi korupsi dan tidak netral terhadap penyelenggara. Kelima, efisiensi, salah satu capaian keberhasilan pemilu ialah terselenggaranya pemilu yang efisien dari segi beban kerja dan keuangan, namun menghasilkan kerja-kerja yang efektif. Di tengah semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap aktivitas-aktivitas berbiaya tinggi seperti pendidikan pemilih dan diseminasi informasi, LPP harus ekstra berhati-hati dalam menyusun program kerja sehingga dapat bersifat berkelanjutan, efisien, berintegritas dan modern.

Keenam, profesionalisme, terdapat dua elemen penting untuk mencapai profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu yakni teliti dan akurat. Setiap anggota penyelenggara pemilu termasuk para pekerjanya perlu memastikan setiap aktivitas dan operasional kerja dilakukan secara teliti dan akurat. Pelatihan oleh tenaga-tenaga profesional dapat membangun persepsi masyarakat bahwa proses pemilu dilangsungkan oleh orang-orang yang tepat. Namun demikian, sikap dan perilaku dari anggota penyelenggara beserta stafnya, ikut juga ambil bagian dalam menghasilkan profesionalisme. Komitmen personal dari masing-masing individu di dalam LPP terhadap prinsip ekuitas (kewajaran), akurasi, ketekunan dan pelayanan di dalam setiap tindak-tanduk mereka, merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menjaga profesionalisme di dalam penyelenggaraan pemilu.

Ketujuh, pelayanan yang maksimal dilakukan oleh penyelenggara dan para pekerjanya menjadi prinsip pendukung untuk memenuhi prinsip-prinsip lainnya. Standar pelayanan perlu diterapkan di internal lembaga termasuk dalam prosedur kerja ketika tahapan pemilu berlangsung. Hal ini bisa terkait dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu antrian pemilih untuk mendapatkan surat suara, standar waktu menunggu respons pelaporan gugatan, atau standar waktu yang dibutuhkan untuk memproses data registrasi pemilih, selain itu standar prosedur ini juga bisa berkaitan dengan pelayanan berbasis kualitas seperti persentase jumlah pemilih yang ditolak karena ada kesalahan pada saat registrasi, proporsi jumlah materi 122 Bab 4-Kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan logistik yang tidak sampai tepat waktu di TPS; proporsi jumlah TPS yang tidak buka pada hari pemilihan; atau akurasi dan kecepatan pengumuman hasil pemilu sementara.

a. Komisi Pemilihan Umum

Mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 22 E menyebut “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Perumusan mengenai

bentuk “Komisi Pemilihan Umum” yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana disebut pasal 22 E UUD RI 1945, pertama kali didefinisikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang menyatakan, “Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Penyebutan dan pengaturan tentang KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mengacu kepada konsepsi lembaga penyelenggara pemilu yang telah disinggung pada sub bagian lembaga penyelenggara pemilu sebelumnya, yang berhak menyandang lembaga penyelenggara pemilu utama di Indonesia adalah KPU.

Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15 Struktur kelembagaan KPU bersifat nasional. Di tingkat nasional, terdapat KPU Republik Indonesia (KPU RI) yang berkedudukan di Jakarta selaku Ibukota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan jumlah provinsi yang ada, KPU juga memiliki kantor di setiap provinsi di wilayah negara Republik Indonesia. Masing-masing KPU Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi. Juga terdapat KPU Kabupaten/Kota di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun Provinsi Aceh menyebutkan organisasi LPP nya berbeda, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP), namun KIP Aceh merupakan bagian dari hirarki struktur KPU secara nasional (Liando, 2019).

Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. 16 KPU melaksanakan tugasnya secara terus-menerus, berkesinambungan dan tidak hanya berlaku di suatu saat tertentu. Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang

mengenai sifat tetap ini, KPU menerapkannya dengan dua cara yang berbeda dalam hal kegiatan dan dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal kegiatan sesuai fungsinya, KPU menjalankan tugas penyelenggaranya secara terus-menerus. Rangkaian tugas dimaksud meliputi kegiatan-kegiatan yang terbagi dalam tiga periode waktu, yakni periode pra-pemilu, periode-pemilu dan periode pasca-pemilu seperti yang dijelaskan dalam bab 5 tentang tahapan pemilu. Pada masing-masing periode ini, KPU memiliki sejumlah tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adapun dalam hal sumber daya manusia, penyelenggara pemilu terbagi ke dalam kategori Anggota KPU dan staf Sekretariat KPU (Surbakti, 2016). Sesuai tahapan pemilu dan pilkada, jajaran KPU juga dibentuk secara ad hoc di tingkat kecamatan (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK), di tingkat Desa/Kelurahan (Panitia Pemungutan Suara/PPS) dan yang terkecil berupa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai ujung tombak perpanjangan tangan KPU saat hari pemungutan suara.

Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 20 Dalam sejumlah Putusan terkait kemandirian, MK menegaskan bahwa sifat kemandirian yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (5) UUD RI Tahun 1945 meliputi kemandirian institusional, kemandirian fungsional dan kemandirian personal. Ketiga sifat mandiri tersebut merupakan satu kesatuan makna. Mandiri secara institusional berarti secara kelembagaan KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok mana pun, termasuk membentuk peraturan pelaksana maupun melaksanakan setiap tahapan pemilihan. Sementara mandiri

secara personal berarti setiap anggota penyelenggara pemilu harus bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu di Indonesia menjadi lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap berjalannya pemilu di Indonesia. Guna menjamin demokrasi dan kedaulatan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan pemilu selain penyelenggara pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Di dalam undang-undang pemilu tertuang sebagaimana lembaga yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

Kehadiran Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu sejatinya juga sebagai bentuk dari *check and balance* terhadap penyelenggara pemilu lainnya dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan teknis pemilihan umum. Sebagaimana KPU, Bawaslu juga dilengkapi oleh Sekretariat Jenderal yang bertugas mendukung dan memfasilitasi Bawaslu dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi. Bawaslu Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Kelembagaan Bawaslu berkembang sesuai dengan dinamika kepemiluan dan politik pemilu yang tertuang dalam undang-undang kepemiluan. Mulai dari yang bersifat ad hoc atau sementara hingga saat ini yang bersifat permanen sampai pada level kabupaten/kota. Dalam konteks itu, Bawaslu pun juga memiliki posisi yang lebih kuat ketimbang sebelumnya. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk atas kebutuhan untuk mengawasi proses pemilu, awalnya keberadaan tugas, wewenang dan kewajiban yang

dimiliki oleh Bawaslu identik dan dibatasi pada koridor pengawasan saja. Namun tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu berkembang seiring dengan perubahan regulasi pemilu. Kini setidaknya ada tiga tugas utama yang diemban Bawaslu yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang kemudian dikenal dengan DKPP merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang penegakan kode etik KPU dan Bawaslu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan DKPP terdiri dari satu orang *ex officio* dari unsur KPU, satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dua orang unsur/utusan pemerintah dan tiga orang unsur/utusan DPR. DKPP pertama kali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dengan nama Dewan Kehormatan yang sifatnya ad hoc dan berasal dari unsur internal KPU. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 posisi Dewan Kehormatan diperkuat namun masih tetap bersifat ad hoc yang unsurnya berasal dari KPU dan eksternal KPU. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 posisi Dewan kehormatan Pemilu semakin kuat, bersifat tetap dan diberi nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat KPU sampai dengan KPPS. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

Dalam melaksanakan tugasnya DKPP dilengkapi dengan Sekretariat yang bertugas membantu dan memfasilitasi DKPP menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya. Awalnya Sekretariat DKPP melekat atau merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal Bawaslu. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, kini Sekretariat Jenderal

DKPP berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap Provinsi yang bersifat *ad hoc*.⁷³ Satu hal yang menarik dalam perkembangan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu adalah bahwa penegakan kode etik dan perilaku tidak hanya berlaku untuk jajaran KPU dan Bawaslu, tetapi juga mengikat DKPP itu sendiri. Berbeda dengan posisi DKPP sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kini Anggota DKPP, Tim Pemeriksa Daerah dan Sekretariat yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku DKPP juga dapat dikenai sanksi etik oleh Majelis Kehormatan DKPP yang dibentuk oleh dan berasal dari DKPP.

2. Dinamika Perjalanan Terbentuknya Penyelenggara Pemilu di Indonesia

a. Komisi Pemilihan Umum

Lembaga penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami transformasi dari pemilu ke pemilu. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, awalnya Indonesia berencana melaksanakan Pemilu tahun 1946 untuk memilih kekosongan keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu dengan nama Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat (BPSKNP) dan di tingkat daerah disingkat dengan Cabang BPSKNP. Keanggotaan BPSKNP terdiri dari wakil-wakil parpol dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Namun karena alasan situasi politik, rencana Pemilu 1946 batal dilaksanakan. Seiring gagalnya rencana Pemilu 1946 struktur organisasi BPSKNP tidak berumur lama. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tersebut dipersiapkanlah suatu badan penyelenggara pemilu yang disebut Kantor Pemilihan Pusat (KPP) dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 5 orang untuk masa kerja 5 tahun.

Pada tingkat provinsi dibentuk Kantor Pemilihan (KP) tingkat Provinsi dan pada tingkat Kabupaten dibentuk Cabang KP. Pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Pemungutan Suara (KPS). Namun, seiring perubahan politik nasional rencana pemilu untuk memilih Anggota DPR juga mengalami perubahan. Perubahan politik nasional juga berdampak pada disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang pemilihan Anggota DPR menjadi tidak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Pemilu 1955 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diangkat dan diberhentikan Presiden (Surbakti & Nugroho, 2015).

Pada masa Orde Baru yakni tahun 1971-197 diatur dalam sebuah undang-undang nomor 15 Tahun 1969 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu bernama Lembaga Pemilihan Umum (LPU). LPU sendiri sebuah lembaga penyelenggara yang diketuai oleh Menteri dalam negeri. Melihat dari sejarahnya struktur kelembagaan LPU masuk kedalam struktur pemerintahan yakni di bawah kementerian dalam negeri. Istilah mandiri dalam kelembagaan ini tidak dapat dilekatkan pada masa orde baru. Di bawah LPU ada struktur dan organ PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) yang bersifat ad hoc di tingkat pusat dan PPD (Panitia Pemilihan Daerah) di tingkat daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah. Anggota panitia pemilihan, baik di pusat ataupun daerah, ditunjuk dan dapat diberhentikan oleh kepala pemerintahan (presiden, gubernur, ataupun bupati/wali kota).

Pada Pemilu pertama pasca reformasi yakni Pemilu 1999, LPP di Indonesia bertransformasi menjadi model Campuran. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilu mengamanatkan bahwa Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri dari atas unsur parpol-parpol peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab

kepada Presiden. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang terdiri atas Unsur-Unsur Parpol Peserta Pemilu dan Pemerintah. Masingmasing Parpol mengutus seorang wakil dan pemerintah mengirimkan sebanyak 5 (lima) orang. Oleh karena parpol saat itu berjumlah 48 (empat puluh delapan) dan ditambah dengan perwakilan dari Pemerintah, maka jumlah Anggota KPU secara keseluruhan adalah 53 (lima puluh tiga) orang. KPU kemudian membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI sebagai Pelaksana KPU dalam pemilihan umum. PPI kemudian membentuk PPD I (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I). PPD I membentuk PPD II. PPD juga terdiri dari unsur Pemerintah dan Parpol peserta pemilu sesuai dengan 118 Bab 4 – Kelembagaan Penyelenggara Pemilu tingkatan. PPD II kemudian membentuk PPK, PPS dan KPPS di TPS.1 Selain mengamanatkan pembentukan KPU, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 juga mengamanatkan pembentukan Panitia Pengawas dari tingkat Pusat hingga Kecamatan.

Pemilu 2004, yang menjadi pemilu pertama pasca-amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menjadi babak baru LPP di Indonesia. Merujuk Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, KPU di Indonesia bertransformasi menjadi model Mandiri. Calon Anggota KPU, setelah melalui proses seleksi terbuka, diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Demikian pula Calon Anggota KPU Provinsi, setelah melalui penjurangan yang dilakukan Tim seleksi yang dibentuk bersama KPU dan Gubernur, diusulkan oleh Gubernur untuk mendapat persetujuan dari KPU. Sementara Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, setelah melewati penjurangan yang dilakukan Tim Seleksi yang dibentuk bersama KPU Provinsi dan Bupati/Wali kota, diusulkan oleh Bupati/Wali kota untuk mendapat persetujuan KPU Provinsi.

b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas di respons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari

kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran

administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Kasus pelanggaran oleh oknum KPU dan Panwaslu Kota Garut mengonfirmasi hal tersebut. Pada sisi lain, harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan. Ada momen historis saat Bawaslu dengan tugas barunya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 yang sebelumnya sempat dinyatakan gagal verifikasi faktual.

KPU RI menaati hal itu dan akhirnya menindaklanjuti putusan Bawaslu RI serta tidak melakukan upaya banding atas putusan Bawaslu RI tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Transisi demokrasi di berbagai negara ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi penyelenggara pemilu. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia, amandemen UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian penyelenggara pemilu, dengan harapan pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis. Kemandirian penyelenggara pemilu tidak saja mandiri secara kelembagaan, tetapi juga mandiri dalam proses disetiap tahapan pelaksanaan pemilu. Parameter mandiri atau tidaknya pelaksanaan pemilu ditandai oleh ada atau tidaknya intervensi dari pihak-pihak lain di luar penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, sebagai aktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, kemandirian penyelenggara pemilu menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya.

Dalam rangka menjaga kemandirian penyelenggara pemilu tersebut, maka perlu dibentuklah peraturan yang mengatur tentang Kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Kode etik ini berisikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang luhur dan jujur sebagaimana diatur oleh konstitusi dan undang-undang dan sifat-sifat moral yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik

yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka pada tahun 2008 dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU), yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU. DK KPU adalah institusi etik yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Namun, DK KPU tidak memiliki kewenangan yang kuat, lembaga ini hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada KPU, terlebih lagi DK KPU hanya bersifat ad hock, sehingga DK KPU hanya dapat dibentuk ketika ada kasus pelanggaran kode etik oleh KPU.

DKKPU sejak tahun 2008-2011 dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik, tetapi dari aspek struktural kurang balances karena didominasi oleh penyelenggara pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif. Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan. Dari prestasi yang baik dan dengan menampilkan performa kelembagaan DK KPU yang produktif dimata publik inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya institusi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga lembaga pemantau pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani Kode Etik pada KPU tapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada akhirnya DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012.

Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar pemilu tentu

berjalan dengan baik dan benar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Oleh karena itu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang terdiri dari anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

C. Kesimpulan

Konsep penyelenggara pemilu di Indonesia jika dilihat dari perjalannya mengalami dinamika dan perubahan seiring pelaksanaan dari pemilu ke pemilu. Dengan adanya tiga lembaga penyelenggara pemilu. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tiga kelembagaan penyelenggara pemilu di dunia. Lembaga penyelenggara pemilu merupakan institusi yang memegang peranan penting untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Lembaga penyelenggara pemilu lah mengimplementasikan maksud dari kerangka hukum dan sistem pemilu yang berlaku. LPP yang mengelola kontestasi antarpeserta pemilu dan mengelola serta memastikan jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dikehendaki hukum yang berlaku. Untuk menjadikan lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan profesional, maka perlunya adanya struktur kelembagaan diluar pemerintahan agar tidak ada intervensi. Dalam menuju kelembagaan yang mandiri dan profesional, kelembagaan penyelenggara pemilu mengalami dinamika Panjang hingga terciptanya kelembagaan pemilu yang mandiri, profesional, nasional, dan tetap.

Daftar Pustaka

- International IDEA. (2018). Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi. In *Ikhtisar: Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*. <https://doi.org/10.31752/idea.2018.55>.
- Liando, K. N. & F. D. M. (2019). Nilai dan Asas Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23 E.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.
- Surbakti, R. (2016). *Tata Kelola Pemilu Sebagai Subkajian Pemilu Terapan*. PT Grasindo.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (n.d.). “*Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*.”
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu (Issue 1)*. International IDEA.

ProofRead
SB

ProofRead
SB

TENTANG EDITOR

Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA merupakan seorang ilmuwan politik. Sejak 2012 hingga kini, dia adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Fisipol UMY). Konsentrasi keilmuannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Karena itu, mata kuliah yang diampunya antara lain: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Studi Demokrasi, dan Analisis Kualitatif. Pada periode 2018-2021, dia pernah menjadi direktur *International Program of Government Affairs and Administration (IGOV)* UMY. Sejak 2021-2025, dia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Al-Islam Kemuhammadiyah FISIPOL UMY. Setamat menjadi santri di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama enam tahun, dia melanjutkan pendidikan sarjana dan master di UIN Sunan Kalijaga (2003-2007) dan Universitas Gadjah Mada (2008-2011). Jenjang doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pada periode musim semi 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol (*Erasmus+ Grant*) dan Asia University, Taiwan (*Collaborative Grant*). Pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dia menjadi dosen tamu di School of Government, Universiti Utara Malaysia (SoG UUM). Pada akhir 2021, dia menggagas pendirian PUSDEPPOL

(Pusat Studi untuk Demokrasi, Pemilu, dan Partai Politik; *Centre for Democracy, Election, and Political Parties*).

Perihal latar belakang organisasi, pernah menjadi ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk dua periode (2006-2008 dan 2008-2010), wakil ketua Majelis Pendidikan Kader PDM Kota Yogyakarta periode 2005-2010, ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga periode 2005-2006, anggota Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2014, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2015, sekretaris Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2011-2014, ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya periode 2015-2017, wakil ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2020-2022, dan ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Di luar Muhammadiyah, pernah menjadi ketua Paguyuban DIKTIERS (tempat berkumpulnya alumni penerima beasiswa yang dikelola Kemendikbudristek RI) periode 2019-2022.

Sejumlah buku referensi pernah ditulisnya, seperti *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018; terbit ulang oleh Suluh Media, 2019), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban* (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Pustaka Pelajar, 2020), *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020), *Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014* (Samudra Biru, 2021),

Disenchanted Voters: Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah (Samudra Biru, 2021), *Kuasa Padat Modal: Strategi Partai dalam Sistem Liberal* (Basabasi, 2022), *Pelajar Bertanya Pemilu Menjawab: Urgensi Pendidikan Pemilih Pemula* (Samudra Biru & PUSDEPPOL, 2022), dan *Pudarnya Pesona Bintang: Dampak Gejolak Internal Demokrat dan Hanura terhadap Suara* (Samudra Biru & PUSDEPPOL, 2023).

Pernah menjadi editor beberapa buku, seperti *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Lab Ilmu Pemerintahan UMY & Samudra Biru, 2020), *Pilkada Era Pandemi: Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020* (Pustaka Pelajar, 2021), *Internasionalisasi Muhammadiyah: Sejarah dan Dinamika Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Luar Negeri 2002-2022* (Samudra Biru, PUSDEPPOL, & PSM, 2022), *Tata Kelola Kebijakan Publik Era Endemi: Menelaah Sektor Pemerintahan, Ekonomi, dan Politik* (Samudra Biru, 2022), dan *Islam Berkemajuan dan Kebijakan Publik: Catatan Kritis Aktivis Muhammadiyah* (Media Baca Anasti, 2022). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional yang bisa diakses secara *online*, menulis opini di sejumlah koran harian nasional maupun portal daring serta reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Saat ini, dia beserta tim sedang menyelesaikan penelitian skema PDUPT Kemenristek-Dikti RI untuk jangka waktu dua tahun (2021-2023) dengan judul penelitian “Desain Sistem Representasi Proposional, Ambang Batas, dan Kesenjangan Pemilu di Indonesia: Studi Kasus di Enam Provinsi dan Sembilan Kabupaten/Kota”. Selain itu, dia juga pernah mendapatkan Hibah Riset Keilmuan Mandiri Dosen yang didanai oleh Kemendibud-Ristek RI dan LPDP dengan judul “Pelajar Bertanya, Pemilu Menjawab: Penguatan Pendidikan Pemilih Pemula di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta” (2021-2022) dengan mitra yaitu KPU DIY dan PUSDEPPOL. Berbagai hibah penelitian maupun pengabdian internal UMY sudah pernah diraihinya. Untuk berkomunikasi, bisa via emailnya ridhoalhamdi@umy.ac.id

ProofRead
SB

TENTANG PENULIS

Ali Maksum adalah Dosen Magister Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Pendidikan S3-nya ditamatkan pada Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia.

Aulia Nur Kasiwi adalah lulusan sarjana S1 Prodi Ilmu Pemerintahan UMY dan lulusan S2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini menjadi staf peneliti pada *Jusuf Kalla School of Government* (JKSG) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Atik Septi Winarsih adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan S1 dan S2 nya ditamatkan pada Universitas Gadjah Mada.

Bambang Eka Cahya Widodo adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia pernah menjadi Komisioner Bawaslu RI periode 2007-2012. Pendidikan sarjan dan magister ditamatkan pada Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Cahyadi Kurniawan adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB. Pendidikan S2-nya ditamatkan pada Magister Ilmu Pemerintahan UMY.

Fajar Rahmanto adalah alumni Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Helen Dian Fridayani adalah lulusan sarjana S1 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan S2-nya ditamatkan pada Magister Ilmu Pemerintahan UMY. Saat ini dia adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik, Universitas National Cheng Kung, Taiwan.

Juhari Sasmito Aji adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan S1 dan S2 nya ditamatkan pada Universitas Gadjah Mada.

Lisa Sophia Yuliantini adalah lulusan S1 Prodi Ilmu Pemerintahan dan saat ini masih menjadi mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Moch Edward Trias Pahlevi adalah lulusan sarjana Prodi S1 Ilmu Pemerintahan UMY dan alumni S2 Magister Ilmu Pemerintahan UMY. Saat ini dia sedang menempuh studi S3 pada Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Aktivitas di luar kuliah adalah menggeluti NGO kepemiluan, yaitu menjadi Koordinator Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) yang bermarkas di Yogyakarta.

Mohamad Sukarno adalah lulusan S1 Prodi Ilmu Pemerintahan dan saat ini masih menjadi mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Miftahul Khairiyah adalah lulusan S1 Prodi Ilmu Pemerintahan dan saat ini masih menjadi mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Muhammad Eko Atmojo adalah sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sejak 2017-2025. Pendidikan sarjana ditamatkan di Prodi Ilmu Pemerintahan UMY sementara studi S2-nya ditamatkan di Magister Ilmu Pemerintahan UMY.

Muchamad Zaenuri adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia pernah menjadi Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY periode 2017-2021. Pendidikan doktornya diselesaikan pada Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.

Rossi Maunofa Widayat adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pendidikan doktornya ditamatkan pada Program S3 Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ridho Al-Hamdi adalah dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY. Kini menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Al-Islam Kemuhammadiyah Fisipol UMY Periode 2021-2025. Pendidikan terakhirnya adalah doktor ilmu politik lulusan Universitas TU Dortmund, Jerman (2014-2017).

Tulus Warsito adalah Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

ProofRead
SB

ProofRead
SB



DINAMIKA JELANG
**PEMILU
SERENTAK
2024**

Jelang hari H Pemilu Serentak 2024, dinamika politik terus dinamis dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Isu persoalan nama-nama Capres 2024 terus menjadi tema yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Media sosial pun membanjiri pemberitaan soal nama-nama capres tersebut. Begitu juga isu seputar netralitas birokrasi, kemunculan partai baru, serta hal-hal lain yang terus diperdebatkan oleh masyarakat luas maupun kalangan akademisi kampus. Tak ketinggalan buku ini juga membahas hal-hal tersebut.

Ada delapan artikel yang dibahas dalam buku ini dan dibagi ke dalam tiga bagian utama. Buku ini mengulas tentang isu seputar bakal Capres 2024 (Bab I), isu seputar partai baru dan netralitas birokrasi (Bab II), dan isu seputar pemilu dan media sosial serta dinamika perjalanan pembentukan badan penyelenggara pemilu (Bab III). Cocok menjadi bacaan dosen dan akademisi di FISIPOL, juga mahasiswa, aktivis kepemiluan serta para politisi yang dapat menelaah dinamika menjelang Pemilu Serentak 2024. Selamat membaca dan berpesta demokrasi. Pemilu terlaksana, demokrasi jadi lebih sehat.

-oOo-

Buku ini merupakan bagian dari program penerbitan karya ilmiah di bidang ilmu sosial dan politik yang digagas oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

